



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CANDU MOHAMAD TAHIR**  
Tempat lahir : Nangalili  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 05 Maret 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Nangalili, RT 013 / RW 007, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Petani/Pekebun (Kepala Desa Nangalili Periode Tahun 2017-2022)

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Januari 2024 s/d 27 Februari 2024.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024.

Halaman 1 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh E. Nita Juwita, S.H., MH., Widyawati Singgih, S.H., MHum., Deni Lusiana, S.H., dan F. Dewi Assagaf, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NUSA TENGGARA TIMUR, yang beralamat di JL. W.J. Lalamentik Nomor : 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oeba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Klas I A Nomor: 54/PEN.PH/PID.SUS-TPK/2023/PN Kpg. tertanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Mkorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **Candu Mohamad Tahir** selaku Kepala Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 268/KEP/HK/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan 56 (lima puluh enam) Kepala Desa terpilih Serentak Lingkup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016, bersama-sama dengan Saksi **Dzulfiqarno Canhir, S. Ipselaku** Sekretaris Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 (terhadap saksi diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu tertentu di Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nangalili Nomor 4 Tahun 2021 tentang APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 beserta perubahannya dan Laporan Realisasi Anggaran tersebut sebagai berikut :

**Pendapatan Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.208.821.045</b>	<b>1.208.044.909</b>	<b>776.136</b>
	Dana Desa	832.066.000	832.066.000	-
	Dana Bagi Hasil	66.082.045	66.082.045	-

Halaman 2 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



	Pajak Dan Retribusi			
	Alokasi Dana Desa	310.673.000	309.896.864	776.136
2	Pendapatan lain-lain	3.570.979	657.291,48	2.913.687,52
	Jumlah Pendapatan	1.212.392.024	1.208.702.200	3.689.823,52

Belanja Tahun Anggaran 2021

N o	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	392.258.254	387.375.445	4.882.809,90
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	401.418.280	401.408.280	10.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	4.900.000	4.900.000	0
4	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	414.000.000	414.000.000	0
	Jumlah Belanja	1.212.576.534,90	1.207.683.725	4.892.809,90

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nangalili Nomor 02 Tahun 2022 tentang
- APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 beserta perubahannya dan Laporan Realisasi Anggaran tersebut sebagai berikut :

Pendapatan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
----	--------	---------------	----------------	-------------------



1	Pendapatan Transfer	1.383.8080.800	1.343.182.371,38	40.626.428,62
	Dana Desa	994.100.000	994.771.881,38	671.881,38
	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	78.159.800	39.079.900	39.079.900
	Alokasi Dana Desa	311.549.000	309.330.590	2.218.410
2	Pendapatan lain-lain	4.042.379	1.177.310,96	2.865.068,04
	Jumlah Pendapatan	1.387.851.179	1.344.359.682,34	43.491.496,66

Belanja Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	401.500.672	361.134.612	40.366.060
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	334.085.000	334.085.000	0
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.272.388,38	0	6.272.388,38
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	247.075.000	247.075.000	0
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	399.600.000	399.600.000	0
	Jumlah Belanja	1.388.533.060	1.341.894.612	46.638.448,38



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahirmenjabat kepala Desa Nangalili berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 268/KEP/HK/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan 56 (lima puluh enam) Kepala Desa terpilih Serentak Lingkup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016, mengangkat Perangkat Desa Nangalili berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nangalili Nomor : PEM.140/ /IV/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Unsur Kewilayahan Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 sebagai berikut :

- |     |                           |   |                           |
|-----|---------------------------|---|---------------------------|
| 1.  | Sekretaris Desa           | : | Dzulfiqarno Canhir, S. Ip |
| 2.  | Kepala Seksi Pemerintahan | : | Syaiful Amri              |
| 3.  | Kepala Seksi Pelayanan    | : | Iksan                     |
| 4.  | Kepala Seksi Kesra        | : | Ahmad Dahlan              |
| 5.  | Kaur Tata Usaha dan Umum  | : | Juita Halifa              |
| 6.  | Kaur Perencanaan          | : | Ahmad                     |
| 7.  | Bendahara/Kaur Keuangan   | : | Sahidin Abubakar          |
| 8.  | Kadus Wae Ara             | : | Usman Jehani              |
| 9.  | Kadus Mangge Maci         | : | Nasrudin                  |
| 10. | Kadus Tondong Pudang      | : | Sartia Waso               |
| 11. | Kadus Wae Jamal           | : | Sumarlin                  |

- Bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Desa sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tugas Dlm Pengelolaan Keuangan Desa
1.	Candu Mohamad Tahir	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Dzulfiqarno Canhir	Sekretaris Desa	Koordinator
3.	Sahidin Abubakar	Kaur Keuangan	Bendahara Desa Nangalili

- Bahwa Realisasi Pendapatan APB Desa Nangalili Tahun 2021 dan Tahun 2022 berupa Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Alokasi Dana Desa masuk ke Rekening Kas Desa Nangalili di Bank NTT dengan Nomor Rekening 10000952962 / 02502010028019 atas nama Desa Nangalili dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah Uang Masuk (Rp)
1	24 Maret 2021	66.566.280
2	21 April 2021	93.761.120
3	22 April 2021	34.500.000
4	06 Mei 2021	145.434.180
5	21 Mei 2021	34.500.000
6	03 Juni 2021	34.500.000

Halaman 5 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	24 Juni 2021	34.500.000
8	02 Juli 2021	34.500.000
9	22 Juli 2021	34.500.000
10	02 Agustus 2021	34.500.000
11	02 Agustus 2021	34.500.000
12	02 Agustus 2021	34.500.000
13	18 Agustus 2021	160.326.400
14	12 Oktbber 2021	34.500.000
15	12 Oktober 2021	34.500.000
16	12 Oktober 2021	34.500.000
17	13 Oktober 2021	123.829.616
18	09 Desember 2021	40.633.068
19	17 Desember 2021	97.413.200
20	22 Desember 2021	25.068.150
21	22 Desember 2021	7.972.873
22	30 Desember 2021	7.972.872
23	30 Desember 2021	25.068.150
<b>Jumlah</b>		<b>1.208.045.909</b>

No	Tanggal	Jumlah Uang Masuk (Rp)
1	28 April 2022	237.800.000
2	28 April 2022	99.900.000
3	31 Mei 2022	186.929.400
4	07 Juni 2022	99.900.000
5	18 Juli 2022	237.800.000
6	21 Juli 2022	99.900.000
7	19 Agustus 2022	29.079.900
8	19 Agustus 2022	10.000.000
9	19 Oktober 2022	122.401.190
10	04 November 2022	99.900.000
11	04 November 2022	118.900.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.342.510.490</b>

- Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir selaku Kepala Desa Nangalili memerintahkan saksi Sahidin Abubakar selaku Bendahara Desa Nangalili untuk mencairkan uang dari rekening Kas Desa tersebut sebagai Realisasi Belanja APB Desa Nangalili dengan tujuan untuk membiayai kegiatan belanja yang tercantum dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun Anggaran 2021 pencairan uang dilakukan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir selaku Kepala Desa Nangalili bersama-sama dengan saksi Sahidin Abubakar selaku Bendahara Desa Nangalili dan kemudian uang tersebut disimpan dan dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir, sedangkan pada Tahun 2022 pada saat Terdakwa melakukan cuti pencalonan Kepala Desa, uang yang sudah dicairkan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir selaku Kepala Desa Nangalili bersama-sama dengan saksi Sahidin Abubakar selaku Bendahara Desa Nangalili kemudian dikelola oleh Saksi

Halaman 6 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulfiqarno Canhir S. Ip. selaku Sekretaris Desa atas perintah Terdakwa Candu Mohamad Tahir (selaku Kepala Desa Nangalili). Pencairan uang dari Rekening Kas Desa Nangalili di Bank NTT dengan Nomor Rekening 10000952962 / 02502010028019 atas nama Desa Nangalili dan tujuan Pencairan uang tersebut sebagai berikut :

N o	Tanggal Pencairan	Jumlah Pencairan (Rp)	Kegiatan Belanja yang akan dilaksanakan
1	23 April 2021	160.326.400	Uang tersebut Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan akan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja : <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelenggaraan Desa Siaga (Covid) sebesar Rp. 58.905.280,-</li><li>- Pembangunan Rabat Beton Masuk Kantor Desa sebesar Rp. 58.103.000,,-</li><li>- Bantuan Rumah Layak Huni sebesar Rp. 35.618.120,-</li><li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa sebesar Rp. 7.700.000,-</li></ul>
2	03 Mei 2021	34.500.000	Uang tersebut direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Januari 2021
3	1021	145.500.000	Uang tersebut Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh



			<p>Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penghasilan Tetap Kepala Desa Januari-Mei 2021 sebesar Rp. 12.133.200,-</li><li>- Tunjangan Kepala Desa Januari-April 2021 Sebesar Rp. 1.200.000,-</li><li>- Insetif BPD Januari-April 2021 sebesar Rp. 12.200.000,-</li><li>- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Januari-Mei 2021 dan Tunjangan Sekretaris Desa Januari-April 2021 sebesar Rp. 119.632.100,-</li><li>- Belanja Operasional Kantor Fotocopy dan Jilid sebesar Rp. 334.700,-</li></ul>
4	31 Mei 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Feburari 2021
5	23 Juni 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Maret 2021
6	05 Juli 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			April 2021
7	14 Juli 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Mei 2021
8	26 Juli 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Juni 2021
9	04 Agustus 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Juli 2021
10	18 Agustus 2021	69.000.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Agustus dan September 2021
11	14 Oktober 2021	160.326.400	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja : <ul style="list-style-type: none"><li>- Bantuan Rumah Layak Huni sebesar Rp. 145.326.400,-</li></ul>

Halaman 9 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Balita sebesar Rp. 15.000.000,-</li></ul>
12	21 Oktober 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- ( $300.000 \times 115 = 34.500.000$ ) untuk BLT bulan Oktober 2021.
13	21 Oktober 2021	123.829.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang kemudian digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja : <ul style="list-style-type: none"><li>- Penghasilan Tetap Kepala Desa Juni-Oktober 2021 sebesar Rp. 12.132.200,-</li><li>- Insentif BPD Mei-Oktober 2021 sebesar Rp. 18.804.576,-</li><li>- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Juni-Juli 2021 sebesar Rp. 92.892.840,-</li></ul>
14	08 November 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 ( $300.000 \times 115 = 34.500.000$ ) untuk BLT bulan September 2021
15	02 Desember 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- ( $300.000 \times 115 = 34.500.000$ ) untuk BLT bulan Oktober 2021

Halaman 10 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	16 Desember 2021	40.633.069	<p>Uang tersebut Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penghasilan Tetap Kepala Desa November-Desember 2021 sebesar Rp. 4.854.280,-</li><li>- Penghasilan Tetap Perangkat Desa November-Desember 2021 sebesar Rp. 33.000.000,-</li><li>- Kegiatan Pemilihan BPD sebesar Rp. 236.674,-</li><li>- Pembayaran Tunjangan BPD sebesar Rp. 495.424,-</li><li>- Operasional Kantor Desa sebesar Rp. 25.660,-</li></ul>
17	23 Desember 2021	122.769.223	<p>Uang tersebut Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 12.400.000,-</li><li>- Bantuan Rumah Layak Huni sebesar Rp. 66.405.480,-</li><li>- Penyusunan Profil Desa dan SDGS sebesar Rp. 8.762.720,-</li><li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa sebesar Rp. 185.000,-</li><li>- Pengadaan Baliho sebesar Rp. 2.000.000,-</li><li>- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp.</li></ul>

Halaman 11 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



			7.650.000,- <ul style="list-style-type: none"><li>- Operasional Desa Persiapan sebesar Rp. 23.750.000,-</li><li>- Jaminan Ketenagakerjaan sebesar Rp. 1.459.200,-</li><li>- Insentif Juru Pungut PBB sebesar Rp. 2.000.000,-</li></ul>
18	03 Januari 2022	33.041.122	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja : <ul style="list-style-type: none"><li>- Insentif Linmas sebesar Rp. 2.500.000,-</li><li>- Operasional PKK sebesar Rp. 2.400.000,-</li><li>- Operasional Perkantoran sebesar Rp. 3.140.879,-</li><li>- Tunjangan BPD sebesar Rp. 5.100.000,-</li><li>- Insentif RT/RW sebesar Rp. 10.000.224,-</li><li>- Operasional Pemilihan BPD sebesar Rp. 6.638.326,-</li><li>- Operasional Perkantoran sebesar Rp. 10.595.442,-</li></ul>
19	25 Januari 2022	7.000.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja yang dananya bersumber dari dana bagi hasil pajak sebelumnya.
20	26 Januari 2022	650.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu

Halaman 12 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



			Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja yang dananya bersumber dari dana bagi hasil pajak sebelumnya.
Jumlah Pencairan		1.208.075.214	

Tahun Anggaran 2022

N o	Tanggal Pencairan	Jumlah Pencairan (Rp)	Kegiatan Belanja yang akan dilaksanakan
1	24 Mei 2022	2.500.000	Uang tersebut olehsaksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya yang direncanakan dipergunakan untuk belanja baliho untuk papan informasi
2	24 Mei 2022	5.920.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir,S. Ip seluruhnya yang direncanakan dipergunakan untuk belanja kursi untuk 4 Posyandu sebanyak 56 buah dan belanja daging timbang 35 kg 4 buah.
3	24 Mei 2022	23.150.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir,S. Ip seluruhnya yang direncanakan dipergunakan untuk belanja Kegiatan penanganan Covid yaitu untuk belanja masker kain 900buah, belanja ember cuci tangan 10buah, belanja hand sanitaizer 50 liter, belanja sabun cair 10 botol dan belanja thermometer 2 buah.
4	24 Mei 2022	13.350.000	Uang tersebut saksi Sahidin



			Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir,S. Ip seluruhnya yang direncanakan digunakan untuk Belanja Kegiatan Desa Siaga yaitu belanja masker kain 900 buah, belanja ember cuci tangan 10 buah, belanja hand sanitaizer 50 liter, belanja sabun cair 10 botol dan belanja thermometer 2 buah.
5	24 Mei 2022	99.900.000	Uang tersebut direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 111 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- ( $300.000 \times 115 = 33.300.000$ ) untuk BLT bulan Januari, Februari dan Maret 2022
6	08 Juni 2022	6.000.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir,S. Ip dipergunakan untuk Belanja Kegiatan Operasional Pemerintah Desa, belanja konsumsi makan minum dan belanja perjalanan dinas kabupaten
7	08 Juni 2022	15.250.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk belanja tunjangan BPD.
8	08 Juni 2022	12.133.200	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk tunjangan Kepala Desa selama 5 bulan Januari s/d Mei 2022, yang diserahkan langsung kepada rekening penerima.
9	08 Juni 2022	98.500.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk penghasilan tetap perangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			desa selama 5 bulan Januari s/d Mei 2022, yang diserahkan langsung kepada masing-masing rekening penerima.
10	29 Juni 2022	96.465.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk pembayaran Belanja Batu Gunung Pekerjaan Tealford kepada sdr. Safrudin Tundi.
11	29 Juni 2022	17.199.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk belanja upah tenaga kerja pekerjaan tealpord.
12	29 Juni 2022	6.777.630	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk pembayaran honor TPK pekerjaan jalan tealpord.
13	29 Juni 2022	22.038.370	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip, yang direncanakan untuk belanja pembangunan dan rehabilitasi peningkatan jalan desa berupa TPT Jalan.
14	29 Juni 2022	50.400.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar transfer ke Rekening saksi Jaidin yang direncanakan untuk pembayaran pengadaan beras 84 karung program ketahanan pangan.
15	29 Juni 2022	99.900.000	Uang tersebut direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 111 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp.

Halaman 15 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



			300.000,- (300.000 x 115 = 33.300.000) untuk BLT bulan April, Mei dan Juni 2022
16	30 Juni 2022	4.853.280	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk tunjangan Kepala Desa selama 2 bulan Juni s/d Juli 2022, yang diserahkan langsung kepada rekening penerima.
17	30 Juni 2022	6.100.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk tunjangan BPD.
18	30 Juni 2022	39.400.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk penghasilan tetap perangkat desa selama 2 bulan Juni s/d Juli 2022, yang diserahkan langsung kepada masing-masing rekening penerima.
19	08 Agustus 2022	1.923.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk belanja Kegiatan Pembangunan Jalan Tealford, Belanja Bahan toko dan papan informasi.
20	08 Agustus 2022	59.000.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar transfer ke Rekening saksi Safrudin Tundi yang direncanakan untuk pembayaran Belanja Batu Gunung Pekerjaan Tealford.
21	08 Agustus 2022	7.500.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk belanja belanja mesin sedot air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebanyak 3 buah.
22	08 Agustus 2022	120.000.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar transfer ke rekening saksi Jaidin untuk pembayaran pengadaan beras 200 karung program ketahanan pangan
23	08 Agustus 2022	14.400.000	Uang tersebut Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk insentif kader posyandu dan insentif KPM.
24	08 Agustus 2022	99.900.000	Uang tersebut direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 111 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- ( $300.000 \times 115 = 33.300.000$ ) untuk BLT bulan Juli, Agustus dan September 2022
25	08 Agustus 2022	25.441.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip yang direncanakan dipergunakan untuk upah tenaga kerja pekerjaan tealpord.
26	05 September 2022	1.000.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip yang direncanakan dipergunakan untuk belanja makan minum Operasional kantor Desa.
27	05 September 2022	2.000.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk belanja printer.
28	05 September 2022	1.850.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir. S. Ip seluruhnya,

Halaman 17 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			yang direncanakan dipergunakan untuk Pembayaran operasional BPD berupa belanja ATK, belanja makan mium dan biaya perjalanan dinas anggota BPD.
29	05 September 2022	8.098.300	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
30	05 September 2022	13.731.600	Uang tersebut Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk kegiatan Dukungan Pelaksanaan Pilkades.
31	05 September 2022	12.400.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk biaya operasional Desa Persiapan.
32	01 November 2022	483.532	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan untuk pembayaran jasa jaminan kesehatan perangkat Desa.
33	01 November 2022	9.706.560	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk tunjangan Kepala Desa selama 3 bulan, yang diserahkan langsung kepada rekening penerima.
34	01 November 2022	78.800.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk penghasilan tetap Perangkat Desa selama 3 bulan, yang diserahkan langsung kepada masing-

Halaman 18 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			masing rekening penerima.
35	01 November 2022	12.200.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk penghasilan tetap Anggota BPD selama 4 bulan 2022, yang diserahkan langsung kepada masing-masing rekening penerima.
36	07 November 2022	48.000.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar transfer ke Rekening saksi Jaidin untuk pembayaran pengadaan beras program ketahanan pangan.
37	07 November 2022	21.175.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar transfer ke Rekening saksi Koo Husen untuk pembayaran pengadaan Alat Tangkap Nelayan.
38	07 November 2022	9.780.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan untuk Belanja Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil dan Balita.
39	07 November 2022	25.893.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar transfer ke Rekening saksi Firmansyah Adi Syahputra Canhir yang direncanakan untuk pembayaran belanja Sirtu Pekerjaan Jalan Tealpord kepada saksi Firmansyah Canhir.
40	14 November 2022	99.900.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 111 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- ( $300.000 \times 115 = 33.300.000$ ) untuk BLT bulan Oktober, November dan Desember 2022
41	05 Desember 2022	2.426.460	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk tunjangan Kepala Desa selama

Halaman 19 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1 bulan, yang diserahkan langsung kepada rekening penerima.
42	05 Desember 2022	3.050.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk pembayaran Tunjangan BPD.
43	05 Desember 2022	19.700.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk penghasilan tetap perangkat desa selama 1 bulan, yang diserahkan langsung kepada masing-masing rekening penerima.
44	05 Desember 2022	9.980.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan untuk Belanja Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil dan Balita.
45	20 Desember 2022	8.400.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir seluruhnya, yang direncanakan untuk Belanja Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil dan Balita.
46	20 Desember 2022	5.218.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan untuk Belanja Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil dan Balita.
	<b>Jumlah</b>	<b>1.341.792.93</b> <b>2</b>	

- Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir selaku Kepala Desa Nangalili mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang mana pembayaran tunai terhadap belanja kegiatan langsung dilakukan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir atau melalui Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip. dan untuk pembayaran non tunai (transfer bank) dilakukan oleh saksi Sahidin Abubakar berdasarkan perintah dari Terdakwa Candu Mohamad Tahir menyebabkan tidak

Halaman 20 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



ditemukannya bukti-bukti belanja yang sebenarnya (riil) dan pembukuan bendahara tidak dilaksanakan.

Berikut penjabaran kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa terdapat kegiatan Pembangunan fisik yaitu *Pembangunan Jalan Rabat Beton Masuk Kantor Desa, Pembangunan Jalan Telford, Pembangunan TPT Jalan* yang pelaksanaanya langsung dikendalikan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga terjadi penggelembungan biaya (mark up) dan belanja fiktif sebagai berikut :

- **Pembangunan Jalan Rabat Beton Masuk Kantor Desa**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rabat Beton Masuk Kantor Desa dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili TahunAnggaran 2021 sebesar Rp. 58.103.000,- (lima puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) sebagai berikut :

(Dalam satuan Rp)		
<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Rp. 58.103.000,-</b>		
<b>Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 3.000.000,-</b>		
Honor TPK	1 Paket x 3.000.000	3.000.000
<b>Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja Rp 13.130.000,-</b>		
Tukang	40 hok x 120.000	4.800.000
Pekerja	98 hok x 85.000	8.330.000
<b>Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Rp 41.973.000,-</b>		
batu kali/batu gunung	16 m <sup>3</sup> x 453.000	7.248.000
batu pecah 3/5	11 m <sup>3</sup> x 907.000	9.977.000
semen	150 sak x 67.000	10.050.000
bosowa/tonasa 40 kg	16 m <sup>3</sup> x 604.000	9.664.000
pasir pasang	10 Lembar x 66.000	660.000
papan cor	6 kg x 56.000	336.000
Paku 5 - 7 cm	1 bh x 500.000	500.000



benang profil	2 bh x 56.000	112.000
kayu dolken	8 btg x 19.000	152.000
air kerja	1 Ls x 940.000	940.000
Linggis	2 bh x 168.000	336.000
skop gali	4 bh x 168.000	672.000
skop campur	4 bh x 168.000	672.000
Ember Campur	10 bh x 39.000	390.000
sendok semen	4 bh x 33.000	132.000
setrika semen	4 bh x 33.000	132.000

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 58.103.000,- (*lima puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah*) dan uang tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir dalam pembayaran honor dan belanja barang.

**Honor TPK**

Tim Pelaksana Kegiatan tidak dibentuk dan honor tidak dibayarkan namun dibuat Kuitansi Pembayaran Honor TPK sebesar **Rp. 3.000.000,-** (*tiga juta rupiah*) seolah-olah pembayaran telah dilakukan (**fiktif**) dan uang pembayaran honor tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)

**Upah Tenaga Kerja**

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melaksanakan pembangunan dengan cara memborongkan upah pekerjaan seluruhnya kepada saksi **Armansyah** sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) namun dibuat Kuitansi Pembayaran Upah Tenaga Kerja (Tukang dan Pekerja) dengan total sebesar Rp. 13.130.000,- (*tiga belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) sehingga terjadi penggelembungan biaya (**mark up**) sebesar **Rp. 8.130.000,-** (*delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah*). Bahwa penggelembungan biaya (**mark up**) sebesar **Rp. 8.130.000,-** tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir.

**Bahan Baku/Material**

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melakukan belanja bahan baku / material

**Uang dari Anggaran tersebut telah dibayarkan kepada saksi Kadir (Masyarakat Desa Nangalili) sebagai berikut : (dalam satuan Rp)**

Batu kali/batu gunung	7 rit dump truk (isi 3 m <sup>3</sup> ) x	=	3.850.00
550.000,00/rit			0
Batu pecah 3/5	2 rit dump truk (isi 3 m <sup>3</sup> ) x	=	3.500.00



1.750.000/rit		0
Pasir pasang 8 rit dump truk (isi 3 m <sup>3</sup> ) x	=	4.400.00
550.000,00/rit		0
Air kerja 7 tandon air x 150.000 / tandon	=	1.050.00
		0

Uang dari Anggaran tersebut telah dibayarkan ke De I Toko Sumber  
Hidup sebagai berikut: (dalam satuan Rp)

semen bosowa/tonasa 40 kg 85 sak x 55.000,-	=	4.675.000
benang profil 2 bh x 56.000,-	=	112.000
linggis 2 bh x 80.000,-	=	160.000
skop gali 4 bh x 150.000	=	600.000
skop campur 4 bh x 150.000	=	600.000
Ember Campur 10 bh x 15.000	=	150.000
sendok semen 4 bh x 25.000	=	100.000
setrika semen 4 bh x 30.000	=	120.000

Uang dari Anggaran tersebut telah dibayarkan ke. H Ibrahim (Penjual  
Kayu di Nangalili) sebagai berikut :

Papan cor sebanyak 10 Lembar x 50.000	=	500.000
Uang dari Anggaran tersebut tidak dibelanjakan sebagai berikut kayu dolken	=	0

Uang dari Anggaran tersebut telah dibayarkan ke Percetakan  
Lamtoro di Labuan Bajo sebagai berikut :

Papan Proyek 1 bh x 300.000,-	=	300.000
-------------------------------	---	---------

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas anggaran belanja pembelian bahan baku/material seluruhnya yaitu Rp.41.973.000,- (*empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) dan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir hanya melakukan belanja sebesar Rp. 20.543.000,- (*dua puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) namun dibuat Kuitansi Pembayaran pembelian bahan material sesuai dengan RAB sehingga terjadi penggelembungan biaya (**mark up**) sebesar **Rp. 21.430.000,-** (*dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang dikuasai oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir.

- **Pembangunan Jalan Telford**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jalan Telford dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 232.698.630,-** (*dua ratus tiga puluh dua enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) sebagai berikut:

Dalam satuan Rp
-----------------



**Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Rp. 232.698.630,-**

**Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 6.777.630,-**

Honor TPK	: 1 Paket x 6.777.630	6.777.630,-
-----------	--------------------------	-------------

**Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja Rp. 42.640.000,-**

Upah Pekerja (pembersihan badan jalan)	: 17 hok x 80.000	1.360.000
Upah Pekerja (Galian Batu Pinggir)	: 33 hok x 80.000	2.640.000
Upah Pekerja (pasangan tealford)	: 439 hok x 80.000	35.120.000
Upah Pekerja (Penghamparan sirtu)	: 44 hok x 80.000	3.520.000

**Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Rp. 183.281.000,00**

Skop gali	5 bh x 98.000	490.000
Skop campur	4 bh x 98.000	392.000
Linggis	6 bh x 98.000	588.000
Meter Rol 100 M	1 Buah x 103.000	103.000
Batu Gunung	527 m <sup>3</sup> x 295.000	155.465.000
Sirtu	137 m <sup>3</sup> x 189.000	25.893.000
Papan Informasi	1 Buah x 350.000	350.000

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas  
Desa secara bertahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	29 Juni 2022	96.465.000	Belanja Batu Gunung
2	29 Juni 2022	17.199.000	Pembayaran Upah Tenaga Kerja
3	29 Juni 2022	6.777.630	Pembayaran honor TPK
4	8 Agustus 2022	59.000.000	Belanja Batu Gunung
5	8 Agustus 2022	25.441.000	Pembayaran Upah



	tenaga kerja
Jumlah	232.698.630

Bahwa uang tersebut sebesar **Rp. 232.698.630,-** (*dua ratus tiga puluh dua enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan.

**Honor TPK.** Tim Pelaksana Kegiatan tidak dibentuk dan honor tidak dibayarkan namun dibuat Kuitansi Pembayaran Honor TPK sebesar **Rp. 6.777.630,-** (*enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) seolah-olah pembayaran telah dilakukan (**fiktif**). Uang tersebut dalam penguasaan saksi Dzulfikarno Canhir, S.Ip

#### Upah Tenaga Kerja

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melaksanakan pembangunan dengan cara memborongkan upah pekerjaan seluruhnya dengan cara borongan kepada 6 kelompok kerja yaitu :

- Uang dari Anggaran tersebut untuk upah pemasangan batu dibayarkan secara Borongan Rp. 30.000,- / meter Panjang dengan total Panjang pekerjaan 763 m kepada 6 ketua kelompok pekerja yaitu : Tahrin, Ishak Hege, Salahudin, Abdul Gafur, Abdul Gani, Aco, sehingga total upah yang dibayarkan kepada seluruh ketua kelompok pekerja yaitu Rp. 30.000,- / m x 763 m = Rp. 22.890.000,-.
- Untuk Pembersihan dibayarkan secara Borongan sebesar Rp. 3.500.000,- kepada saksi Muhamad Ismail (menggunakan senso) dan sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi Yohanes Hambur (penebasan menggunakan parang)
- Untuk upah penggalian dibayarkan secara borongan kepada 6 kelompok pekerja tersebut sebesar Rp. 600.000,- x 6 kelompok = Rp. 3.600.000,-
- Untuk upah penghamparan sirtu secara Borongan kepada 6 Kelompok pekerja tersebut sebesar Rp. 500.000,- x 6 kelompok = Rp. 3.000.000,-
- Sehingga total **pembayaran upah : Rp. 22.890.000,- + Rp. 3.500.000,- + Rp. 1.500.000,- + Rp. 3.600.000,- + Rp. 3.000.000,- = Rp. 34.490.000,-**

Kuitansi Pembayaran Upah Tenaga Kerja (Tukang dan Pekerja) dengan total sebesar **Rp. 42.640.000,-** (*empat puluh dua juta enam ratus empat*



*puluh ribu rupiah)* sehingga terjadi **penggelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 8.150.000,-** (*delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

Uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

## **Bahan Baku / Material**

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melakukan belanja bahan baku / material sebagai berikut:

### **- Belanja Batu Gunung**

Belanja batu gunung seluruhnya dilakukan kepada saksi Safrudin Tundi sebanyak 197 Ret Dump truk dengan harga Rp. 550.000,- / ret, dengan total belanja sebesar Rp. 108.350.000,- (*seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dan pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara transfer ke Rekening Bank NTT Nomor 1001253812 / 04502020002968 atas nama saksi Safrudin Tundi, yang pertama pada tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp. 96.465.000,- dan yang kedua pada tanggal 08 Agustus 2022 sebesar Rp. 59.000.000,-, sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 155.465.000,- (*seratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*), selisih pembayaran tersebut sebesar Rp. 47.115.000,- (*empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah*) diserahkan kembali kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir secara tunai dan dibuat Kuitansi Pembayaran Belanja Batu Gunung dengan total sebesar Rp. 155.465.000,- (*seratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*) sehingga terjadi **penggelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 47.115.000,-** (*empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah*).

### **- Belanja Sirtu.**

Belanja Sirtu seluruhnya dilakukan kepada saksi Firmansah Adi Saputra Canhir (anak kandung Terdakwa Candu Mohamad Tahir) sebanyak 55 Ret Dump truk dengan harga Rp.350.000,-/ret, dengan total belanja sebesar Rp. 19.250.000,- (*sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan pembayaran dilakukan secara transfer ke Rekening Bank NTT Nomor 2506172643 atas nama saksi Firmansah Adi Saputra Canhir pada tanggal 07 November 2022 sebesar Rp. 25.893.000,- (*dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), selisih pembayaran tersebut sebesar Rp 6.643.000,- (*enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) diserahkan kembali kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir secara tunai dan



dibuat Kuitansi Pembayaran Belanja Batu Gunung dengan total sebesar Rp. 25.893.000,- (*dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) sehingga terjadi **pengelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp 6.643.000,-** (*enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).

- **Belanja Peralatan dan Perkengkapan kerja**

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melakukan Belanja Peralatan dan Perkengkapan kerja di Toko Sumber Hidup, **Uang dari Anggaran tersebut telah dibayarkan ke saksi Markus Arnoldus Levi / Dei (Toko Bangunan Sumber Hidup) untuk pembelian sebagai berikut :**

Dalam satuan Rp.			
-	skop gali	5 bh x 150.000	750.000
-	skop campur	4 bh x 150.000	600.000
-	linggis	6 bh x 85.000	510.000
-	Meter Rol 100 m	1 Buah x 125.000	125.000

**Uang dari Anggaran tersebut telah dibayarkan ke Percetakan Lamtoro di Labuan Bajo sebagai berikut :**

Dalam satuan Rp.	
Papan Informasi 1 bh x 300.000	300.000
Ditambah pemasangan kayu bingkai dan pemasangan	50.000

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas anggaran belanja pembelian bahan baku/material seluruhnya yaitu Rp. 183.281.000,- (*seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir hanya melakukan belanja sebesar Rp. 129.935.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) namun dibuat Kuitansi Pembayaran pembelian bahan material sesuai dengan RAB sehingga terjadi pengelembungan biaya (**mark up**) sebesar **Rp. 53.346.000,-** (*lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*) yang dikuasai oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Pembangunan TPT Jalan

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Pembangunan TPT Jalan dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 22.038.370,-** (dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sebagai berikut :

Dalam satuan Rp		
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Rp. 22.038.370,-		
<b>Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 1.077.370,-</b>		
Honor TPK	1 Paket x 1.077.370,-	1.077.370
<b>Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja Rp. 4.712.000,-</b>		
Upah tukang	22 hok x 106.000	2.332.000
Pekerja	28 hok x 85.000	2.380.000
<b>Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Rp. 16.249.000,-</b>		
Pasir pasang	10 m3 x 348.000	3.480.000
Batu kali	16 m3 x 298.000	4.768.000
Semen	39 sak x 72.000	2.808.000
Sirtu pilihan	17 m3 x 185.000	3.145.000
Paku 5	2 kg x 28.000	56.000
Papan cor	8 buah x 56.000	448.000
Kayu dolken	12 btg x 46.000	552.000
Air kerja	1 Paket x 500.000	500.000
Skop	2 bh x 98.000	196.000
Linggis	2 bh x 98.000	196.000
Sendok semen	2 bh x 30.000	60.000
Ember cor	2 bh x 20.000	40.000

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 29 Juni 2022 sebesar **Rp. 22.038.370,-** (dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan uang tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan.

## Honor TPK

Tim Pelaksana Kegiatan tidak dibentuk dan honor tidak dibayarkan namun dibuat Kuitansi Pembayaran Honor TPK sebesar **Rp. 1.077.370,-** (satu juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) seolah-olah



pembayaran telah dilakukan (**fiktif**). uang tersebut dalam penguasaan saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip.

**Upah Tenaga Kerja**

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melaksanakan pembangunan dengan cara memborongkan upah pekerjaan seluruhnya dengan cara borongan kepada Saksi Markus Marus sebesar Rp. 4.500.000,- dan dibuat Kuitansi Pembayaran Upah Tukang dan Pekerja dengan total **sebesar Rp. 4.712.000,-** (*empat juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah*) sehingga terjadi penggelembungan biaya (mark up) sebesar Rp. 212.000,- (*dua ratus dua belas ribu rupiah*) dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

**Bahan Baku / Material**

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melakukan belanja bahan baku / material untuk pembangunan TPT jalan kepada Markus Marus sebesar **Rp. 14.000.000,-**(*empat belas juta rupiah*) dan dibuat Kuitansi pembayaran belanja Material bahan sebesar **Rp. 16.249.000,-**(*enam belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) sehingga terjadi **penggelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 2.249.000,-** (*dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

- **Bantuan Belanja Bahan Perlengkapan Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Bantuan Belanja Bahan Perlengkapan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 247.350.000,-** (*dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagai berikut :

<b>Bantuan Material Rumah Rp 247.350.000,-</b>		
<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 247.350.000,-</b>		
(Dalam satuan Rp)		
Semen bosowa / tonasa 40 kg	800 sak x 67.000	53.600.000
Bata merah	32.000 bh x 1.200	38.400.000
Sing Gelombang BJS 0,20 m	1.120 Imbr x 60.000	67.200.000
Pasir pasang	64 m3 x 400.000	25.600.000
Besi beton 10 m	320 btg x 95.000	30.400.000



Besi beton 8 m	150 btg x 65.000	9.750.000
Besi beton 6 m	160 btg x 60.000	9.600.000
Paku 5 - 7 cm	80 kg x 56.000	4.480.000
Paku sing	80 kg x 56.000	4.480.000
Kawat ikat	80 kg x 48.000	3.840.000

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa secara bertahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran (Rp)
1	23 April 2021	35.618.120	Belanja Bahan Material Bantuan
2	14 September 2021	145.326.400	Belanja Bahan Material Bantuan
3	23 Desember 2021	66.405.480	Belanja Bahan Material Bantuan
Jumlah		247.350.000	

dan uang **Rp. 247.350.000,-**(dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir dengan melakukan belanja sebagai berikut:

Uang dari Anggaran tersebut telah dibelanjakan material ke saksi Markus Arnoldus Levi / Dei (Toko Bangunan Sumber Hidup) sebagai berikut:

Dalam Satuan Rupiah (Rp)		
semen bosowa / tonasa 40 kg	800 sak x 55.000	44.000.000
Sing Gelombang BJS 0,20 m	1.120 Imbr x 60.000	67.200.000
besi beton 10 mm	320 btg x 95.000	30.400.000
besi beton 8 mm	150 btg x 65.000	9.750.000
besi beton 6 mm	160 btg x 45.000	7.200.000
paku 5 - 7 cm	80 kg x 30.000	2.400.000
Paku Sing	80 kg x 40.000	3.200.000
kawat ikat	80 kg x 20.000	1.600.000

Uang dari Anggaran tersebut telah dibelanjakan material kepada saksi Kadir

Pasir Pasang16 rit dump truk (isi 3 m³) x 550.000,00/rit	8.800.000

Uang dari Anggaran tersebut telah dibelanjakan material saksi Ibrahim Kampung Pandang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bata merah 32.000 bh x 1.200	38.400.000
------------------------------	------------

Bahan material bantuan rumah tidak layak huni tersebut telah diserahkan seluruhnya kepada 16 (enam belas) orang Keluarga Penerima Manfaat yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Bantuan	Alamat
1	Tamrin	Dusun Mangge Maci
2	Adiman	Wolpada
3	Dulhaji	Dusun Tondong Pudang
4	Husen Landa	Dusun Mangge Maci
5	Abdul Ghafur	Dusun Tondong Pudang
6	Malik	Dusun Tondong Pudang
7	Umar Pati	Golojong, Dusun Wai Jamal
8	Alexius Gon	Dusun Wai Jamal
9	Bibiana Dung	Rohak, Dusun Tondong Pudang
10	Hironimus V Syukur	Golojong, Dusun Wae Jamal
11	Marsianus Baru	Golojong, Dusun Wae Jamal
12	Alfonsius Bon	Rohak, Dusun Tondong Pudang
13	Muhammad Ismail	Kendol, Dusun Tondong Pudang
14	Maria Goreti Suryati	Palis, Dusun Wai Ara
15	Siti Misi	Palis, Dusun Wai Ara
16	Rukaya	Palis, Dusun Wai Ara

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melakukan belanja bahan baku / material untuk Bantuan Rumah Tidak layak huni seluruhnya total sebesar **Rp. 212.950.000,-** (*dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan dibuat Kuitansi pembayaran belanja Material bahan total sebesar **Rp. 247.350.000,-** (*dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terjadi **pengelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 34.400.000,-** (*tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*). Uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

- **Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif) dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun 2021 sebesar **Rp. 27.400.000,-** (*dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) dan dalam APB Desa Nangalili



Tahun 2022 sebesar **Rp. 53.698.000,-** (lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagai berikut:

**Tahun Anggaran 2021**

Kader Posyandu Dan Stanting Rp. 27.400.000,- (dalam satuan Rp.)		
Belanja Jasa Honorarium Rp. 12.400.000,-		
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		
Insentif Kader Posyandu	1 Paket x 10.000.000	10.000.000
Kader KPM	12 Bln x 200.000	2.400.000
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Pemberian Makanan	1 Paket x 15.000.000	15.000.000
Tambahan Ibu Hamil dan Balita	15.000.000	

**Tahun Anggaran 2022**

Penyelenggaraan Posyandu dan PMT Rp. 53.698.000,- (dalam satuan Rp.)		
Belanja Barang Perlengkapan		
Belanja Bahan Material		
Belanja Kursi untuk 4 Posyandu	56 buah x 70.000	3.920.000
Belanja Dacing Timbang 25 Kg	4 Buah x 500.000	2.000.000
Belanja Jasa Honorarium		
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa Rp. 12.400.000,-		
Insentif Kader Posyandu	1 Paket x 12.000.000	12.000.000
Kader KPM	12 Bln x 200.000	2.400.000
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
PMT BUMIL DAN BALITA	1 Paket x 33.378.000	33.378.000

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa secara bertahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	14 September 2021	15.000.000	Belanja PMT Bumil dan Balita
2	23 Desember	12.400.000	Insentif Kader Posyandu



	2021		dan KPM
Sub Total Tahun Anggaran 2021		27.400.000	
1	24 Mei 2022	5.940.000	Belanja Kursi dan Timbangan
2	8 Agustus 2022	14.400.000	Insentif Kader Posyandu dan KPM
3	7 November 2022	9.780.000	Belanja PMT Bumil dan Balita
4	5 Desember 2022	9.980.000	Belanja PMT Bumil dan Balita
5	20 Desember 2022	8.400.000	Belanja PMT Bumil dan Balita
6	20 Desember 2022	5.218.000	Belanja PMT Bumil dan Balita
Sub Total Tahun Anggaran 2022		53.698.000	
Jumlah Total		81.098.000	

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S.Ip. melakukan belanja Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu sebagai berikut :

- **Pembayaran Insentif Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)**

Pembayaran Insentif Kader Posyandu dilakukan secara Tunai kepada 4 (empat) orang Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Masyarakat sebagai berikut :

**Tahun Anggaran 2021**

No	Nama Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)	Selisih Pembayaran (Rp)
1	Maria Matilda Putri Lanum Posyandu Golojong	2.500.000	2.500.000	-
2	Maria Yasinta Nganul Posyandu	2.500.000	2.500.000	-



	Rohak			
3	Siti Hajar Posyandu Nangalili	2.500.000	2.500.000	-
4	Ining Sulastri Posyandu Palis	2.500.000	2.500.000	-
5	Lusia Trimurni Lanum Kader KPM	2.400.000	2.400.000	-
<b>Jumlah TA 2021</b>		<b>12.400.000</b>	<b>12.400.000</b>	<b>-</b>

**Tahun Anggaran 2022**

No	Nama Penerima	Jumlah Pembayar an (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)	Selisih Pembayar an (Rp)
1	Maria Matilda Putri Lanum Posyandu Golojong	2.500.000	3.000.000	500.000
2	Maria Yasinta Nganul Posyandu Rohak	2.500.000	3.000.000	500.000
3	Siti Hajar Posyandu Nangalili	2.500.000	3.000.000	500.000
4	Ining Sulastri Posyandu Palis	2.500.000	3.000.000	500.000
5	Lusia Trimurni Lanum Kader KPM	2.400.000, 00	2.400.000	0
<b>Jumlah TA 2022</b>		<b>12.400.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Jumlah Tahun 2021 dan Tahun 2022</b>		<b>24.800.000</b>	<b>26.800.000</b>	<b>2.000.000</b>

Bahwa pembayaran Insentif Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) seluruhnya (Tahun 2021 dan Tahun 2022) sebesar **Rp. 24.800.000,-** (dua puluh empat juta



delapan ratus ribu rupiah) dan dibuat Kuitansi pembayaran seluruhnya total sebesar **Rp. 26.800.000,-** (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terjadi **pengelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

- **Belanja Kursi Posyandu dan Timbangan**

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip tidak melakukan belanja Kursi Posyandu (belanja fiktif) dan hanya membuat kuitansi **belanja sebesar Rp. 3.920.000,-** (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) (**Fiktif**). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir Pembelian Timbangan dilakukan di Toko Sumber hidup sebanyak 4 (empat) buah dengan harga Rp. 475.000, / buah sehingga total belanja sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dibuat kuitansi pembayaran timbangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdapat **pengelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

- **Belanja Bahan Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Balita**

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip tidak melakukan belanja Bahan Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Balita (belanja fiktif) pada Tahun Anggaran 2021 dan hanya membuat kuitansi **belanja sebesar Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) (**Fiktif**), Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

Pada Tahun Anggaran 2022 dilakukan belanjabahan Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Balita di Toko Sumber hidup sebagai berikut:

	Dalam Satuan Rp.	
1.	Telur 62 Papan x Rp. 65.000,- / papan	4.030.000
2.	Prenagen Ibu Hamil 200 Gr 52 dos x Rp. 45.000 / dos	2.340.000
3.	SGM 0-6 150 gr 24 Dos x Rp. 18.000,- / dos	432.000



4.	SGM 6-12 150 gr 24 dos x Rp.18.000,- /dos	432.000
5.	SGM 1 + 150 gr 24 dos x Rp.18.000,- / dos	432.000

Sehingga total belanja yang dilakukan adalah **sebesar Rp. 7.666.000,-** (tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), namun dibuat kuitansi pembayaran dengan total **sebesar Rp. 33.378.000,-** sehingga terdapat **penggelembungan biaya (mark up) sebesar Rp. 25.712.000,-** (dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah). Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip

- **Penyelenggaraan Desa Siaga**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Penyelenggaraan Desa Siaga (Covid-19) dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun 2021 sebesar **Rp. 66.565.280,-** (enam puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan Tahun 2022 sebesar **Rp. 23.150.000,-** (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

**Tahun Anggaran 2021**

<b>1. Edukasi Dan Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Rp. 7.903.000,- (dalam satuan Rp)</b>		
<b>Belanja Barang Perlengkapan Rp. 2.700.000,-</b>		
<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Rp 800.000,-</b>		
Cetak Banner Pencegahan Covid 19	4 bh x 200.000	800.000
<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Rp. 1.900.000,-</b>		
Makan dan Minum kegiatan sosialisasi	1 Paket x 1.900.000	1.900.000
<b>Belanja Jasa Honorarium Rp 4.203.000,00</b>		
<b>Belanja Jasa Honorarium Petugas Rp 4.203.000,00</b>		
Jasa Tim Kesehatan Desa	1 Paket x 4.203.000	4.203.000
<b>Belanja Jasa Sewa Rp. 1.000.000,-</b>		



Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan		
Sewa Sound Sistem	1 Paket x	500.000
	500.000	
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		
Sewa Kendaraan Untuk Sosialisasi	1 Paket x	500.000
	500.000	
<b>2. Penyediaan Tempat Cuci Tangan Rp. 27.550.000,-</b>		
<b>Belanja Barang Perlengkapan Rp. 26.050.000,00</b>		
<b>Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan</b>		
Masker Kain	1.750 buah x	19.250.00
	11.000	0
Tempat Cuci Tangan	8 Bh x	200.000
Hand Sanitaiser	20 Liter x	3.000.000
	150.000	
Termometer Infraret	1 bh x	2.200.000
<b>Belanja Jasa Honorarium Rp 1.500.000,00</b>		
Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.500.000,00		
Jasa Tim Pemasang	1 Paket x	1.500.000
Tempat Cuci Tangan	1.500.000	
<b>3. Penyemprotan Cairan Disinfektan Rp. 13.100.000,00</b>		
<b>Belanja Barang Perlengkapan Rp. 9.600.000,00</b>		
<b>Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan</b>		
Disinfektan	20 Liter x	6.000.000
	300.000	
Baju Pelindung Diri	2 bh x	200.000
alat semprot	2 bh x	800.000
sepatu boot	2 bh x	200.000
sarung tangan	1 dos x	200.000
kacamata pelindung	4 bh x	250.000
<b>Belanja Jasa Honorarium Rp 3.500.000,-</b>		
Belanja Jasa Honorarium Petugas		
Belanja jasa honorarium petugas	1 Paket x	3.500.000
	3.500.000	
<b>4. Penyiapan dan/atau Perawatan Ruang Isolasi Desa Rp 7.660.000,-</b>		
<b>Belanja Jasa Honorarium Rp. 4.600.000,-</b>		
Belanja Jasa Honorarium Petugas Rp 4.600.000,-		
Jasa tim penjaga posko	1 paket x	4.600.000



	4.600.000	
<b>Belanja Jasa Sewa Rp 2.400.000,00</b>		
Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang		
Rp. 2.400.000,-		
Sewa Posko covid 19	1 paket x 2.400.000	2.400.000
<b>Belanja Operasional Perkantoran Rp 660.000,-</b>		
Belanja Jasa Langganan Listrik Rp. 660.000,-		
Listrik Posko	12 ob x 55.000	660.000
<b>5. Sekretariat Satgas Penanganan Covid 19 di desa Rp. 10.352.280,-</b>		
<b>Belanja Barang Perlengkapan Rp. 4.352.280,-</b>		
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp. 352.280,-		
belanja atk sekretariat covid 19	1 paket x 352.280	352.280
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
4.000.000,00		
belanja makan minum tim relawan	1 paket x 4.000.000	4.000.000
<b>Belanja Jasa Honorarium Rp 6.000.000,00</b>		
Belanja Jasa Honorarium Petugas Rp 6.000.000,00		
Jasa tim relawan covid 19	1 paket x 6.000.000	6.000.000
<b>Jumlah Total Tahun Anggaran 2021</b>		<b>66.565.280</b>

#### Tahun Anggaran 2022

<b>1. Penyediaan Tempat Cuci Tangan Rp. 23.150.000,- (dalam satuan Rp)</b>		
<b>Belanja Barang Perlengkapan Rp. 23.150.000,-</b>		
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		
Masker Kain	2200 buah x 4.500	9.900.000
Tempat Cuci Tangan	10 Bh x 200.000	2.000.000
Hand Sanitaiser	50 Liter x 150.000	7.500.000
Sabun Cair	10 Botol x 75.000	750.000



Termometer	2 bh x 1.500.000	3.000.000
<b>Jumlah Total Tahun Anggaran 2022</b>		<b>23.150.000</b>

Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Desa Siaga (Covid-19) dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa secara bertahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	23 April 2021	58.905.280	Belanja Penyelenggaraan Desa Siaga
2	23 Desember 2021	7.650.000	Belanja Penyelenggaraan Desa Siaga
<b>Jumlah</b>		<b>66.565.280</b>	Belanja Penyelenggaraan Desa Siaga 2021

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	24 Mei 2022	23.150.000	Belanja Penyelenggaraan Desa Siaga
<b>Jumlah</b>		<b>23.150.000</b>	Belanja Penyelenggaraan Desa Siaga 2022

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip melakukan belanja **Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga (Covid-19) Tahun Anggaran 2021** sebagai berikut :

- **Edukasi Dan Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Cetak Baner Pencegahan Covid 19**

Bahwa belanja cetak banner tidak didukung dengan bukti belanja yang sah sehingga diindikasikan belanja cetak banner tidak dilaksanakan (**fiktif**) sebesar **Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)**. Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip

**Makan dan Minum kegiatan sosialisasi**



Bahwa belanja Makan dan Minum kegiatan sosialisasi tidak didukung dengan bukti belanja yang sah sehingga diindikasikan belanja Makan dan Minum kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan **(fiktif) sebesar Rp. 1.900.000,-** (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

**Jasa Tim Kesehatan Desa**

Bahwa belanja Jasa Tim Kesehatan Desa tidak dibayarkan **(fiktif) sebesar Rp. 4.203.000,-** (empat juta dua ratus tiga ribu rupiah). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

**Sewa Sound Sistem**

Bahwa belanja Sewa Sound Sistem tidak didukung dengan bukti belanja yang sah sehingga diindikasikan belanja Sewa Sound Sistem tidak dilaksanakan **(fiktif) sebesar Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

**Sewa Kendaraan Untuk Sosialisasi**

Bahwa belanja Sewa kendaraan sosialisasi tidak didukung dengan bukti belanja yang sah sehingga diindikasikan belanja Sewa Kendaraan Untuk Sosialisasi tidak dilaksanakan **(fiktif) sebesar Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

**- Penyediaan Tempat Cuci Tangan**

**Belanja Masker Kain, Hand Sanitaiser, Sabun Cair, Termometer**

Bahwa Uang dari Anggaran tersebut telah dibelanjakan oleh Saksi Dzulfiqarno Canhir, S. Ip. kepada saksi Fransiskus Stefan Ndurang, SP. (UD. Marcello Lembor) sebagai berikut :

Dalam satuan Rp		
-	MaskerKain: 2000 buah x 6.000	12.000.000
-	Hand Sanitaiser : 20 botol x 50.000	1.000.000
-	Termometer Infraret: 1 bh x 800.000	800.000

**Tempat Cuci Tangan**

Bahwa Uang dari Anggaran Tempat Cuci Tangan tersebut telah dibelanjakan oleh Saksi Dzulfiqarno Canhir, S. Ip kepada saksi Mahzum (Toko Amin Lembor) berupa tong Air 100 Liter 8 buah dan kerannya dengan harga satuan Rp. 200.000,- sehingga total Rp. 1.600.000,- dan pemasangan tempat cuci tangan tersebut dilakukan oleh Saksi Dzulfiqarno Canhir dengan perangkat desa lainnya



dengan menggunakan anggaran pemasangan tempat cuci tangan sebesar Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa sebagaimana uraian belanja **Penyediaan Tempat Cuci tangan** tersebut diatas Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat penggelembungan biaya (**mark up**) dengan **jumlah total sebesar Rp. 10.650.000,-** (*sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*). Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip

- **Penyemprotan Cairan Disinfektan**

**Belanja Baju Pelindung Diri, sarung tangan, kacamata pelindung**

Bahwa Uang dari Anggaran tersebut telah dibelanjakan oleh Dulfikarno Canhir, S. Ip. kepada saksi Fransiskus Stefan Ndurang, SP. (UD. Marcello Lembor) sebagai berikut :

Dalam satuan Rp		
-	Disinfektan (4 jerigen @ 5Ltr): 4 Jerigen x 200.000	800.000
-	Baju Pelindung Diri (APD): 2 pasang x 150.000,	300.000
-	Sarung tangan: 1 dos x 100.000	100.000
-	Kacamata pelindung: 4 bh x 40.000	160.000

Bahwa belanja semprot, sepatu boot tidak didukung oleh bukti belanja yang sah dan diindikasikan tidak dibelanjakan (fiktif).

Bahwa belanja Jasa Honorarium Petugas penyemprotan Desinfektan tidak dibayarkan (fiktif) sebesar Rp. 3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*)

Bahwa sebagaimana uraian belanja **Penyemprotan Cairan Desinfektan** tersebut diatas Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat penggelembungan biaya (**mark up**) dengan **jumlah total sebesar Rp. 6.240.000,-**(*enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*), dan fiktif sebesar **Rp. 5.500.000,-** (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip.

- **Penyiapan dan / atau Perawatan Ruang Isolasi Desa Rp. 7.660.000,-**



Bahwa sebagaimana kegiatan belanja **Penyiapan dan/atau Perawatan Ruang Isolasi Desa tidak dilaksanakan**, Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat **belanja fiktif sebesar dengan nilai anggaran sebesar Rp. 7.660.000,-** (*tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

- **Sekretariat Satgas Penanganan Covid 19 di desa Rp. 10.352.280,-**

Bahwa sebagaimana kegiatan belanja **Sekretariat Satgas Penanganan Covid 19 tidak dilaksanakan**, Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat **belanja fiktif sebesar dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.352.280,-** (*sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

**Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip melakukan belanja Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga (Covid-19) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :**

- **Penyediaan Tempat Cuci Tangan**

Belanja Masker Kain, Sabun Cair, Termometer

Bahwa Uang dari Anggaran tersebut telah dibelanjakan oleh saksi Dulfikarno Canhir, S. Ip. kepada saksi Fransiskus Stefan Ndurang, SP. (UD. Marcello Lembor) sebagai berikut:

Dalam satuan Rp		
-	Masker Kain : 2200 buah x 4.500	9.900.000
-	Termogun : 2 bh x 750.000	1.500.000

Bahwa Uang dari Anggaran Hand Sanitaiser tersebut telah dibelanjakan oleh saksi Dulfikarno Canhir, S. Ip. kepada saksi Mahzum (Toko Amin Lembor) sebagai berikut:

Dalam satuan Rp		
-	Sabun Cair : 10 Botol x 65.000	650.000

Bahwa sebagaimana uraian belanja **Masker kain, sabun cair dan thermometer** tersebut diatas Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran



sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat penggelembungan biaya (**mark up**) dengan jumlah total sebesar **Rp. 1.600.000,-** (*satu juta enam ratus ribu rupiah*),

**Bahwa Belanja Hand Sanitaizer, tempat cuci tangan tidak dilaksanakan** dan Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat **belanja fiktif sebesar Rp. 9.500.000,-** (*Sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

**-Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

**-Bantuan Beras untuk Masyarakat**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Bantuan Beras untuk masyarakat dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 218.400.000,00** (*dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*) sebagai berikut :

Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (dalam satuan Rp)		
Belanja Beras	364 Karung x 600.000	218.400.000

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa secara bertahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	29 Juni 2022	50.400.000	Belanja Beras Bantuan ke Masyarakat
2	08 Agustus 2022	120.000.000	Belanja Beras Bantuan ke Masyarakat
3	07 November 2022	48.000.000	Belanja Beras Bantuan ke Masyarakat
Jumlah		218.400.000	

Bahwa uang tersebut sebesar **Rp. 218.400.000,-** (*dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip dengan melakukan pembelian beras ke saksi Jaidin dengan pembayaran secara transfer ke Rekening Bank NTT Nomor Rekening 2505061732 An saksi Jaidin sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Tujuan Transfer
----	---------	--------	-----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pencairan (Rp)	
1	29 Juni 2022	50.400.000	Belanja Beras Bantuan ke Masyarakat
2	08 Agustus 2022	120.000.000	Belanja Beras Bantuan ke Masyarakat
3	07 November 2022	48.000.000	Belanja Beras Bantuan ke Masyarakat
Jumlah		218.400.000	

Bahwa awalnya Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip menanyakan harga beras kemudian saksi Jaidin memberitahukan bahwa harga beras pada saat itu Rp. 450.000,- / karung (50 Kg), kemudian Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip memberitahukan akan membeli beras dalam jumlah banyak dan saksi Jaidin memastikan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip bahwa mereka hanya melakukan jual beli beras mengikuti harga pasar, kemudian Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip menyetujuinya dan menyatakan pertama kali akan membeli beras sebanyak 5 Ton (100 karung) dan uang akan di transfer segera, pada tanggal 29 Juni 2022 Saksi Sahidin Abubakar mentransfer uang sebesar Rp. 50.400.000,- ke Rekening saksi Jaidin di Bank NTT Nomor Rekening 2505061732 An saksi Jaidin dan minta dikirim beras sebanyak 100 karung (5 Ton), beras langsung disiapkan dan dikirim ke Desa Nangalili sebanyak 100 Karung, beberapa hari kemudian Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip datang ke menemui saksi Jaidin mengambil sisa uang pembelian yang pertama tersebut secara tunai dari saksi Jaidin, jumlah pembelian yang pertama Rp 450.000,- x 100 Karung = Rp. 45.000.000,- sehingga sisa uang yang diambil yaitu Rp. 50.400.000,- dikurang Rp. 45.000.000,- = Rp. 5.400.000,- , uang sebesar Rp 5.400.000,- diserahkan secara tunai oleh saksi Jaidin kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip dan kemudian oleh Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip uang tersebut diserahkan kembali ke Terdakwa Candu Mohamad Tahir

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2022 Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip mentransfer uang ke rekening saksi Jaidin tersebut sebesar Rp 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) dan memberitahukan Jaidin untuk mengirim beras sebanyak 100 karung terlebih dahulu dan minta ditransfer kembali ke rekening Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip di Bank BRI Nomor Rekening 472801017774533 An Saksi Dzulfikarno

Halaman 44 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



Canhir, S. Ip sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta*) kemudian saksi Jaidin melakukan transfer uang tersebut dari rekening milik saksi Jaidin di BRI Nomor Rekening 472801007457531, kemudian saksi Jaidin menyiapkan beras tersebut sebanyak 100 Karung (5 Ton) dan kirim beras tersebut ke Desa Nangalili, kemudian Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip juga ada mengambil sendiri beras ke saksi Jaidin sebanyak 5 Karung (250 Kg), setelah itu pengiriman dihentikan karena permintaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip bahwa ada pemilihan Kepala Desa pada saat itu.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2022 Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip meminta saksi Jaidin mentransfer kembali uang ke rekening Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip di Bank BRI Nomor Rekening 472801017774533 An Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) kemudian saksi Jaidin melakukan transfer uang tersebut dari rekening saksi Jaidin dari Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).

Kemudian pada tanggal 7 November 2022 Saksi Sahidin Abubakar mentransfer uang ke rekening saksi Jaidin tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- (*empat puluh delapan juta rupiah*) dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip memberitahukan saksi Jaidin mentransfer kembali uang ke rekening Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip di Bank BRI Nomor Rekening 472801017774533 An Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip sebesar Rp. 33.000.000,- (*tiga puluh tiga juta*) kemudian saksi Jaidin melakukan transfer uang tersebut dari rekening saksi Jaidin dari Bank NTT sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan dari Rekening Bank BRI saksi Jaidin sebesar Rp. 8.000.000,- . (*delapan juta rupiah*)

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 Saksi Dzulfikarno Canhir meminta kembali ditransfer ke rekeningnya di Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kemudian saksi Jaidin transfer uang tersebut dari rekening saksi Jaidin dari Bank BRI sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh lima juta rupiah*)

Bahwa kemudian tanggal 2 February 2023 Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip meminta kembali ditransfer ke rekeningnya di Bank BRI sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) kemudian saksi Jaidin melakukan transfer uang tersebut dari rekening saksi Jaidin dari Bank BRI sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan lima juta rupiah*)



Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2023 Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip minta beras dikirim kembali ke Desa Nangalili, karena pada saat itu harga beras naik menjadi Rp. 550.000,- / karung (50kg) kemudian disepakati lah pengiriman beras diperhitungkan sisa uang yang ada pada saksi Jaidin waktu itu yaitu Rp. 24.750.000,- dan kemudian saksi Jaidin kirim beras sebanyak 48 Karung ke Desa Nangalili, terhadap pengiriman tersebut setelah dihitung kembali ternyata saksi Jaidin lebih banyak mengirim beras tersebut ke Desa Nangalili yang mana seharusnya mengirim 45 karung namun dikirim 48 Karung sehingga Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip masih mempunyai hutang dengan Saksi Jaidin sebesar Rp. 1.650.000,- (3 karung x Rp.550.000,-).

Bahwa jumlah total uang yang diterima saksi Jaidin selaku Penyedia Beras dan Jumlah total Beras yang telah dikirim serta uang yang diserahkan kembali oleh saksi Jaidin secara tunai dan transfer ke Rekening Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip sebagai berikut :

Tanggal	Uang diterima (Rp)	Jumlah Beras dikirim	Jumlah Beras diambil sendiri	Uang Ditransfer /diserahkan kembali (Rp)
29 Juni 2022	Rp. 50.400.000,- - Bank NTT Nomor Rekening 250506173 2 An Jaidin	100 Karung Rp.450.000,- x 100 Karung =Rp. 45.000.000	-	Rp. 5.400.000,- (diserahkan langsung ke Saksi Dzulfikarno Canhir)
8 Agus 2022	Rp. 120.000.000,- - Bank NTT Nomor Rekening 250506173 2 An Jaidin	100 Karung Rp.450.000,- x 100 Karung = Rp. 45.000.000	5 Karung Rp.450.000,- x 5 karung = Rp.4.500.000	Rp. 30.000.000,- Bank BRI Nomor Rekening 4728010177745 33 An Saksi Dzulfikarno Canhir
14 Okt	-	-	-	Rp.



2022				15.000.000,- Ke Bank BRI Nomor Rekening 4728010177745 33 An Saksi Dzulfiqarno Canhir
7 Nov 2022	Rp. 48.000.000, - (empat puluh delan juta rupiah) Bank NTT Nomor Rekening 250506173 2 An. Jaidin	-	-	Rp. 33.000.000,- Ke Bank BRI Nomor Rekening 4728010177745 33 An. Saksi Dzulfiqarno Canhir
16 Jan 2023	-	-	-	Rp. 10.000.000,- Ke Bank BRI Nomor Rekening 4728010177745 33 An Saksi Dzulfiqarno Canhir
2 Feb 2023	-	-	-	Rp 9.000.000,- Ke Bank BRI Nomor Rekening 4728010177745 33 An Saksi Dzulfiqarno Canhir
29 April 2023	-	48 Karung	-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	218.400.000	253 Karung @50 Kg	Rp.
	0	Rp.118.650.000,-	102.400.000,-

Beras tersebut telah dibagikan ke masyarakat 835 KK (kepala keluarga) yang masing-masing menerima sebagai berikut :

Dusun Tondong Pudang	282 KK x 21,7 Kg	6.119,4 kg
Dusun Wae Jamal	49 KK x 21,7 Kg	1.063,3 kg
	140 KK x 12 Kg	1680 kg
Dusun Wae Ara	160 KK x 12 Kg	1920 kg
Dusun Mangge Maci	204 KK x 12 Kg	2448 kg
Total	13.230,7 kg	

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip melakukan belanja beras bantuan kepada masyarakat seluruhnya sebesar Rp. **116.000.000,-** (seratus enam belas juta rupiah) dan dibuat Kuitansi pembayaran belanja beras bahan total sebesar **Rp. 218.400.000,-** (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terjadi **penggelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 102.400.000,-** (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

## - Bantuan Alat Tangkap Nelayan

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Bantuan Alat Tangkap Nelayan dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun 2022 sebesar **Rp. 21.175.000,-** (dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai berikut :

Bantuan Alat Tangkap Nelayan Rp 21.175.000,- (dalam satuan Rp)		
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		
Belanja Pukat Senar 1	21 Pices x 900.000	18.900.000
Inci		
Belanja Tali Nilon 4 mili	7 Gulung x 250.000	1.750.000
Belanja Pelampung		
Sandal	21 Dos x 25.000	525.000

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 7 November 2022 sebesar **Rp. 21.175.000,-** (dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Candu Mohamad Tahir memerintahkan saksi Sahidin AbuBakar untuk melakukan transfer ke rekening Bank NTT Nomor 04502010005572 atas nama saksi Koo Husen, kemudian Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip meminta kembali uang tersebut dari saksi Koo Husen dan membelanjakan uang tersebut kepada saksi Kadir barang-barang sebagai berikut :



Jenis Barang	Jumlah dan Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
Belanja Pukat Senar 1 Inci	42 Pices x 275.000	11.550.000
Belanja Tali Nilon 4 mili	7 Gulung x 175.000	1.225.000
Belanja Pelampung Sandal	21 Dos x 25.000	525.000
Jumlah Total Belanja		13.300.000

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip melakukan belanja Alat Tangkap Nelayan seluruhnya sebesar Rp. **13.300.000,-** (*tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah*) dan dibuat Kuitansi pembayaran belanja Alat Tangkap Nelayan sebesar **Rp. 21.175.000,-**(*dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) sehingga terjadi **pengelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 7.875.000,-**(*tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip

- **Bantuan Mesin Sedot Air Untuk Petani Korban Banjir**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Bantuan Mesin Sedot Air Untuk Petani Korban Banjir dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun 2022 sebesar **Rp. 7.500.000,-** (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai berikut:

Bantuan Mesin Sedot Air Rp. 7.500.000,- (dalam satuan Rp)		
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		
Belanja Mesin Sedot Air	3 Unit x 2.500.000	7.500.000

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 8 Agustus 2022 sebesar **Rp. 7.500.000,-** (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan uang tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir dengan cara membelanjakan uang tersebut kepada saksi Mahzum di Toko Amin Lembor barang-barang sebagai berikut :

Jenis Barang	Jumlah dan Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
Belanja Mesin Sedot Air	3 Unit x 1.750.000	5.250.000
Jumlah Total Belanja		5.250.000

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip melakukan belanja Bantuan Mesin Sedot Air seluruhnya sebesar **Rp. 5.250.000,-** (*tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah*) dan dibuat Kuitansi



pembayaran belanja Alat Tangkap Nelayan sebesar **Rp.7.500.000,-**(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi **pengelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 2.250.000,-**(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip.

- **Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT).**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Bantuan Langsung Tunai dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun 2021 sebesar Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) dan Tahun 2022 sebesar Rp. 399.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 (dalam satuan Rp.)		
BLT DD 115 KPM	115 kk x 3.600.000	414.000.000
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022		
BLT DD 111 KPM	111 kk x 3.600.000	399.600.000
<b>Jumlah</b>	<b>265 KK x 3.600.000,00</b>	<b>813.600.000</b>

Bahwa Realisasi belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa secara bertahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp.)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	3 Mei 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD Bulan Januari 2021
2	31 Mei 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD Bulan Februari 2021
3.	23 Juni 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD Bulan Maret 2021
4	5 Juli 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan April 2021
5	14 Juli 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan Mei 2021
6	26 Juli 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan Juni 2021
7	4 Agustus 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan Juli 2021
8	18 Agustus	69.000.000	Pembayaran BLT DD bulan



	2021		Agustus dan September 2021
9	21 Oktober 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan Oktober 2021
10	8 November 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan November 2021
11	2 Desember 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan Desember 2021
Jumlah		414.000.000	Pembayaran BLT DD Jan-Des 2021

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp.)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	24 Mei 2022	99.900.000	Pembayaran BLT DD Bulan Januari Februari Maret 2022
2	29 Juni 2022	99.900.000	Pembayaran BLT DD Bulan April Mei Juni 2022
3	8 Agustus 2022	99.900.000	Pembayaran BLT DD Bulan Juli Agustus September 2022
4	14 Nov 2022	99.900.000	Pembayaran BLT DD Bulan Oktober November Desember 2022
Jumlah		399.600.000	Pembayaran BLT DD Jan-Des 2022

Bahwa Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan Peraturan Desa Nangalili Nomor 02 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
	Remaja	531509411094000 1	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 010/005
	Risna Ilham More	531503630383000 7	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 010/005
	Jemila	531503620289000 3	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
	Samiah	531503410749006 1	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw:015/008
	Berta Nahus	531503410759012 0	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
	Mariama	531503671087000 2	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
	Tima	531503711235000 1	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haisyah	531503410746008 1	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 010/005
Mustafa	531503240497000 3	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 012/006
Sia	531509711246000 1	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
Marlia	531503410771010 6	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
Syahrulan	531503250189000 3	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 010/005
Durahim	531503010772010 8	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 011/006
Siti Hajra	531503411191000 3	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
Jeris	531503410765022 6	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
Rahmawati	531503411191000 4	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
Mujadila	531503530992000 5	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 010/005
Palis	531503410153000 1	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 010/005
Muhamad	531503220791000 2	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
Sumarlin	531503251186000 2	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 010/005
Nasrul Nawawi	531503311278000 7	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 013/007
Siti Nurayti	531503420653000 1	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 013/007
Siti Seruji	531503140495000 8	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 014/007
Yeheskiel Sogar	531503041293000 4	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 017/008
Munawir	531503020985000 8	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 014/007
Abdurahman	531503160286000 1	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 014/007
Hangga	531503430551000 1	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 014/007
Daniel Boka	531503470385000 4	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 017/008
Sarah Djemene	531503410777014	Dusun Tondong Pudang
Sabuin		
Mardiana		
Ramliati		

Halaman 52 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9	Rt/Rw: 014/007
	Hendratno	531503291191000	Dusun Tondong Pudang
		1	Rt/Rw: 014/007
	Dasimah	531503410759012	Dusun Tondong Pudang
		6	Rt/Rw: 014/007
	Siti Saniasa	531503570781000	Dusun Tondong Pudang
		1	Rt/Rw: 014/007
	Afif Ahmad	531801270999000	Dusun Tondong Pudang
		3	Rt/Rw: 014/007
	Fatahillal	531011100497000	Dusun Tondong Pudang
		1	Rt/Rw: 014/007
	Ahwati	531503500600000	Dusun Tondong Pudang
		7	Rt/Rw: 013/007
	Irawati	531503411195000	Dusun Tondong Pudang
		4	Rt/Rw: 014/007
	Silvianus Mansur	510305140484000	Dusun Tondong Pudang
		1	Rt/Rw: 015/008
	Kosmas Mbana	531509230786000	Dusun Tondong Pudang
		1	Rt/Rw: 015/008
	Yuliana Ngamul	531503410753015	Dusun Tondong Pudang
		0	Rt/Rw: 015/008
	Bergita Jenia	531503410748012	Dusun Tondong Pudang
		3	Rt/Rw: 016/008
	Samini	531503410755014	Dusun Tondong Pudang
		0	Rt/Rw: 013/007
	Fransiskus Tael	531503471287000	Dusun Tondong Pudang
		2	Rt/Rw: 016/008
	Sri Dewi Jumiati	531503610286000	Dusun Tondong Pudang
		1	Rt/Rw: 013/007
	Sadia	531503500253000	Dusun Tondong Pudang
		2	Rt/Rw: 014/007
	Bece Daeng Mbau	531503410753018	Dusun Tondong Pudang
		4	Rt/Rw: 014/007
	Akbar	531503160888000	Dusun Tondong Pudang
		8	Rt/Rw: 014/007
	Herman	520612050283000	Dusun Tondong Pudang
		3	Rt/Rw: 014/007
	Maria Yasinta	531503600872000	Dusun Tondong Pudang
	Nganul	1	Rt/Rw: 014/007
	Firmansyah	531503051195000	Dusun Tondong Pudang
	Adisaputra Canhir	6	Rt/Rw: 013/007
	Achmad Amirudin	531503280891000	Dusun Tondong Pudang
		3	Rt/Rw: 013/007
	Baharudin	531606170195000	Dusun Tondong Pudang

Halaman 53 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1	Rt/Rw: 013/007
	Nurlaila	531503581183000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 005/003
	Katarina Modang	531503431050000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 007/004
	Belasius Hamar	531509311252000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 008/004
	Hadina	531503101109002	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 005/003
	Suhardin Koo	531503090477000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 007/004
	Suwitig	537103100865000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 005/003
	Sanifah	531503550997000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 005/003
	Feliks Marcho Elton	531503140101000 5	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 008/004
	Adi Saputra Neke Tawa	531503191199000 6	Dusun Wae Jamal Rt/Rw: 005/003
	Agustinus Ronaldo Hanggu	531503230888000 1	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 008/004
	Damianus Bhara	530901140484000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 008/004
	Iwan Saputra	531503080897000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 006/003
	Jefri	531503200994000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 007/004
	Nasrudin Men Kiuk	531503180365000 2	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 006/003
	Muhamat Arif	531503171287000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 006/003
	Habsah	531503701265000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw: 005/003
	Sulaiman	531503230783000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw: 005/003
	Meyana Daeng Ngawi	531503451079000 1	Dusun Wae Jamal Rt/Rw: 005/003
	Azhar	531503050490000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw: 005/003
	Nur Aida	531503410769016	Dusun Wae Jamal Rt/Rw: 006/003
	Donatus Dagul	531503300969000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw: 008/004
	Ramadan	531503010795006	Dusun Wae Jamal Rt/Rw:

Halaman 54 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



	9	006/003
Junaidin	531503121086000	Dusun Mangge Maci
	3	Rt/Rw: 002/001
Muhamad Jaelani	531503200397000	Dusun Mangge Maci
	3	Rt/Rw: 002/001
Hasan Ahmad	531503050482000	Dusun Mangge Maci
	3	Rt/Rw: 004/002
Fajarin	531503280293000	Dusun Mangge Maci Rt/
	2	Rw: 002/001
Dewi Dili Diawati	531509610891000	Dusun Mangge Maci
	1	Rt/Rw: 002/001
Adi Baba	531503251282000	Dusun Mangge Maci
	5	Rt/Rw: 003/002
Pua Bata	531503180869000	Dusun Mangge Maci
	5	Rt/Rw: 002/001
Rahim	531503280594000	Dusun Mangge Maci
	2	Rt/Rw: 003/002
Abu Bakar Nemba	531503120479000	Dusun Mangge Maci
	2	Rt/Rw: 001/001
Ikbal Ma'aruf	531503290499000	Dusun Mangge Maci
	2	Rt/Rw: 002/001
Irawan	531503230898000	Dusun Mangge Maci
	8	Rt/Rw: 003/002
Fuad Hasan	531503120796000	Dusun Mangge Maci
	8	Rt/Rw: 003/002
Muhamad Hamnur	531503210693000	Dusun Mangge Maci
	6	Rt/Rw: 003/002
Sutoyo	531503110196000	Dusun Mangge Maci)
	4	Rt/Rw: 002/001
Gunawan	531503030599000	Dusun Mangge Maci
	1	Rt/Rw: 001/001
Musta Kare	531503010761008	Dusun Mangge Maci
	4	Rt/Rw: 001/001
Yakup	531503120285000	Dusun Mangge Maci
	1	Rt/Rw: 004/002
Tamrin	531503270179000	Dusun Mangge Maci
	1	Rt/Rw: 003/002
Johoria	531503640578000	Dusun Mangge Maci!
	1	Rt/Rw: 002/001
Ilham	520612010785124	Dusun Tondong Pudang
	6	Rt/Rw: 017/008
Wawan	531509020695000	Dusun Mangge Maci
Kurniawan	1	Rt/Rw: 002/001
Ali Harun	531503190179000	Dusun Mangge Maci

Halaman 55 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



	1	Rt/Rw: 002/001
Udin Dae Lenda	531509081193000	Dusun Mangge Maci
	1	Rt/Rw: 004/002
Hamsaleh Mandar	531503010173000	Dusun Mangge Maci
	6	Rt/Rw: 002/001
Muhamad Takdir	531503060686000	Dusun Mangge Maci
	5	Rt/Rw: 002/001
Nursia	531503650685000	Dusun Mangge Maci
	4	Rt/Rw: 001/001
Ruslan	531503050579001	Dusun Mangge Maci
	0	Rt/Rw: 001/001
Ismail Daeng	531503090648000	Dusun Tondong Pudang
Pabali	1	Rt/Rw: 017/008
Nurkomala Sari	531503510989000	Dusun Mangge Maci
	1	Rt/Rw: 003/002
Baali Pua Nita	531503110283000	Dusun Mangge Maci
	1	Rt/Rw: 002/001
Siti	531503410781007	Dusun Mangge Maci
	5	Rt/Rw: 002/001
Ahwa	531509100979000	Dusun Mangge Maci
	1	Rt/Rw: 003/002
Baharudin	531503010288000	Dusun Mangge Maci
	5	Rt/Rw: 004/002
Mohamad Thayeb	531503020254000	Dusun Mangge Maci
	1	Rt/Rw: 002/001
Linda Murniati	531509050383000	Dusun Tondong Pudang
	1	Rt/Rw: 014/007
Hamsaleh Hasan	531503010763019	Dusun Wae Jamal Rt/Rw:
	7	007/004
Hasan Ahmad	531503010253000	Dusun Mangge Maci
	1	Rt/Rw: 003/002
Abdul Wahab	531503050892000	Dusun Mangge Maci
	5	Rt/Rw: 003/002
Halimah	531503680884000	Dusun Mangge Maci
	8	Rt/Rw: 004/002
Ishaka Hege	531503101282000	Dusun Tondong Pudang
	3	Rt/Rw: 014/007
Durajat Ibrahim	531503010770010	Dusun Tondong Pudang
	0	Rt/Rw: 013/007
Imran	531503050584000	Dusun Tondong Pudang
	2	Rt/Rw: 013/007

Bahwa Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan Peraturan Desa Nangalili Nomor 02 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Halaman 56 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	NIK	Alamat
1.	Didi	531503010760023 8	Wolpada
2.	Sakarias Sabuin	531503181075000 1	Kendol
3.	Benediktus Syukur	531503220880000 2	Rohak
4.	Mustafa	531503180888000 5	Wolpada
5.	Muhamad Ismail	531503291189000 3	Wolpada
6.	Mursalim	531503160688000 3	Wolpada
7.	Sitiseruji	531503420653000 1	Nangalili
8.	Wihelmus Maro	531502010745010 4	Rohak
9.	Vitus Lanak	531503290579000 1	Rohak
10.	Mikael Labut	531503080980000 2	Rohak
11.	Hamida	531503011778000 2	Wolpada
12.	Abdul Karim	531503010783012 9	Bangka Kendol
13.	Ahmad Mandar	531503051188000 1	Bangkakendol
14.	Ahmadu Roja	531503180982000 7	Bangka Kendol
15.	Aba	531503010774012 3	Bangka Kendol
16.	Rudi Salam	531503210481000 2	Bangka Kendol
17.	Johanes Johan	531503010765209	Rohak
18.	Cut Sahara Foni	531503541290000 4	Kendol
19.	Bonefasius Hanggur	531509030377000 1	Rohak
20.	Halima	531503610250000 1	Nangalili
21.	Nurhadia	531503711272001 0	Nangalili

Halaman 57 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Siti Nursanti	531503460887100 2	Wae Jamal
23.	Siti	531503410781007 5	Nangalili
24.	No'o Luru	531503230275000 1	Nangalili
25.	Fatmawati	531503701284000 1	Palis
26.	Hauma	531503680884000 8	Nangalili
27.	Ramadan	531503010795006 9	Nangalili
28.	Kanisius Ambon	531503010182000 6	Rohak
29.	Rija	531503410760014 1	Nangalili
30.	Imran Ahmad	531509050365000 1	Nangalili
31.	Hanas	531503070582000 1	Nangalili
32.	Jamania	531503501158000 2	Nangalili
33.	Hania	531503560556000 1	Nangalili
34.	Astuti Asmawati	531503450183000 1	Nangalili
35.	Siti Zainab	531503010398000 1	Nangalili
36.	Jene	531503490746000 2	Nangalili
37.	Hadijah	531503591072000 3	Nangalili
38.	Safrudin	531503020577000 5	Nangalili
39.	Minarti	531503420981000 4	Nangalili
40.	Muhamad Aris	531509040493000 1	Nangalili
41.	Siti Majia	531503470889000 2	Kendol
42.	Zahria	531503010175001 3	Nangalili
43.	Hasmawati	531503520791000	Kendol

Halaman 58 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		4	
44.	Zainul Wahab	531503141294000	Nangalili
		2	
45.	Hadina	531503410754010	Nangalili
		5	
46.	Nersiana Anul	531901410793006	Nangalili
		9	
47.	Dike Maiwal Rahmat	531503290591000	Nangalili
		2	
48.	Basirun	531503010752014	Nangalili
		7	
49.	Muhamad Salahudin	531503280270000	Nangalili
	A'rahim	4	
50.	Sarifudin	531503120292000	Nangalili
		8	
51.	Ferdinandus Sandur	531503170477000	Golojong
		3	
52.	Ismail Harun	531503311256000	Nangalili
		2	
53.	Safrudin	531503121287000	Nangalili
		2	
54.	Safari Ahmad Suru	531901281283000	Nangalili
		3	
55.	Julkifli Kiuk	531503310389000	Nangalili
		1	
56.	Suaip Yahya	531503031192000	Nangalili
		2	
57.	Arfah	531509580894000	Nangalili
		1	
58.	Nasrudin Men Kiuk	531503180365000	Nangalili
		2	
59.	Martina Mey	531503410750100	Nangauli
		5	
60.	Oswal Dus Santos	531503280281000	Golojong
		1	
61.	Yulianus Charly Gamat	531503590289000	Golojong
		1	
62.	Tamrin	531503090292000	Nangalili
		1	
63.	Sadam Husen	531503090891000	Nangalili
		3	
64.	Muhamad Ali	531503031287000	Nangalili
		4	
65.	Yoakim Rikardus Antal	531503260700000	Nangalili

Halaman 59 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3	
66.	Imelda Jemur	531003630192000	Rohak
		1	
67.	Abdul Aziz	531503160482000	Nangalli
		4	
68.	Wilhemus Y.D Dethan	531503060267000	Wolpada
		4	
69.	Anisa Yahya	531503671199000	Nangalili
		1	
70.	Embu Wahab	531503271158000	Nangalili
		2	
71.	Fitria Wabang	530509620294000	Bangka Kendol
		2	
72.	Siti Halimah	531503410761018	Nangalili
		0	
73.	Nasrudin Kure	531503150569000	Kendol
		4	
74.	Warfa'ana	531509421284000	Nangalili
		1	
75.	Edelbertus Baru	535106220276000	Golojong
		3	
76.	Muhamad Syamsul	531503050384000	Nangalili
	Bakhri	4	
77.	HafiaSutu	531503410765019	Nangalili
		6	
78.	Andi Hidayat	531503271196000	Wolpada
		2	
79.	Haisah	531503510149000	Wolpada
		1	
80.	Siti Ramla	531503540491000	Wolpada
		5	
81.	Usman Sama	531503010751010	Wolpada
		7	
82.	Armia Rabu	531503410760022	Wolpada
		0	
83.	Marlia	531503560985000	Nangalili
		4	
84.	Nurdiana	531503520284000	Nangalili
		5	
85.	Gerosa Frdolina	531503440699000	Palis
	Sutrianiance	1	
86.	Dinafitriani	531509530996000	Palis
		1	
87.	Alan Maruf	531503210999000	Palis

Halaman 60 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1	
88.	Anwar Muhsyadat	531503250575000	Palis
		4	
89.	Sadri Samsu	531503170301000	Palis
		8	
90.	Taufikurahman	531503180491000	Palis
		5	
91.	Maria Magdalena Paur	531503620770000	Palis
		1	
92.	MuhamadMudar	531505170787000	Palis
		4	
93.	Yusuf Malo	531503160573000	Palis
		1	
94.	Sarifuddin	531503271288000	Palis
		4	
95.	Selefudin	531503171072000	Palis
		5	
96.	Sahril Majid	531503301199000	Palis
		6	
97.	Musdin	531503230174000	Palis
		1	
98.	Sarifyamin	531503300989000	Palis
		1	
99.	Mohammad Sulaiman	531503270771000	Palis
		4	
100	Sitihasnah	531503630792000	Palis
		4	
101	Durahim	531503010772010	Palis
		8	
102	Maria Fransiska Sunarti	530906441280000	Palis
		1	
103	Ismiati	531503490498000	Palis
		1	
104	Nurhayati	531503640489000	Palis
		8	
105	Fransiska Nirma	531503690491000	Palis
		2	
106	Titin Hartini Adang	731511571290000	Palis
	Rushujat	1	
107	Surman Hake	531509010785000	Palis
		1	
108	Abdul Rozak	531509050383000	Kendol
		1	
109	Ramliati	531503410777014	Kendol

Halaman 61 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9	
110	Siti Berti	531505440790000	Wolpada
		1	
111	Suhada Sofian	531809421291000	Wolpada
		1	

Bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tahun 2021 ditemukan fakta tidak seluruhnya dilaksanakan sesuai rencana anggaran biaya sehingga terjadi selisih pembayaran sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Pagu Anggaran Yang Direalisasikan (Rp)	Nama Saksi Yang Diperiksa	Jumlah Yang Diterima (Rp)	Jlh yang tidak dibayarkan (RP)
1	Remaja	3.600.000	Remaja	3.600.000	0
2	Risna Ilham More	3.600.000	Nur Asia Wulan	3.600.000	0
3	Jemila	3.600.000	Jemila	1.800.000	1.800.000
4	Samiah	3.600.000	Samiah	2.400.000	1.200.000
5	Berta Nahus	3.600.000	Berta Nahus	3.600.000	0
6	Mariama	3.600.000	Mariama	1.800.000	1.800.000
7	Tima	3.600.000	Tima	3.600.000	0
8	Haisyah	3.600.000	Haisyah	0	3.600.000
9	Mustafa	3.600.000	Mustafa	900.000	2.700.000
10	Sia	3.600.000	Sia	1.800.000	1.800.000
11	Marlia	3.600.000	Marlia	2.400.000	1.200.000
12	Syahrulan	3.600.000	Syahrulan	2.700.000	900.000
13	Durahim	3.600.000	Usman Jehani Kadus	3.600.000	0
14	Siti Hajra	3.600.000	Siti Hajra	2.700.000	900.000
15	Jeris	3.600.000	Jeris	2.100.000	1.500.000
16	Rahmawati	3.600.000	Rahmawati	3.600.000	0
17	Mujadila	3.600.000	Ina	2.700.000	900.000
18	Palis	3.600.000	Palis	900.000	2.700.000
19	Muhamad Sumarlin	3.600.000	Muhamad Sumarlin	3.600.000	0
20	Nasrul Nawawi	3.600.000	Ina	2.700.000	900.000
21	Siti Nur Ayti	3.600.000	Lisdianti	3.600.000	0
22	Siti Seruji	3.600.000	Semia	3.600.000	0
23	Yeheskiel Sogar	3.600.000	Yeheskiel Sogar	2.100.000	1.500.000

Halaman 62 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Munawir	3.600.000	Siti Aminah	600.000	3.000.000
25	Abdurahm an Hangga	3.600.000	Sartia Waso Kadus	3.600.000	0
26	Daniel Boka	3.600.000	Daniel Boka	3.600.000	0
27	Sarah Djemene Sabuin	3.600.000	Sarah Djemene Sabuin	3.600.000	0
28	Mardiana	3.600.000	Mardiana	1.800.000	1.800.000
29	Ramliati	3.600.000	Ramliati	3.600.000	0
30	Hendratno	3.600.000	Hadijah	3.600.000	0
31	Dasimah	3.600.000	Siti Saniasa	3.600.000	0
32	Siti Saniasa	3.600.000	Siti Saniasa	3.600.000	0
33	Afif Ahmad	3.600.000	Nur Saida	3.600.000	0
34	Fatahillah	3.600.000	Fatahillah	3.600.000	0
35	Ahwati	3.600.000	Ahwati	3.600.000	0
36	Irawati	3.600.000	Achmad Fauzan	1.500.000	2.100.000
37	Silvianus Mansur	3.600.000	Wihelmina Nalom	3.600.000	0
38	Kosmas Mbana	3.600.000	-	3.600.000	0
39	Yuliana Ngamul	3.600.000	Yuliana Ngamul	3.600.000	0
40	Bergita Jenia	3.600.000	Bergita Jenia	900.000	2.700.000
41	Samini	3.600.000	Samini	2.700.000	900.000
42	Fransiskus Tael	3.600.000	Fransiskus Tael	3.600.000	0
43	Sri Dewi Jumiati	3.600.000	Sri Dewi Jumiati	3.600.000	0
44	Sadia	3.600.000	Sadia	300.000	3.300.000
45	Bece Daeng Mbau	3.600.000	Bece Daeng Mbau	3.600.000	0
46	Akbar	3.600.000	Dea	3.600.000	0
47	Herman	3.600.000	Herman	3.600.000	0
48	Maria Yasinta Nganul	3.600.000	Maria Yasinta Nganul	3.600.000	0
49	Firmansya h Adisaputra	3.600.000	Firmansyah Adisaputra Canhir	3.600.000	0

Halaman 63 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Canhir				
50	Achmad	3.600.000	Achmad	2.400.000	1.200.000
	Amirudin		Amirudin		
51	Baharudin	3.600.000	Bahrudin	3.600.000	0
52	Nurlaila	3.600.000	Nurlaelah	900.000	2.700.000
53	Katarina	3.600.000	Yustina	3.600.000	0
	Modang		Faryati		
54	Belasius	3.600.000	Belasius	3.600.000	0
	Hamar		Hamar		
55	Hadina	3.600.000	Hadina	3.600.000	0
56	Suhardin	3.600.000	Suhardin	3.600.000	0
	Koo		Koo		
57	Suwitig	3.600.000	Rahmatya	3.600.000	0
58	Sanifah	3.600.000	Sanifah	3.600.000	0
59	Feliks	3.600.000	Siprianus	1.500.000	2.100.000
	Marcho		Nurdin		
	Elton		Jarom		
60	Adi	3.600.000	Afifah	3.600.000	0
	Saputra		Rumasha		
	Neke Tawa		Stiman		
61	Agustinus	3.600.000	Imelda	3.600.000	0
	Ronaldo		Daiman		
	Hanggu				
62	Damianus	3.600.000	Damianus	3.600.000	0
	Bhara		Bhara		
63	Iwan	3.600.000	Asfatun	3.000.000	600.000
	Saputra				
64	Jefri	3.600.000	Jefri	3.600.000	0
65	Nasrudin	3.600.000	Nasrudin	3.600.000	0
	Men Kiuk		Men Kiuk		
66	Muhamat	3.600.000	Muhamat	3.600.000	0
	Arif		Arif		
67	Habsah	3.600.000	Habsah	3.600.000	0
68	Sulaiman	3.600.000	Sulaiman	3.600.000	0
69	Melyana	3.600.000	Melyana	3.600.000	0
	Daeng		Daeng		
	Ngawi		Ngawi		
70	Azhar	3.600.000	Hanissa	3.000.000	600.000
71	Nur Aida	3.600.000	Nur Aida	3.600.000	0
72	Donatus	3.600.000	Donatus	3.600.000	0
	Dagul		Dagul		
73	Ramadan	3.600.000	Milanti Astri	3.600.000	0
74	Junaidin	3.600.000	Junaidin	2.100.000	1.500.000
75	Muhamad	3.600.000	Nurgayah	3.600.000	0
	Jaelani				

Halaman 64 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	Hasan Ahmad	3.600.000	Hasan Ahmad	3.600.000	0
77	Fajarin	3.600.000	Fajarin	3.600.000	0
78	Dewi Dili Diawati	3.600.000	Dewi Dili Diawati	2.200.000	1.400.000
79	Adi Baba	3.600.000	Adi Baba	300.000	3.300.000
80	Pua Bata	3.600.000	Pua Bata	2.700.000	900.000
81	Rahim	3.600.000	Rahim	2.700.000	900.000
82	Abu Bakar Nemba	3.600.000	Abu Bakar Nemba	1.200.000	2.400.000
83	Ikbal Ma'aruf	3.600.000	Firdan Ninci	3.600.000	0
84	Irawan	3.600.000	Nasrudin Kadus	900.000	2.700.000
85	Fuad Hasan	3.600.000	Nasrudin Kadus	600.000	3.000.000
86	Muhamad Hamnur	3.600.000	Jamania	3.600.000	0
87	Sutoyo	3.600.000	Sutoyo	2.700.000	900.000
88	Gunawan	3.600.000	Sarlin	3.600.000	0
89	Musta Kare	3.600.000	Musta Kare	1.200.000	2.400.000
90	Yakup	3.600.000	Yakub	2.700.000	900.000
91	Tamrin	3.600.000	Ajidan	3.600.000	0
92	Johoria	3.600.000	Johoria	3.600.000	0
93	Ilham	3.600.000	Ilham	3.600.000	0
94	Wawan Kurniawan	3.600.000	Johoria	2.100.000	1.500.000
95	Ali Harun	3.600.000	Ali Harun	3.600.000	0
96	Udin Dae Lenda	3.600.000	Udin Dae Lenda	3.300.000	300.000
97	Hamsaleh Mandar	3.600.000	Saleh Mandar	1.200.000	2.400.000
98	Muhamad Takdir	3.600.000	Mohamad Takdir	300.000	3.300.000
99	Nursia	3.600.000	Nursia	3.600.000	0
100	Ruslan	3.600.000	Saenah Hamsah	3.600.000	0
101	Ismail Daeng Pabali	3.600.000	Muhamad Ismail	3.600.000	0
102	Nurkomala Sari	3.600.000	Nurkomala Sari	3.600.000	0
103	Baali Pua Nita	3.600.000	Baali Pua Nita	1.200.000	2.400.000

Halaman 65 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



104	Siti	3.600.000	Safrudin	3.600.000	0
105	Ahwa	3.600.000	Ahwa	3.600.000	0
106	Baharudin	3.600.000	Baharudin	2.700.000	900.000
107	Mohamad Thayeb	3.600.000	Mohamad Thayeb	2.700.000	900.000
108	Linda Murniati	3.600.000	Linda Murniati	3.600.000	0
109	Hamsaleh Hasan	3.600.000	Hamsaleh Hasan	3.600.000	0
110	Hasan Ahmad	3.600.000	Hasan Ahmad	600.000	3.000.000
111	Abdul Wahab	3.600.000	Abdul Wahab	1.200.000	2.400.000
112	Halimah	3.600.000	Halimah	3.600.000	0
113	Ishaka Hege	3.600.000	Ishaka Hege	3.600.000	0
114	Durajat Ibrahim	3.600.000	Aina Baco	900.000	2.700.000
115	Imran	3.600.000	Imran	3.600.000	0
	Jumlah			325.900.000	84.500.000

Bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 ditemukan fakta tidak seluruhnya dilaksanakan sesuai rencana anggaran biaya sehingga terjadi selisih pembayaran sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Pagu Anggaran Yang Drealisasi kan (Rp)	Nama Saksi Yang Diperiksa	Jumlah Yang Diterima (Rp)	Jumlah Yang Tidak Dibayarkan (Rp)
1	Didi	3.600.000	Didi	2.700.000	900.000
2	Sakarias Sabuin	3.600.000	Hendrina Hesty Dethan	3.600.000	0
3	Benediktus Syukur	3.600.000	Imelda Jemian	3.600.000	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Mustafa	3.600.000	Masriyani	3.600.000	0
5	Muhamad Ismail	3.600.000	Ismail Marzuki	3.600.000	0
6	Mursalim	3.600.000	Santi	2.700.000	900.000
7	Siti Seruji	3.600.000	Semia	3.600.000	0
8	Wihelmus Maro	3.600.000	Wihelmus Maro	2.700.000	900.000
9	Vitus Lanak	3.600.000	Vitus Lanak	2.700.000	900.000
10	Mikael Labut	3.600.000	Mikael Labut	3.600.000	0
11	Hamida	3.600.000	Hamida	3.600.000	0
12	Abdul Karim	3.600.000	Abdul Karim	2.700.000	900.000
13	Ahmad Mandar	3.600.000	Ahmad Mandar	3.600.000	0
14	Ahmadu Roja	3.600.000	Ahmadu Roja	900.000	2.700.000
15	Aba	3.600.000	Aba	2.700.000	900.000
16	Rudi Salam	3.600.000	Rugeya	3.600.000	0
17	Johanes Johan	3.600.000	Johanes Johan	2.700.000	900.000
18	Cut Sahara Foni	3.600.000	Cut Sahara Foni	3.600.000	0
19	Bonefasius Hanggur	3.600.000	Maria Goreti Sueng	3.600.000	0
20	Halima	3.600.000	Irwan	3.600.000	0
21	Nurhadia	3.600.000	Nurhadia	3.600.000	0
22	Siti Nursanti	3.600.000	Siti Nursanti	3.600.000	0
23	Siti	3.600.000	Safrudin	3.600.000	0
24	No'o Luru	3.600.000	Nursiah	3.600.000	0
25	Fatmawati	3.600.000	Fatmawati	3.600.000	0
26	Halima	3.600.000	Halima	0	3.600.000
27	Ramadan	3.600.000	Milanti	3.600.000	0
28	Kanisius Ambon	3.600.000	Frasidis Daiman	3.600.000	0
29	Rija	3.600.000	Warfa Ana	3.600.000	0
30	Imran Ahmad	3.600.000	Imran Ahmad	3.600.000	0
31	Han As	3.600.000	Hanas	900.000	2.700.000
32	Jamania	3.600.000	Jamania	2.700.000	900.000
33	Hania	3.600.000	Ahmadu Roja	900.000	2.700.000
34	Astuti	3.600.000	Astuti	3.600.000	0

Halaman 67 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asmawati		Asmawati		
35	Siti Zainab	3.600.000	Siti Jaenab	3.600.000	0
36	Jene	3.600.000	Daini	3.600.000	0
37	Hadijah	3.600.000	Hadijah	3.600.000	0
38	Safrudin	3.600.000	Safrudin	3.600.000	0
39	Minarti	3.600.000	Minarti	2.700.000	900.000
40	Muhamad	3.600.000	Fatima PN	3.600.000	0
	Aris				
41	Siti Majia	3.600.000	Siti Majia	1.800.000	1.800.000
42	Zahria	3.600.000	Johoria	2.700.000	900.000
43	Hasmawati	3.600.000	Hasmawati	1.800.000	1.800.000
44	Zainulwah ab	3.600.000	Haisa	2.700.000	900.000
45	Hadina	3.600.000	Ahmad Dahlan	3.600.000	0
46	Nersiana Anul	3.600.000	Nersiana Anul	1.800.000	1.800.000
47	Dike Maiwal Rahmat	3.600.000	Dike Maiwal Rahmat	1.800.000	1.800.000
48	Basirun	3.600.000	Basirun	3.600.000	0
49	Muhamad Salahudin A'rahim	3.600.000	Muhamad Salahudin A'Rahim	3.600.000	0
50	Sarifudin	3.600.000	Susanti	3.600.000	0
51	Ferdinand us Sandur	3.600.000	Ferdinandus Sandur	2.700.000	900.000
52	Ismail Harun	3.600.000	Ismail Harun	3.600.000	0
53	Safrudin	3.600.000	Safrudin	3.600.000	0
54	Safari Ahmad Suru	3.600.000	Asia	1.600.000	2.000.000
55	Julkifli Kiuk	3.600.000	Nur Fa'edah	3.600.000	0
56	Suaip Yahya	3.600.000	Sunarti	3.600.000	0
57	Arfah	3.600.000	Arfah	2.700.000	900.000
58	Nasrudin Men Kiuk	3.600.000	Nasrudin Men Kiuk	3.600.000	0
59	Martina Mey	3.600.000	Melyana Daeng Ngawi	3.600.000	0
60	Oswaldus Santus	3.600.000	Oswaldus Santus	2.700.000	900.000
61	Yuuanus Charly	3.600.000	Bernabas Gamat	2.700.000	900.000

Halaman 68 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gamat				
62	Tamrin	3.600.000	Sumarlin	3.600.000	0
			Kadus		
63	Sadam	3.600.000	Sadam Husen	3.600.000	0
	Husen				
64	Muhamad	3.600.000	Muhamad Ali	2.700.000	900.000
	Ali				
65	Yoakim	3.600.000	Yoakim	3.600.000	0
	Rikardus		Rikardus Antal		
	Antal				
66	Imelda	3.600.000	Imelda Jemur	2.700.000	900.000
	Jemur				
67	Abdul Aziz	3.600.000	Nurjumiyati	3.600.000	0
68	Wilhemus	3.600.000	Hendrina	3.600.000	0
	Y.D Dethan		Hesty Dethan		
69	Anisa	3.600.000	Anisa Yahya	3.600.000	0
	Yahya				
70	Embu	3.600.000	Embu Wahab	3.300.000	300.000
	Wahab				
71	Fitria	3.600.000	Fitria Wabang	2.700.000	900.000
	Wabang				
72	Siti	3.600.000	-	3.600.000	0
	Halimah				
73	Nasrudin	3.600.000	Nasrudin Kure	2.700.000	900.000
	Kure				
74	Warfa Ana	3.600.000	Warfa Ana	3.600.000	0
75	Edelbertus	3.600.000	Edelbertus	3.600.000	0
	Baru		Baru		
76	Muhamad	3.600.000	Muhamad	0	3.600.000
	Syamsul		Syamsul		
	Bakhri		Bakhri		
77	Hafia Sutu	3.600.000	Hafiasutu	3.600.000	0
78	Andi	3.600.000	Intan Permata	2.700.000	900.000
	Hidayat				
79	Haisah	3.600.000	Haisah	3.600.000	0
80	Siti Ram	3.600.000	Siti Ramla	3.600.000	0
	La				
81	Usman	3.600.000	Semia	3.600.000	0
	Sama				
82	Armia	3.600.000	Sri Dewi	3.600.000	0
	Rabu		Jumiati		
83	Marlia	3.600.000	Sumarlin	3.600.000	0
			Kadus		
84	Nurdiana	3.600.000	Nurdiana	3.600.000	0

Halaman 69 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



85	Gerosa Frdolina Sutrianianc e	3.600.000	Gerosa Frdolina Sutriani Ance	2.700.000	900.000
86	Dina Fitriani	3.600.000	Dina Fitriani	2.700.000	900.000
87	Alan Maruf	3.600.000	Koriani	2.700.000	900.000
88	Anwar Muhsyadat	3.600.000	Anwar Muhsyadat	2.700.000	900.000
89	Sadrisams u	3.600.000	Sadri Samsu	2.700.000	900.000
90	Taufikurah man	3.600.000	Taufikurahma n	2.700.000	900.000
91	Maria Magdalena Paur	3.600.000	Maria Magdalena Paur	900.000	2.700.000
92	Muhamad Mudar	3.600.000	Usman Jehani Kadus	2.700.000	900.000
93	Yusuf Malo	3.600.000	Yusuf Malo	2.700.000	900.000
94	Sarifuddin	3.600.000	Eldistiana Anut	2.700.000	900.000
95	Selefudin	3.600.000	Selefudin	900.000	2.700.000
96	Sahril Majid	3.600.000	Abdul Kasim	3.600.000	0
97	Musdin	3.600.000	Musdin	1.800.000	1.800.000
98	Sarifyamin	3.600.000	Marati	1.800.000	1.800.000
99	Mohamma d Sulaiman	3.600.000	Nur Panda Sarini	2.700.000	900.000
10 0	Sitihasnah	3.600.000	Siti Hasnah	2.700.000	900.000
10 1	Durahim	3.600.000	Usman Jehani Kadus	900.000	2.700.000
10 2	Maria Fransiska Sunarti	3.600.000	Maria Fransiska Sunarti	2.700.000	900.000
10 3	Ismiati	3.600.000	Ismiati	3.600.000	0
10 4	Nurhayati	3.600.000	Nurhayati	2.700.000	900.000
10 5	Fransiska Nirma	3.600.000	Fransiska Nirma	2.700.000	900.000
10 6	Titin Hartini Adang	3.600.000	Titin Hartini Adang	3.600.000	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rushujat		Rushujat		
10	Surman	3.600.000	Surman Hake	2.700.000	900.000
7	Hake				
10	Abdul	3.600.000	Linda Murniati	3.600.000	0
8	Rozak				
10	Ramuati	3.600.000	Ramliati	3.600.000	0
9					
11	Siti Berti	3.600.000	Siti Berti	3.600.000	0
0					
11	Suhada	3.600.000	Suhada	3.600.000	0
1	Sofian		Sofian		
	Jumlah			328.000.000	68.000.000

Bahwa berdasarkan penerimaan Bantuan Langsung Tunai Tahun 2021 dan Tahun 2022 ditemukan fakta bahwa telah terjadi selisih pembayaran sebagai berikut :

N o	Tahun Anggaran	Jumlah Selisih Pembayaran yang tidak diterima oleh Penerima (dalam Satuan Rp)
1	Tahun Anggaran 2021	84.500.000
2	Tahun Anggaran 2022	68.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>152.500.000</b>

Bahwa penguasaan uang BLT Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tersebut berada di Terdakwa Candu Mohamad Tahir

- **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
- **Penyediaan Operasional Pemerintah Desa**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 16.096.730,90** (enam belas juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan sen) dan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 17.235.000,-** (tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

## Tahun Anggaran 2021



Dalam satuan Rp		
<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp. 16.096.730,90</b>		
Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda		
Pos Rp. 2.860.000,-		
01. Kertas HVS	20 rim x 79.000	1.580.000
02. Tinta Printer Hitam	10 Dos x 49.000	490.000
03. Tinta Perinter Warna	10 Dos x 49.000	490.000
04. Amplop Panjang	10 Dos x 30.000	300.000
<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 1.409.988,10</b>		
01. Foto Copy	1 Paket x 0,-	0
02. Jilid	1 paket x 280.879,-	280.879
03. Foto Copy	1 Paket x 343.620,-	343.620
04. Jilid	1 paket x 785.489,10	785.489,10
<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Rp. 970.000,80</b>		
01. Makan Minum	1 Paket x Rp. 970.000,80	970.000,80
<b>Belanja Bahan Material Rp. 1.000.000,-</b>		
01. Belanja Materai	1 Paket x 1.000.000,-	1.000.000
<b>Belanja Perjalanan Dinas Rp. 5.000.000,-</b>		
Biaya Perjalanan Dinas Kades & Perangkat	1 Paket x 5.000.000	5.000.000
<b>Belanja Operasional Perkantoran Rp. 2.936.742,-</b>		
<b>Belanja Jasa Langganan Air Bersih Rp. 540.000,-</b>		
01. Belanja Air	12 Bulan x 45.000	540.000
<b>Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Rp. 396.742,-</b>		
01. Pajak Kendaraan Dinas	1 Tahun x 396.742	396.742
<b>Belanja Operasional Perkantoran lainnya Rp. 2.000.000,-</b>		
01. Bunga Bank	1 Tahun x 2.000.000	2.000.000
<b>Belanja Pemeliharaan Rp. 1.920.000,-</b>		
<b>Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Rp 1.920.000,-</b>		
01. Oli Motor	5 Botol x 50.000,-	250.000
02. Kampas Kopling	1 Bh x 450.000,-	450.000
03. Ban Belakang	1 bh x 450.000,-	450.000
04. Ban Depan	1 bh x 350.000,-	350.000
05. Kampas Rem	6 bh x 70.000,-	420.000

**Tahun Anggaran 2022**

<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp. 17.235.000,-</b>	
<b>Belanja Barang Perlengkapan Rp. 5.700.000,-</b>	
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda	Pos Rp. 3.700.000,-



01. Kertas HVS	20 rim x 75.000,-	1.500.000
02. Tinta Printer Hitam	10 Dos x 50.000,-	500.000
03. Tinta Perinter Warna	10 Dos x 50.000,-	500.000
04. ketrik Printer Warna	2 buah x 300.000,-	600.000
04. ketrik Printer Hitam	2 buah x 300.000,-	600.000
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 1.000.000,-		
01. Foto Copy	1 Paket x 750.000,-	750.000
02. Jilid	50 buah x 5.000,-	250.000
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Rp. 1.000.000,-		
01. Makan Minum rapat	1 Paket x 1.000.000,-	1.000.000
<b>Belanja Perjalanan Dinas Rp. 5.000.000,-</b>		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Rp. 7.000.000,-		
Biaya Perjalanan Dinas Kades & Perangkat	1 Paket x 5.000.000,-	5.000.000
Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat	1 Paket x 2.000.000,-	2.000.000
<b>Belanja Operasional Perkantoran Rp. 3.060.000,-</b>		
Belanja Jasa Langganan Listrik Rp. 600.000,-		
Pulsa listrik	12 Bulan x 50.000,-	600.000
Belanja Jasa Langganan Air Bersih Rp. 600.000,-		
01. Belanja Air	12 Bulan x 50.000,-	600.000
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Rp. 360.000,-		
01. Pajak Kendaraan Dinas	1 Tahun x 360.000,-	360.000
Belanja Operasional Perkantoran lainnya Rp. 2.000.000,-		
01. Bunga Bank	1 Tahun x 1.500.000,-	1.500.000
<b>Belanja Pemeliharaan Rp. 1.475.000,-</b>		
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Rp 1.475.000,-		
01. Oli Motor	5 Botol x 50.000,-	250.000
02. Ban luar Belakang	1 bh x 500.000,-	500.000
03. Ban luar Depan	1 bh x 400.000,-	400.000
04. Kampas Rem belakang	3 doz x 75.000,-	225.00000
05. Kampas Rem	2 doz x 50.000,-	100.000



depan  
Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa secara bertahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	18 Mei 2021	334.700	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
2	16 Desember 2021	25.660	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
3	3 Januari 2022	3.140.879	Belanja ATK dan Benda Pos Belanja Operasional perkantoran
4	3 Januari 2022	10.595.442	Belanja Operasional Perkantoran
Jumlah		14.096.681	Belanja Operasional Pemerintah Desa 2021

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	8 Juni 2022	6.000.000	Belanja perjalanan dinas kabupaten dan konsumsi.
2	5 September 2022	2.000.0	belanja printer.
3	5 September 2022	8.098.300	Belanja ATK, Cetak Penggandaan, Perjalanan Dinas, Listrik, Air, Perawatan Kendaraan Bermotor
Jumlah		16.098.300	Belanja Operasional Pemerintah Desa 2022

Bahwa belanja Kegiatan Operasional Pemerintah Desa **Tahun Anggaran 2021** tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB sehingga terdapat belanja fiktif sebesar **Rp. 14.096.681,-** (*empat belas juta sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*). Dan



uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfiqarno Canhir, S. Ip.

Bahwa belanja Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 tidak ada bukti belanja sehingga diindikasikan anggaran Operasional pemerintah Desa berupa belanja fiktif sebesar **Rp.16.098.300,-** (enam belas juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfiqarno Canhir, S. Ip.

**- Penyusunan Profil Desa dan SDGS**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Penyusunan Profil Desa dan SDGS dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 8.762.720,-** (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua puluh tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 13.350.000,-** (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

**Tahun Anggaran 2021**

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) (dalam Satuan Rp)		
Penggandaan Data Awal profil desa dan sdgs Rp. 8.762.720,00		
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
01. Biaya Foto Copy	1 paket x 4.762.720	4.762.720
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
01. Honorarium Tim	1 Paket x 3.100.000	3.100.000
Pendataan Profil		
Belanja Jasa Langganan Internet		
01. belanja paket data	1 Paket x 900.000	900.000

**Tahun Anggaran 2022**

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (dalam Satuan Rp)		
Penggandaan SDGS Rp. 13.350.000,-		
Belanja Barang Perlengkapan		
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
01. Biaya Foto Copy	1500 lembar x 300	4.500.000
Belanja Barang Konsumsi		
01. Biaya Konsumsi	80 om x 50.000	4.000.000
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
01. Honorarium Petugas	1 Paket x 3.350.000	3.350.000
Pendataan		
Belanja Jasa Langganan Internet		
01. belanja pulsa internet	1 Paket x 1.500.000	1.500.000



Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya Penyusunan Profil Desa dan SDGS Tahun 2021 dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp. 8.762.720,- dan untuk Tahun 2022 pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp. 13.350.000,-.

Bahwa pelaksanaan kegiatan Penyusunan Profil Desa dan SDGS Tahun Anggaran 2021 hanya membelanjakan Fotocopy dan penggandaan sebesar Rp. 2.000.000,- dan biaya internet sebesar Rp. 450.000,-, dan honorarium tidak dibayarkan, sehingga untuk Tahun Anggaran 2021 terdapat **pengelembungan biaya (mark up) belanja fotocopy sebesar Rp. 2.762.720,-, pengelembungan biaya (markup) internet sebesar Rp. 450.000,- serta belanja fiktif honorarium sebesar Rp. 3.100.000,-.**

Bahwa pelaksanaan kegiatan Penyusunan Profil Desa dan SDGS Tahun Anggaran 2022 **tidak dilaksanakan** dan dibuat kuitansi belanja sesuai dengan RAB sehingga terdapat **belanja fiktif sebesar Rp. 13.350.000,-** (*tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

- **Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya **Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa** dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.885.000,-(*tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 2.010.000,-** (*dua juta sepuluh ribu rupiah*) sebagai berikut :

**Tahun Anggaran 2021**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dII)		
Pengdaan RKPDes Dan APBDes Rp. 7.885.000,-		
Belanja Barang		
Perlengkapan		
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp. 1.500.000,0-		
01. Belanja ATK	1 Paket x 1.500.000	1.500.000
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 625.000,-		
01. Foto Copy	1.500 Lembarx 250	375.000
02. Jilid	50 Buah x 5.000	250.000
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Rp. 1.500.000,-		



01. Makan Minum	1 Paket x 1.500.000	1.500.000
-----------------	---------------------	-----------

Tahun Anggaran 2022

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		
Belanja Rp		
2.010.000,00		
Belanja Barang Perlengkapan Rp. 1.300.000,-		
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp.		
150.600,-		
01. Belanja ATK	1 Paket x 150.600	150.600
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Rp.		
625.000,-		
01. Foto Copy	1 Paket x 100.000	100.000
02. Jilid	1 Paket x 50.000	50.000
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Rp.		
1.500.000,-		
01. Makan Minum	1 Paket x 1.000.000	1.000.000
Belanja Jasa		
Honorarium		
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
Rp. 710.000,-		
01. Ketua	1 Tahun x 340.000	340.000
02. Sekertaris	1 Tahun x 120.000	120.000
03. Anggota 7 Orang	1 Paket x 250.000	Rp250.000

Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya **Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa** Tahun 2021 dan Tahun 2022 dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	23 April 2021	7.700.000	Belanja Penyusunan Perencanaan Desa 2021
2	23 Desember 2021	185.000	Belanja Penyusunan Perencanaan Desa 2021
Jumlah		7.885.000	Belanja Penyusunan Perencanaan Desa 2021

No	Tanggal	Jumlah Pencairan	Tujuan Pencairan Anggaran
----	---------	------------------	---------------------------



		(Rp)	
1	24 Mei 2022	13.350.000	Belanja Penyusunan Perencanaan Desa 2022
Jumlah		13.350.000	Belanja Penyusunan Perencanaan Desa 2022

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip melakukan **belanja Kegiatan Belanja Penyusunan Perencanaan Desa Tahun Anggaran 2021** sebagai berikut :

- Belanja ATK di Toko Purnama Fotocopy sebesar Rp. 800.000,-
- Belanja Fotocopy dan jilid di Toko Purnama Fotocopy sebesar Rp 625.000,-
- Belanja konsumsi untuk kegiatan sebesar Rp. 500.000,-
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak dibayarkan.

Bahwa sebagaimana uraian belanja tersebut diatas Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat penggelembungan biaya (**mark up**) **belanja ATK dan konsumsi dengan jumlah total sebesar Rp. 1.200.000,-** (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), dan **belanja fiktif honorarium TPK sebesar Rp. 4.260.000,-** (*empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir melakukan **tidak melaksanakan Kegiatan Belanja Penyusunan Perencanaan Desa Tahun Anggaran 2022** dan tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat **belanja fiktif total sebesar Rp. 13.350.000,-** (*tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir.

- **Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya **belanja Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Insentif RT/RW** dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tahun	Uraian Belanja	Jumlah dan	Jumlah Anggaran
-------	----------------	------------	-----------------



		Harga Satuan (Rp)	(Rp)
Tahun Anggaran 2021	Insentif RT/Rw 26 Orang	312 Bulan x 32.052	10.000.224
Tahun Anggaran 2022	Insentif RT 17 Orang Rw 8 Orang	312 Bulan x 32.000	9.984.000

Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya **belanja Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW** Tahun Anggaran 2021 dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp. 10.000.224,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh empat rupiah) dan dibagikan kepada 25 orang RT / RW dengan insentif sebesar Rp. 300.000,- / Tahun sehingga jumlah belanja insentif Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat penggelembungan biaya belanja (**mark up**) sebesar Rp. 2.500.224,- (dua juta lima ratus dua ratus dua puluh empat rupiah).

Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya belanja Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Tahun Anggaran 2022 tidak dilaksanakan karena sumber dana untuk belanja tersebut tidak masuk ke rekening Kas Desa.

Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip.

#### - Insentif Juru Pungut PBB

Bahwa Rencana Anggaran Biaya **belanja Insentif Juru Pungut PBB** dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Uraian Belanja	Jumlah dan Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
2021	Juru Pungut PBB	: 1 Paket x 2.000.000	2.000.000
2022	Juru Pungut PBB	: 1 Paket x 2.000.000	2.000.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya **belanja Insentif Juru Pungut PBB** Tahun 2021 dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan tidak dibayarkan kepada Juru Pungut PBB sehingga ditemukan **belanja fiktif sebesar Rp. 2.000.000,-** (*dua juta rupiah*), uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip.

Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya belanja Penyediaan Insentif Juru Pungut PBB Tahun Anggaran 2022 tidak dilaksanakan karena sumber dana untuk belanja tersebut tidak masuk ke rekening Kas Desa.

**Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagai berikut:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada:

Pasal 26 Ayat (4) yang menyatakan : *"Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban :*

huruf d. *menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*

huruf f. *melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme."*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :

**Pasal 2** Ayat (1) yang menyatakan : *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."*

Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan : *"APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember"*.

### **Pasal 3**

Ayat (2) menegaskan : *"Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan:*

- *menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*
- *menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;*



- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- menetapkan PPKD;
- menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP.

Ayat (3) menegaskan: "Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa **kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.**"

Ayat (4) menegaskan: "Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa."

#### **Pasal 8**

ayat (1) menegaskan: "Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan."

Ayat (2) menegaskan: "Kaur keuangan mempunyai tugas:

- menyusun RAK Desa; dan
- melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa."

Ayat (3) menegaskan: "Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa."

#### **Pasal 51 :**

Ayat (2) yang menyatakan : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Ayat (3) yang menyatakan : "Bukti belanja atas beban APBDesa mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut."

Ayat (4) yang menyatakan : "Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran."

**Pasal 54** Ayat (6) yang menyatakan bahwa : "Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa".



**Pasal 66 pada:**

Ayat (1) yang menyatakan bahwa : *"Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa".*

Ayat (2) yang menyatakan bahwa : *"Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa".*

Ayat (3) yang menyatakan bahwa : *"Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa".*

Ayat (4) yang menyatakan bahwa : *"Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa".*

Ayat (5) yang menyatakan bahwa : *"Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan".*

Ayat (6) yang menyatakan bahwa : *"Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan".*

Ayat (7) yang menyatakan bahwa : *"Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana".*

- Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :

Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa : *"Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), mempunyai kewenangan :*

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- menetapkan PTPKD;
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- meyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;



- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

**Pasal 5**

Ayat (1) menyatakan bahwa : "Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD."

Ayat (2) menyatakan bahwa : "Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- menyusun rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
- menyusun laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes."

**Pasal 7**

ayat (1) menyatakan bahwa : "bendahara dijabat oleh unsur staf pada urusan keuangan."

ayat (2) menyatakan bahwa : "Kaur keuangan mempunyai tugas: menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes."

- Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, pada :

**Pasal 1 :**

Ayat (18) yang menegaskan bahwa : "*pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa baik yang dilakukan dengan swakelola maupun melalui penyedia barang dan jasa*".

Ayat (19) yang menegaskan bahwa : "*penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa*".



Ayat (20) yang menegaskan bahwa : *"Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang pekerjaannya direncanakan, dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan"*.

**Pasal 5 :**

Ayat (3) yang menegaskan bahwa : *"Pengadaan barang/jasa harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan"*.

**Pasal 6 :**

Ayat (1) yang menegaskan bahwa : *"Pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan oleh TPK"*

**Pasal 7 :**

Ayat (1) yang menegaskan bahwa : *"Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika pengadaan"*.

Ayat (2) yang menegaskan bahwa : *"Etika pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan"*.

**Pasal 11 :**

Ayat (2) yang menegaskan bahwa : *"Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa yang pelaksanaannya melalui swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa harus memenuhi ketentuan bahwa setiap pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah"*.

- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pada:

Pasal 6 Ayat (1) yang menegaskan: *" Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan"*.

Pasal 7 yang menegaskan: *"Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)"*.



Pasal 8 yang menegaskan: *"Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dasar pengenaan pajak"*.

Pasal 16 ayat (3) yang menegaskan: *"Bukti pembayaran pajak adalah SSPD yang telah mendapat validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Adanya Dugaan Korupsi Penyimpangan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 pada Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana surat dari Inspektur Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 14/Inspek/LHA-Kasus/2023 tanggal 4 Oktober 2023 bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 612.933.159,-** (enam ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), dengan rincian temuan sebagai berikut:

- Terdapat **mark up / pengelembungan harga senilai Rp. 297.938.183,-**

Berdasarkan hasil Penyidikan Kejaksaan Manggarai Barat dan berdasarkan hasil konfirmasi Tim Audit Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat, maka tim audit menyimpulkan adanya belanja pengelembungan harga atau *markup* atas belanja barang/upah/honor atas pengelolaan keuangan Desa Nangalili Tahun 2021 dan Tahun 2022 senilai Rp. 297.938.183,- dengan rincian :

- Tahun anggaran 2021 senilai Rp. 89.780.883,-
- Tahun anggaran 2022 senilai Rp. 208.157.300,-

Rincian belanja yang berindikasi mark up / pengelembungan harga sebagai berikut :

**Tahun Anggaran 2021 :**



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penyedia a/ Penerima	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6=2-4
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian						
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.860.000	2.860.000	500.000	Borgias Fotocopy Purnama	2.360.000
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.409.988,10	1.409.939	1.100.000	Borgias Fotocopy Purnama	309.939
Penyediaan Tunjangan BPD 36.600.000						
Tunjangan Kedudukan BPD						
01. Ketua BPD	12 Bulan x 500.000	6.000.000	6.000.000	4.800.000	Ketua BPD 400.000/bulan	1.200.000
02. Wakil Ketua	12 Bulan x 400.000	4.800.000	4.800.000	3.600.000	Wakil BPD 300.000/Bulan	1.200.000
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW						
Belanja Insentif RT/Rw 26 Orang	: 312 Bulan x 32.052	10.000.224	10.000.224	7.500.000	Ketua RT dan RW 25 org x 300.000 / Tahun	2.500.224
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)						
Belanja Foto Copy	: 1 paket x 4.762.720	4.762.720	4.762.720	2.000.000	Borgias Fotocopy Purnama	2.762.720
belanja paket data interne	: 1 Paket x 900.000	900.000	900.000	450.000	Sekretaris Desa	450.000



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penyedia a/ Penerima	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6=2-4
t						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (JMDesa/RKPDesa dll)						
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.500.000						
01.	: 1	1.500.000	1.500.000	1.000.000	Ketua PKK	500.000
Makan	Paket x					
Minum	1.500.000					
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkadaes, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih BPD						
Belanja	: 1	5.500.000	5.500.000	5.000.000	Alfin Husen	500.000
a	Paket x				Ketua Panitia	
Honor	5.500.000				Pemilihan BPD	
Panitia	00					
11						
Penyediaan Tempat Cuci Tangan						
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan						
Maske	: 1.750	19.250.00	19.250.00	12.000	Marcelo	7.250.00
r Kain	buah x	0	0	.000	Lembor	0
	11.000					
Hand	: 20	3.000.000	3.000.000	1.000.000	Marcelo	2.000.00
Sanitai	Liter x				Lembor	0
ser	150.000					
Termo	: 1 bh x	2.200.000	2.200.000	800.00	Marcelo	1.400.00
meter	2.200.00			0	Lembor	0
Infraret	00					
Penyemprotan Cairan Disinfektan						
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan						
Disinfe	: 20	6.000.000	6.000.000	800.00	marcelo	5.200.00
ktan	Liter x			0	Lembor	0
	300.000					
Baju	: 2 bh x	400.000	400.000	300.00	marcelo	100.000
Pelind	200.000			0	Lembor	
ung						
Diri						
sarung	: 1 dos x	200.000	200.000	100.00	marcelo	100.000
tangan	200.000			0	Lembor	
kacam	: 4 bh x	1.000.000	1.000.000	160.00	marcelo	840.000



Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penyedia/ Penerima	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6=2-4
ata pelindung	250.000		0	Lembor	
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa					
Pembangunan Jalan Rabat Masuk Kantor Desa					
Belanja Upah Pekerja	: 98 hok x 85.000	8.330.000	8.330.000	5.000.000	Armansyah 3.330.000
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material					
batu kali/batu gunung	16 m3 x 453.000	7.248.000	7.248.000	3.850.000	Kadir 3.398.000
batu pecah 3/5	11 m3 x 907.000	9.977.000	9.977.000	3.500.000	Kadir 6.477.000
semen bosowa/tona sa 40 kg	150 sak x 67.000	10.050.000	10.050.000	4.675.000	Dei Toko Sumber Hidup 5.375.000
pasir pasan g	16 m3 x 604.000	9.664.000	9.664.000	4.400.000	Kadir 5.264.000
papan cor	10 Lembar x 66.000	660.000	660.000	500.000	H Ibrahim 160.000
linggis	2 bh x 168.000	336.000	336.000	160.000	Dei Toko Sumber Hidup 176.000
skop gali	4 bh x 168.000	672.000	672.000	600.000	Dei Toko Sumber Hidup 72.000
skop campu r	4 bh x 168.000	672.000	672.000	600.000	Dei Toko Sumber Hidup 72.000



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penyedia a/ Penerima	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6=2-4
Ember Campur	10 bh x 39.000	390.000	390.000	150.000	Dei Toko Sumber Hidup	240.000
sendok semen	4 bh x 33.000	132.000	132.000	100.000	Dei Toko Sumber Hidup	32.000
setrika semen	4 bh x 33.000	132.000	132.000	120.000	Dei Toko Sumber Hidup	12.000
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN						
Bantuan Material Rumah						
semen bosowa / tonasa 40 kg	800 sak x 67.000	53.600.000	53.600.000	44.000.000	Dei Toko Sumber Hidup	9.600.000
Pasir Pasang	64 m3 x 400.000	25.600.000	25.600.000	8.800.000	Kadir	16.800.000
besi beton 6 m	160 btg x 60.000	9.600.000	9.600.000	7.200.000	Dei Toko Sumber Hidup	2.400.000
paku 5 - 7 cm	80 kg x 56.000	4.480.000	4.480.000	2.400.000	Dei Toko Sumber Hidup	2.080.000
Paku Sing	80 kg x 56.000	4.480.000	4.480.000	3.200.000	Dei Toko Sumber Hidup	1.280.000
kawat ikat	80 kg x 48.000	3.840.000	3.840.000	1.600.000	Dei Toko Sumber Hidup	2.240.000
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)						
Belanja Baliho	1 Paket x 2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	TA bukti Belanja	200.000
Pembinaan PKK						
Makan	1 Paket	2.400.000	2.400.000	500.000	Ketua	1.900.000



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penyedia/ Penerima	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6=2-4
Minum	x			0	PKK	0
/minu	2.400.0					
m	00					
JUMLAH		225.645.932	225.645.8	135.865.0		89.780.88
		,10	83	00		3

Tahun Anggaran 2022 :

Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penyedia/ Penerima	Selisih
1		2	3	4	5	6 =2-4
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)						
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		3.700.00	2.063.300	500.000	Borgias/ Purnama Fotocopy	1.563.300
3.700.000						
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)						
Belanja Dacing Timbang 25 Kg	4 Buah x 500.00	2.000.00	2.000.00	1.900.00	Dei / Toko Sumber Hidup	100.000



Belanja Jasa						
Honorarium/Insentif						
Pelayanan Desa						
Insentif	1	12.000.	12.000.0	10.000.0	Ining	2.000.000
Kader	Paket	000	00	00	Sulastris/	
Posyandu	x				Siti	
	12.00				Hajar/	
	0.000				Matilda/	
					Mama	
					Ival	
PMT	1	33.378.	33.378.0	7.666.00	Dei /	25.712.00
BUMIL	Paket	000	00	0	Toko	0
DAN	x				Sumber	
BALITA	33.37				Hidup	
	8.000					
Penyelenggaraan						
Desa Siaga						
Kesehatan						
Belanja						
Perlengkapan Alat						
Rumah Tangga dan						
Bahan Kebersihan						
Sabun Cair	10	750.000	750.000	650.000	Dei /	100.000
	Botol				Toko	
	x				Sumber	
	75.00				Hidup	
	0					
Termomete	2 bh x	3.000.0	3.000.00	1.500.00	Marcel	1.500.000
r	1.500	00	0	0	(Lembor	
	.000				)	
Pembangunan/Reh						
abilitasi/Peningkat						
an/Pengerasan						
Jalan Lingkungan						
Permukiman						
(Dipilih)						
Belanja						
Upah						
Tenaga						
Kerja						
Upah	17	1.360.0	1.360.00	5.000.00	Tahrin,	3.640.000
Pekerja	hok x	00	0	0	Ishak	
(pembersih	80.00				Hege,	
an badan	0				Salahud	
jalan)					in, Abdul	
					Gafur,	
					Abdul	



					Gani , Aco	
Upah Pekerja (Galian Batu Pinggir)	33 hok x 80.00 0	2.640.0 00	2.640.00 0	3.600.00 0	Tahrn, Ishak Hege, Salahud in, Abdul Gafur, Abdul Gani , Aco	- 960.000
Upah Pekerja (pasangan tealford)	439 hok x 80.00 0	35.120. 000	35.120.0 00	22.890.0 00	Tahrn, Ishak Hege, Salahud in, Abdul Gafur, Abdul Gani , Aco	12.230.00 0
Upah Pekerja (Penghamp aran sirtu)	: 44 hok x 80.00 0	3.520.0 00	3.520.00 0	3.000.00 0	Tahrn, Ishak Hege, Salahud in, Abdul Gafur, Abdul Gani , Aco	520.000
Belanja - Bahan Baku/Material						
skop gali	5 bh x 98.00 0	490.000	490.000	750.000	Dei / Toko Sumber Hidup	- 260.000
skop campur	4 bh x 98.00 0	392.000	392.000	600.000	Dei / Toko Sumber Hidup	- 208.000
Linggis	6 bh x 98.00 0	588.000	588.000	510.000	Dei / Toko Sumber Hidup	78.000
Meter Rol 100 M	1 Buah x	103.000	103.000	125.000	Dei / Toko Sumber	- 22.000



	103.000				Hidup	
batu gunung	527 m3 x 295.000	155.465.000	155.465.000	108.350.000	Safrudin Tundi	47.115.000
Sirtu	137 m3 x 189.000	25.893.000	25.893.000	19.250.000	Firman Canhir	6.643.000
<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>						
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	4.712.000	4.712.000	4.712.000	4.500.000	Markus Marus	212.000
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	16.249.000	16.249.000	16.249.000	14.000.000	Markus Marus	2.249.000
<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) APBDes</b>						
Biaya Cetak Baliho	1 Paket x 2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.800.000		700.000
<b>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</b>						
<b>Bantuan Alat Tangkap Nelayan</b>						
<b>21.175.000</b>						
Belanja Pukat	21 Pices	18.900.000	18.900.000	11.550.000	Kadir	7.350.000



Senar 1	x					
Inci	900.00					
Belanja Tali	7	1.750.00	1.750.00	1.225.00	Kadir	525.000
Nilon 4 mili	Gulun		0	0		
	g x					
	250.00					
<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi / pengelolaan / penggilingan)</b>						
Belanja	3 Unit	7.500.00	7.500.00	5.250.00	Toko	2.250.000
Mesin	x	00	0	0	Amin	
Sedot Air	2.500.000				Lembor	
<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)</b>						
Belanja	364	218.400	218.400.	116.000.	Jaidin	102.400.0
Beras	Karun	.000	000	000	Lembor	00
	g x					
	600.00					
		<b>550.410.000</b>	<b>527.812.300</b>	<b>340.616.000</b>		<b>208.157.300</b>

- Terdapat belanja fiktif senilai Rp. 273.721.754,-

Berdasarkan hasil Penyidikan Kejaksaan Manggarai Barat dan berdasarkan hasil konfirmasi Tim Audit Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat, maka tim audit menyimpulkan adanya belanja fiktif atas belanja barang / upah / honor atas pengelolaan keuangan Desa Nangalili Tahun 2021 dan 2022 senilai Rp. 273.721.754,- dengan rincian:

- Tahun anggaran 2021 senilai Rp. 161.903.222,-
- Tahun anggaran 2022 senilai Rp. 113.818.532,-

**Rincian belanja yang berindikasi fiktif sebagai berikut :**

- Rincian belanja fiktif Tahun anggaran 2021 :



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Hasil BAP/ Konfirmasi (Rp)	Penyedia/ Penerima	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
<b>Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>						
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	: 12 bln x 11800	141.600	141.600	-	TA Bukti Belanja	141.600
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa						-
Sekertaris	: 12 Bulan x 10.800	129.600	129.600	-	TA Bukti Belanja	129.600
Kasi/Kaur/Dusun	: 120 Bulan x 9.900	1.188.000	1.188.000	-	TA Bukti Belanja	1.188.000
<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian</b>						
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	: 1 Paket x 970.000,80	970.000,80	970.000	-	TA Bukti Belanja	970.000
Belanja Materai	: 1 Paket x 1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	TA Bukti Belanja	1.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Kades & Perangkat	: 1 Paket x 5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	TA Bukti Belanja	5.000.000
Belanja Jasa Langganan Air Bersih	: 12 Bulan x 45.000	540.000	540.000	-	TA Bukti Belanja	540.000
Belanja Pajak	: 1 Tahun	396.742	396.742	-	Tidak	396.742



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Hasil BAP/ Konfirmasi (Rp)	Penyedia/ Penerima	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
Kendaraan Dinas	x 396.742				dibayarkan	
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor						
01. Oli Motor	: 5 Botol x 50.000	250.000	250.000	-	TA Bukti Belanja	250.000
02. Kampas Kopling	: 1 Bh x 450.000	450.000	450.000	-	TA Bukti Belanja	450.000
03. Ban Belakang	: 1 bh x 450.000	450.000	450.000	-	TA Bukti Belanja	450.000
04. Ban Depan	: 1 bh x 350.000	350.000	350.000	-	TA Bukti Belanja	350.000
05. Kampas Rem	: 6 bh x 70.000	420.000	420.000	-	TA Bukti Belanja	420.000
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)						-
Honorarium Tim Pendataan Profil	: 1 Paket x 3.100.000	3.100.000	3.100.000	-	Tidak Ada SK dan tidak ada diakui Peran gkat Desa	3.100.000
Penyusunan Dokumen						



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertangun g-jawaban Belanja (Rp)	Realisa si Belanja Hasil BAP/ Konfirm asi (Rp)	Peny edia/ Pene rima	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
<b>Perencanaan Desa (JMDesa/RKPDesa dll)</b>						
Belanja ATK	: 1 Paket x 1.500.000	1.500.000	1.500.000	-		1.500.000
Belanja Foto Copy	: 1.500 Lembarx 250	375.000	375.000	-		375.000
belanja Jilid	: 50 Buah x 5.000	250.000	250.000	-		250.000
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan						-
01. Ketua	: 12 Bulan x 150.000	1.800.000	1.800.000	-	Tidak ada SK dan Tidak diakui Peran gkat	1.800.000
02. Sekertaris	: 12 Bulan x 80.000	960.000	960.000	-	Tidak ada SK dan Tidak diakui Peran gkat	960.000
03. Anggota 7 Orang	: 1 Paket x 1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	Tidak ada SK dan Tidak diakui Peran gkat	1.500.000
<b>Dukungan Pelaksanaan &amp;</b>						



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Hasil BAP/ Konfirmasi (Rp)	Penyedia/ Penerima	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
<b>Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih BPD</b>						
Belanja ATK	: 1 paket x 500.000	500.000	500.000	-		500.000
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	: 25 kotak x 35.000	875.000	875.000	-		875.000
<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>						
Belanja jasa honorarium Juru Pungut	: 1 Paket x 2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	Tidak ada SK, Pelaksanaan seluruh RT dan Kaudus	2.000.000
<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lansia, Insentif)</b>						
Belanja PMT BUMIL dan BALITA	: 1 Paket x 15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Tidak di belanja	15.000.000
<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>						
Cetak Benner Pencegahan Covid 19	: 4 bh x 200.000	800.000	800.000	-		800.000
Belanja Makan dan Minum kegiatan sosialisasi	: 1 Paket x 1.900.000	1.900.000	1.900.000	-		1.900.000



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Hasil BAP/ Konfirmasi (Rp)	Penyedia/ Penerima	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
Belanja Jasa honorarium Tim Kesehatan Desa	: 1 Paket x 4.203.000	4.203.000	4.203.000	-		4.203.000
<b>Penyemprotan Cairan Disinfektan</b>						
Belanja alat semprot	: 2 bh x 800.000	1.600.000	1.600.000	-		1.600.000
Belanja sepatu boot	: 2 bh x 200.000	400.000	400.000	-		400.000
Belanja jasa honorarium petugas	: 1 Paket x 3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	Tidak ada tanda terima honor	3.500.000
<b>Penyiapan dan/atau Perawatan Ruang Isolasi Desa</b>						
Belanja Jasa tim penjaga posko	: 1 paket x 4.600.000	4.600.000	4.600.000	-	Tidak dibayarkan	4.600.000
Sewa Posko covid 19	: 1 paket x 2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	Tidak dibayarkan	2.400.000
Belanja listrik posko	: 12 ob x 55.000	660.000	650.000	100.000		550.000
<b>Sekretariat Satgas Penanganan Covid 19 di desa</b>						
belanja ATK sekretariat covid 19	: 1 paket x 352.280	352.280	352.280	-	Tidak belanja	352.280
belanja makan minum tim relawan	: 1 paket x 4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Tidak belanja	4.000.000
Belanja Jasa/honorarium tim relawan covid 19	: 1 paket x 6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	Tidak ada SK tidak diakui Peran	6.000.000



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Hasil BAP/ Konfirmasi (Rp)	Penyedia/ Penerima	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
					gkat Desa	
<b>Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa</b>						
Honor TPK	: 1 Paket x 3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Tidak ada SK	3.000.000
Belanja upah Tukang	: 40 hok x 120.000	4.800.000	4.800.000		Arma nsyah	4.800.000
Belanja Bahan Baku material lokal Kayu Dolken	8 btg x 19.000	152.000	152.000	-	Arma nsyah	152.000
<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>						
BLT DD 115 KPM	115 kk x 3.600.000	414.000.000	414.000.000	329.500.000		84.500.000
<b>JUMLAH</b>		<b>491.513.222,80</b>	<b>491.503.222</b>	<b>329.600.000</b>		<b>161.903.222</b>

- Rincian belanja fiktif Tahun Anggaran 2022:

Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Penyedia/ Penerima	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
<b>Kegiatan : Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>						
Jaminan Ketenagakerjaan kadus 4 orang	: 48 bln x 11000	528.000	483.532	-	TA Bukti Belanja	483.532
<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor</b>						

Halaman 100 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertang- ung- jawab an Belanja (Rp)	Real isasi Bela nja (Rp)	Penyedi a/ Penerim a	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)						
Belanja Makan Minum rapat	: 1 Paket x 1.000.00 0	1.000.000	1.000.0 00		TA Bukti Belanja	1.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Kades & Perangkat	: 1 Paket x 5.000.00 0	5.000.000	5.000.0 00	-	TA Bukti Belanja	5.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat	: 1 Paket x 2.000.00 0	2.000.000	2.000.0 00	-	TA Bukti Belanja	2.000.000
Belanja Pajak Kendaraan Dinas	: 1 Tahun x 360.000	360.000	360.000	-	TA Bukti Belanja	360.000
Penyediaan Operasional BPD						



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertang- ung- jawaban Belanja (Rp)	Real isasi Bela- nja (Rp)	Penyedi- a/ Penerim- a	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
Belanja alat tulis kantor dan benda POS						
01. Buku daftar hadir	: 2 Buah x 25.000	50.000	50.000	-		50.000
02. Kertas HVS	: 4 RIM x 75.000	300.000	300.000	-		300.000
<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>						
Printer Canon 280	1 Buah x 2.000.00 0	2.000.000	2.000. 000	-	Fisik barang tidak ada	2.000.000
<b>Penyusunan/Pendataan/Pemu- takhiran Profil Desa</b>						
Biaya Foto Copy	: 1500 lembar x 300	4.500.000	4.500. 000	-	Borgiaz	4.500.000
Belanja Biaya Konsumsi	: 80 om x 50.000	4.000.000	4.000. 000	-	Tidak ada bukti	4.000.000
Belanja Honorarium Petugas Pendataan	: 1 Paket x 3.350.	3.350.0 00	3.350 .000	-	Tidak bayar	3.350.000



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertang- ung- jawaba n Belanja (Rp)	Real isasi Bela nja (Rp)	Penyedi a/ Penerim a	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
	000					
Belanja pulsa internet	: 1 Paket x 1.500. 000	1.500.0 00	1.500 .000	-	Tidak ada Bukti	1.500.000
<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</b>						
Belanja Kursi untuk 4 Posyandu	: 56 buah x 70.000	3.920.0 00	3.920. 000	-	Fisik barang tidak ada	3.920.000
<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>						
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan						
Tempat Cuci Tangan	: 10 Bh x 200.00 0	2.000.0 00	2.000. 000	-		2.000.000
Hand Sanitaiser	: 50 Liter x 150.00 0	7.500.0 00	7.500. 000	-		7.500.000
<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)</b>						



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertang- ung- jawaba n Belanja (Rp)	Real isasi Bela- nja (Rp)	Penyedi- a/ Penerim- a	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
Belanja Honor TPK	: 1 Paket x 6.777. 630	6.777.6 30	6.777. 630	-	Tidak ada SK	6.777.630
<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>						
Belanja Honor TPK	: 1 Paket x 1.077. 370	1.077.3 70	1.077. 370	-	Tidak ada SK	1.077.370
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>						
BLT DD 111 KPM	111 kk x 3.600. 000	399.600 .000	399.60 0.000	331 .60 0.0 00		68.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>445.463 .000</b>	<b>445.41 8.532</b>	<b>331 .60 0.0 00</b>		<b>113.818.532</b>

- Terdapat Pajak mineral bukan logam dan batuan (Galian Golongan C) yang belum di setor ke kas daerah senilai Rp. 39.273.222,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa Nangalili melaksanakan kegiatan pembangunan fisik berupa bantuan material rumah layak huni jalan rabat beton, jalan telford dan pekerjaan TPT Jalan, untuk melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah Desa Nangalili melakukan belanja bahan material lokal, untuk belanja bahan material lokal berupa pasir, batu gunung, kerikil, bata merah, dll, seharusnya pemerintah desa wajib memungut dan menyetor pajak daerahnya, namun hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 ditemukan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan (golongan C) belum disetor ke kas daerah senilai Rp. 39.273.222,- dengan rincian :

- Tahun anggaran 2021 senilai Rp. 11.790.000,-
- Tahun anggaran 2022 senilai Rp. 27.483.222,-

Rincian pekerjaan Tahun anggaran 2021 dan 2022 yang wajib kena pajak mineral logam dan batuan sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2021
- Pekerjaan Bantuan Material Rumah

No	Uraian	Sat	Realisasi Belanja			Nilai Pajak (Rp)	Kerugian Daerah (Rp)
			Bahan/Material	Bangunan			
			Vol.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
a	b	c	d	e	*	g	l
1	Bata Merah 32.000 bh x 1.200,00	bata merah	32.000	1.200	38.400.000	7.680.000	7.680.000
2	Pasir Pasang 16 rit dump truk (isi 3 M3) x 550.000,00/rit	m3	48	183.33	8.800.000	1.760.000	1.760.000
Jumlah					47.200.0	9.4	9.440.00

Halaman 105 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



		00	40.	0
			000	

- Pekerjaan Jalan Rabat Masuk Kantor Desa

No	Uraian	Sa t.	Realisasi Belanja Bahan/ Material Bangunan			Nilai Pajak (Rp)	Kerug ian Daer ah (Rp)
			Vo l.	Harga Satua n (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
a	b	c	d	e	*	g	l
1	batu kali/batu gunung 7 rit dump truk (isi 3 M3) x 550.000,00 /rit	m 3	21	183.33 3	3.850.000	770.000	770.0 00
2	batu pecah 3/5 2 rit dump truk (isi 3 M3) x 1.750.000/r it	m 3	6	583.33 3	3.500.000	700.000	700.0 00
3	pasir pasang 8 rit dump truk (isi 3 M3) x 550.000,00 /rit	m 3	24	183.33 3	4.400.000	880.000	880.0 00
	Jumlah				11.750.00 0	2.350.00 0	2.350 .000

- Tahun Anggaran 2022
- Pembangunan Jalan Tealford

N	Uraian	Sat	Realisasi Belanja Bahan/	Nilai	Kerugian
---	--------	-----	--------------------------	-------	----------



o		.	Material Bangunan			Pajak (Rp)	Daerah (Rp)
			Vol .	Harga Satuan ( Rp )	Jumlah Harga (Rp)		
A	b	c	d	e	*	g	i
1	batu gunung 197 dump truk (isi 3 M3) x Rp 550.000,00	m3	591	183.333	108.350.000	21.670.000	21.670.000
2	Sirtu 55 dump truk (isi 3m3) x Rp 350.000,00	m3	165	116.667	19.250.000	3.850.000	3.850.000
Jumlah					127.600.000	25.520.000	25.520.000

- Pembangunan TPT Jalan

No	Uraian	Sat.	Realisasi Belanja Bahan/ Material Bangunan			Nilai Pajak (Rp)	Keru gian Daer ah (Rp)
			Vol .	Harga Satuan ( Rp )	Jumlah Harga (Rp)		
A	b	c	d	e	*	g	i
1	Pasir pasang				2.998.338,36	599.668	599.667,67
2	batu kali				4.108.068	821.614	821.613,64
3	Sirtu Pilihan				2.709.705	541.941	541.941,04
Jumlah					9.816.112	1.963.222	1.963.222



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp. 612.933.159,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) adalah Terdakwa **Candu Mohamad Tahir** selaku Kepala Desa Nangalili (masa jabatan 2017 sampai dengan 2022) senilai Rp. 521.445.726,- (*lima ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*) dan Saksi **Dzulfiqarno Canhir, S. Ip.** selaku Sekretaris Desa Nangalili (masa jabatan 2017 s/d April 2023) senilai Rp. 91.487.433,- (*sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*).

Bahwa Perbuatan Terdakwa Candu Mohamad Tahir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **Candu Mohamad Tahir** selaku Kepala Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 268/KEP/HK/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan 56 (lima puluh enam) Kepala Desa terpilih Serentak Lingkup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016, bersama-sama dengan Saksi **Dzulfiqarno Canhir, S. Ip.** selaku Sekretaris Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 (terhadap saksi diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu tertentu di Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 108 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nangalili Nomor 4 Tahun 2021 tentang APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 beserta perubahannya dan Laporan Realisasi Anggaran tersebut sebagai berikut:

## Pendapatan Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.208.821.045</b>	<b>1.208.044.909</b>	<b>776.136</b>
	Dana Desa	832.066.000	832.066.000	-
	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	66.082.045	66.082.045	-
	Alokasi Dana Desa	310.673.000	309.896.864	776.136
2	<b>Pendapatan lain-lain</b>	<b>3.570.979</b>	<b>657.291,48</b>	<b>2.913.687,52</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.212.392.024</b>	<b>1.208.702.200</b>	<b>3.689.823,52</b>

## Belanja Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	392.258.254	387.375.445	4.882.809,90
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	401.418.280	401.408.280	10.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	4.900.000	4.900.000	0
4	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	414.000.000	414.000.000	0
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.212.576.534,9</b>	<b>1.207.683.72</b>	<b>4.892.809,90</b>

Halaman 109 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	5	
--	--	---	---	--

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nangalili Nomor 02 Tahun 2022 tentang APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 beserta perubahannya dan Laporan Realisasi Anggaran tersebut sebagai berikut :

## Pendapatan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.383.8080.800</b>	<b>1.343.182.371,38</b>	<b>40.626.428,62</b>
	Dana Desa	994.100.000	994.771.881,38	671.881,38
	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	78.159.800	39.079.900	39.079.900
	Alokasi Dana Desa	311.549.000	309.330.590	2.218.410
2	<b>Pendapatan lain-lain</b>	<b>4.042.379</b>	<b>1.177.310,96</b>	<b>2.865.068,04</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.387.851.179</b>	<b>1.344.359.682,34</b>	<b>43.491.496,66</b>

## Belanja Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	401.500.672	361.134.612	40.366.060
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	334.085.000	334.085.000	0
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	6.272.388,38	0	6.272.388,38
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	247.075.000	247.075.000	0
5	Bidang Penanggulangan	399.600.000	399.600.000	0

Halaman 110 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bencana Darurat Dan Mendesak Desa			
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.388.533.06</b> <b>0</b>	<b>1.341.894.612</b>	<b>46.638.448,38</b>

3. Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahirmenjabat kepala Desa Nangalili berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 268/KEP/HK/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan 56 (lima puluh enam) Kepala Desa terpilih Serentak Lingkup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016, mengangkat Perangkat Desa Nangalili berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nangalili Nomor : PEM.140/ /IV/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Unsur Kewilayahan Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa : Dzulfikarno Canhir, S. Ip
2. Kepala Seksi Pemerintahan : Syaiful Amri
3. Kepala Seksi Pelayanan : Iksan
4. Kepala Seksi Kesra : Ahmad Dahlan
5. Kaur Tata Usaha dan Umum : Juita Halifa
6. Kaur Perencanaan : Ahmad
7. Bendahara/Kaur Keuangan : Sahidin Abubakar
8. Kadus Wae Ara : Usman Jehani
9. Kadus Mangge Maci : Nasrudin
10. Kadus Tondong Pudang : Sartia Waso
11. Kadus Wae Jamal : Sumarlin

4. Bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Desa sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tugas Dlm Pengelolaan Keuangan Desa
1.	Candu Mohamad Tahir	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Dzulfikarno Canhir	Sekretaris Desa	Koordinator
3.	Sahidin Abubakar	Kaur Keuangan	Bendahara Desa Nangalili

5. Bahwa Realisasi Pendapatan APB Desa Nangalili Tahun 2021 dan Tahun 2022 berupa Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Alokasi Dana Desa masuk ke Rekening Kas Desa Nangalili di Bank NTT dengan Nomor Rekening 10000952962 / 02502010028019 atas nama Desa Nangalili dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah Uang Masuk (Rp)
-----	---------	---------------------------

Halaman 111 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	24 Maret 2021	66.566.280
2	21 April 2021	93.761.120
3	22 April 2021	34.500.000
4	06 Mei 2021	145.434.180
5	21 Mei 2021	34.500.000
6	03 Juni 2021	34.500.000
7	24 Juni 2021	34.500.000
8	02 Juli 2021	34.500.000
9	22 Juli 2021	34.500.000
10	02 Agustus 2021	34.500.000
11	02 Agustus 2021	34.500.000
12	02 Agustus 2021	34.500.000
13	18 Agustus 2021	160.326.400
14	12 Oktbber 2021	34.500.000
15	12 Oktober 2021	34.500.000
16	12 Oktober 2021	34.500.000
17	13 Oktober 2021	123.829.616
18	09 Desember 2021	40.633.068
19	17 Desember 2021	97.413.200
20	22 Desember 2021	25.068.150
21	22 Desember 2021	7.972.873
22	30 Desember 2021	7.972.872
23	30 Desember 2021	25.068.150
<b>Jumlah</b>		<b>1.208.045.909</b>

No	Tanggal	Jumlah Uang Masuk (Rp)
1	28 April 2022	237.800.000
2	28 April 2022	99.900.000
3	31 Mei 2022	186.929.400
4	07 Juni 2022	99.900.000
5	18 Juli 2022	237.800.000
6	21 Juli 2022	99.900.000
7	19 Agustus 2022	29.079.900
8	19 Agustus 2022	10.000.000
9	19 Oktober 2022	122.401.190
10	04 November 2022	99.900.000
11	04 November 2022	118.900.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.342.510.490</b>

6. Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir selaku Kepala Desa Nangalili memerintahkan saksi Sahidin Abubakar selaku Bendahara Desa Nangalili untuk mencairkan uang dari rekening Kas Desa tersebut sebagai Realisasi Belanja APB Desa Nangalili dengan tujuan untuk membiayai kegiatan belanja yang tercantum dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun Anggaran 2021 pencairan uang dilakukan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir selaku Kepala Desa Nangalili bersama-sama dengan saksi Sahidin Abubakar selaku Bendahara Desa Nangalili dan kemudian uang tersebut disimpan dan dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir,
- Halaman 112 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada Tahun 2022 pada saat Terdakwa melakukan cuti pencalonan Kepala Desa, uang yang sudah dicairkan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir selaku Kepala Desa Nangalili bersama-sama dengan saksi Sahidin Abubakar selaku Bendahara Desa Nangalili kemudian dikelola oleh Saksi Dzulfikarno Canhir S. Ip. selaku Sekretaris Desa atas perintah Terdakwa Candu Mohamad Tahir (selaku Kepala Desa Nangalili). Pencairan uang dari Rekening Kas Desa Nangalili di Bank NTT dengan Nomor Rekening 10000952962 / 02502010028019 atas nama Desa Nangalili dan tujuan Pencairan uang tersebut sebagai berikut:

N o	Tanggal Pencairan	Jumlah Pencairan (Rp)	Kegiatan Belanja yang akan dilaksanakan
1	23 April 2021	160.326.400	Uang tersebut Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan akan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja : <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelenggaraan Desa Siaga (Covid) sebesar Rp. 58.905.280,-</li><li>- Pembangunan Rabat Beton Masuk Kantor Desa sebesar Rp. 58.103.000, ,-</li><li>- Bantuan Rumah Layak Huni sebesar Rp. 35.618.120,-</li><li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa sebesar Rp. 7.700.000,-</li></ul>
2	03 Mei 2021	34.500.000	Uang tersebut direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Januari 2021
3	18 Mei 2021	145.500.000	Uang tersebut Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu

Halaman 113 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penghasilan Tetap Kepala Desa Januari-Mei 2021 sebesar Rp. 12.133.200,-</li><li>- Tunjangan Kepala Desa Januari-April 2021 Sebesar Rp. 1.200.000,-</li><li>- Insetif BPD Januari-April 2021 sebesar Rp. 12.200.000,-</li><li>- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Januari-Mei 2021 dan Tunjangan Sekretaris Desa Januari-April 2021 sebesar Rp. 119.632.100,-</li><li>- Belanja Operasional Kantor Fotocopy dan Jilid sebesar Rp. 334.700,-</li></ul>
4	31 Mei 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Feburari 2021
5	23 Juni 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Maret 2021
6	05 Juli 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-

Halaman 114 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



			masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan April 2021
7	14 Juli 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Mei 2021
8	26 Juli 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Juni 2021
9	04 Agustus 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Juli 2021
10	18 Agustus 2021	69.000.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Agustus dan September 2021
11	14 Oktober 2021	160.326.400	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja : - Bantuan Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Layak Huni sebesar Rp. 145.326.400,- - Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Balita sebesar Rp. 15.000.000,-
12	21 Oktober 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing- masing sebesar Rp. 300.000,- (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Oktober 2021.
13	21 Oktober 2021	123.829.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang kemudian digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja : - Penghasilan Tetap Kepala Desa Juni-Oktober 2021 sebesar Rp. 12.132.200,- - Insentif BPD Mei-Oktober 2021 sebesar Rp. 18.804.576,- - Penghasilan Tetap Perangkat Desa Juni-Juli 2021 sebesar Rp. 92.892.840,-
14	08 November 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing- masing sebesar Rp. 300.000 (300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan September 2021
15	02 Desember 2021	34.500.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing- masing sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 116 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



			(300.000 x 115 = 34.500.000) untuk BLT bulan Oktober 2021
16	16 Desember 2021	40.633.069	<p>Uang tersebut Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penghasilan Tetap Kepala Desa November-Desember 2021 sebesar Rp. 4.854.280,-</li><li>- Penghasilan Tetap Perangkat Desa November-Desember 2021 sebesar Rp. 33.000.000,-</li><li>- Kegiatan Pemilihan BPD sebesar Rp. 236.674,-</li><li>- Pembayaran Tunjangan BPD sebesar Rp. 495.424,-</li><li>- Operasional Kantor Desa sebesar Rp. 25.660,-</li></ul>
17	23 Desember 2021	122.769.223	<p>Uang tersebut Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 12.400.000,-</li><li>- Bantuan Rumah Layak Huni sebesar Rp. 66.405.480,-</li><li>- Penyusunan Profil Desa dan SDGS sebesar Rp. 8.762.720,-</li><li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa sebesar Rp. 185.000,-</li><li>- Pengadaan Baliho sebesar Rp. 2.000.000,-</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 7.650.000,-</li><li>- Operasional Desa Persiapan sebesar Rp. 23.750.000,-</li><li>- Jaminan Ketenagakerjaan sebesar Rp. 1.459.200,-</li><li>- Insentif Juru Pungut PBB sebesar Rp. 2.000.000,-</li></ul>
18	03 Januari 2022	33.041.122	<p>Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Insentif Linmas sebesar Rp. 2.500.000,-</li><li>- Operasional PKK sebesar Rp. 2.400.000,-</li><li>- Operasional Perkantoran sebesar Rp. 3.140.879,-</li><li>- Tunjangan BPD sebesar Rp. 5.100.000,-</li><li>- Insentif RT/RW sebesar Rp. 10.000.224,-</li><li>- Operasional Pemilihan BPD sebesar Rp. 6.638.326,-</li><li>- Operasional Perkantoran sebesar Rp. 10.595.442,-</li></ul>
19	25 Januari 2022	7.000.000	<p>Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja yang dananya bersumber dari dana bagi hasil pajak</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	26 Januari 2022	650.000	sebelumnya. Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir seluruhnya yang direncanakan digunakan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir untuk kegiatan belanja yang dananya bersumber dari dana bagi hasil pajak sebelumnya.
Jumlah Pencairan		1.208.075.214	

## Tahun Anggaran 2022

N o	Tanggal Pencairan	Jumlah Pencairan (Rp)	Kegiatan Belanja yang akan dilaksanakan
1	24 Mei 2022	2.500.000	Uang tersebut olehsaksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya yang direncanakan dipergunakan untuk belanja baliho untuk papan informasi
2	24 Mei 2022	5.920.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir,S. Ip seluruhnya yang direncanakan dipergunakan untuk belanja kursi untuk 4 Posyandu sebanyak 56 buah dan belanja daging timbang 35 kg 4 buah.
3	24 Mei 2022	23.150.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir,S. Ip seluruhnya yang direncanakan dipergunakan untuk belanja Kegiatan penanganan Covid yaitu untuk belanja masker kain 900buah, belanja ember cuci tangan 10buah, belanja hand sanitaizer 50 liter, belanja sabun cair 10 botol dan

Halaman 119 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			belanja thermometer 2 buah.
4	24 Mei 2022	13.350.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir,S. Ip seluruhnya yang direncanakan digunakan untuk Belanja Kegiatan Desa Siaga yaitu belanja masker kain 900 buah, belanja ember cuci tangan 10 buah, belanja hand sanitaizer 50 liter, belanja sabun cair 10 botol dan belanja thermometer 2 buah.
5	24 Mei 2022	99.900.000	Uang tersebut direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 111 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000,-(300.000 x 115 = 33.300.000) untuk BLT bulan Januari, Februari dan Maret 2022
6	08 Juni 2022	6.000.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir,S. Ip dipergunakan untuk Belanja Kegiatan Operasional Pemerintah Desa, belanja konsumsi makan minum dan belanja perjalanan dinas kabupaten
7	08 Juni 2022	15.250.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk belanja tunjangan BPD.
8	08 Juni 2022	12.133.200	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk tunjangan Kepala Desa selama 5 bulan Januari s/d Mei 2022, yang diserahkan langsung kepada rekening penerima.
9	08 Juni 2022	98.500.000	Uang tersebut saksi Sahidin

Halaman 120 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



			Abubakar setorkan ke bank NTT untuk penghasilan tetap perangkat desa selama 5 bulan Januari s/d Mei 2022, yang diserahkan langsung kepada masing-masing rekening penerima.
10	29 Juni 2022	96.465.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk pembayaran Belanja Batu Gunung Pekerjaan Tealford kepada sdr. Safrudin Tundi.
11	29 Juni 2022	17.199.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk belanja upah tenaga kerja pekerjaan tealpord.
12	29 Juni 2022	6.777.630	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk pembayaran honor TPK pekerjaan jalan tealpord.
13	29 Juni 2022	22.038.370	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip, yang direncanakan untuk belanja pembangunan dan rehabilitasi peningkatan jalan desa berupa TPT Jalan.
14	29 Juni 2022	50.400.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar transfer ke Rekening saksi Jaidin yang direncanakan untuk pembayaran pengadaan beras 84 karung program ketahanan pangan.
15	29 Juni 2022	99.900.000	Uang tersebut direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 111

Halaman 121 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (300.000 x 115 = 33.300.000) untuk BLT bulan April, Mei dan Juni 2022
16	30 Juni 2022	4.853.280	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk tunjangan Kepala Desa selama 2 bulan Juni s/d Juli 2022, yang diserahkan langsung kepada rekening penerima.
17	30 Juni 2022	6.100.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk tunjangan BPD.
18	30 Juni 2022	39.400.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk penghasilan tetap perangkat desa selama 2 bulan Juni s/d Juli 2022, yang diserahkan langsung kepada masing-masing rekening penerima.
19	08 Agustus 2022	1.923.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk belanja Kegiatan Pembangunan Jalan Tealford, Belanja Bahan toko dan papan informasi.
20	08 Agustus 2022	59.000.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar transfer ke Rekening saksi Safrudin Tundi yang direncanakan untuk pembayaran Belanja Batu Gunung Pekerjaan Tealford.
21	08 Agustus 2022	7.500.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya,

Halaman 122 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			yang direncanakan dipergunakan untuk belanja mesin sedot air sebanyak 3 buah.
22	08 Agustus 2022	120.000.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar transfer ke rekening saksi Jaidin untuk pembayaran pengadaan beras 200 karung program ketahanan pangan
23	08 Agustus 2022	14.400.000	Uang tersebut Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk insentif kader posyandu dan insentif KPM.
24	08 Agustus 2022	99.900.000	Uang tersebut direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 111 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- ( $300.000 \times 115 = 33.300.000$ ) untuk BLT bulan Juli, Agustus dan September 2022
25	08 Agustus 2022	25.441.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip yang direncanakan dipergunakan untuk upah tenaga kerja pekerjaan tealpord.
26	05 September 2022	1.000.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip yang direncanakan dipergunakan untuk belanja makan minum Operasional kantor Desa.
27	05 September 2022	2.000.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk belanja printer.
28	05 September	1.850.000	Uang tersebut saksi Sahidin

Halaman 123 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022		Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir. S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk Pembayaran operasional BPD berupa belanja ATK, belanja makan mium dan biaya perjalanan dinas anggota BPD.
29	05 September 2022	8.098.300	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
30	05 September 2022	13.731.600	Uang tersebut Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk kegiatan Dukungan Pelaksanaan Pilkades.
31	05 September 2022	12.400.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan dipergunakan untuk biaya operasional Desa Persiapan.
32	01 November 2022	483.532	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan untuk pembayaran jasa jaminan kesehatan perangkat Desa.
33	01 November 2022	9.706.560	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk tunjangan Kepala Desa selama 3 bulan, yang diserahkan langsung kepada rekening penerima.
34	01 November 2022	78.800.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk penghasilan tetap Perangkat

Halaman 124 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



			Desa selama 3 bulan, yang diserahkan langsung kepada masing-masing rekening penerima.
35	01 November 2022	12.200.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk penghasilan tetap Anggota BPD selama 4 bulan 2022, yang diserahkan langsung kepada masing-masing rekening penerima.
36	07 November 2022	48.000.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar transfer ke Rekening saksi Jaidin untuk pembayaran pengadaan beras program ketahanan pangan.
37	07 November 2022	21.175.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar transfer ke Rekening saksi Koo Husen untuk pembayaran pengadaan Alat Tangkap Nelayan.
38	07 November 2022	9.780.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan untuk Belanja Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil dan Balita.
39	07 November 2022	25.893.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar transfer ke Rekening saksi Firmansyah Adi Syahputra Canhir yang direncanakan untuk pembayaran belanja Sirtu Pekerjaan Jalan Tealpord kepada saksi Firmansyah Canhir.
40	14 November 2022	99.900.000	Uang tersebut yang direncanakan diserahkan kepada masyarakat penerima BLT sebanyak 111 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 300.000,- ( $300.000 \times 115 = 33.300.000$ ) untuk BLT bulan Oktober, November dan Desember 2022
41	05 Desember	2.426.460	Uang tersebut saksi Sahidin

Halaman 125 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022		Abubakar setorkan ke bank NTT untuk tunjangan Kepala Desa selama 1 bulan, yang diserahkan langsung kepada rekening penerima.
42	05 Desember 2022	3.050.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk pembayaran Tunjangan BPD.
43	05 Desember 2022	19.700.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar setorkan ke bank NTT untuk penghasilan tetap perangkat desa selama 1 bulan, yang diserahkan langsung kepada masing-masing rekening penerima.
44	05 Desember 2022	9.980.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan untuk Belanja Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil dan Balita.
45	20 Desember 2022	8.400.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir seluruhnya, yang direncanakan untuk Belanja Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil dan Balita.
46	20 Desember 2022	5.218.000	Uang tersebut saksi Sahidin Abubakar serahkan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip seluruhnya, yang direncanakan untuk Belanja Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil dan Balita.
	<b>Jumlah</b>	<b>1.341.792.93</b>	
		<b>2</b>	

- Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir selaku Kepala Desa Nangalili mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang mana pembayaran tunai terhadap belanja kegiatan langsung dilakukan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir atau melalui Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip. dan untuk

Halaman 126 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran non tunai (transfer bank) dilakukan oleh saksi Sahidin Abubakar berdasarkan perintah dari Terdakwa Candu Mohamad Tahir menyebabkan tidak ditemukannya bukti-bukti belanja yang sebenarnya (riil) dan pembukuan bendahara tidak dilaksanakan.

Berikut penjabaran kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

## 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa terdapat kegiatan Pembangunan fisik yaitu *Pembangunan Jalan Rabat Beton Masuk Kantor Desa*, *Pembangunan Jalan Telford*, *Pembangunan TPT Jalan* yang pelaksanaannya langsung dikendalikan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga terjadi penggelembungan biaya (mark up) dan belanja fiktif sebagai berikut:

## 2. Pembangunan Jalan Rabat Beton Masuk Kantor Desa

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rabat Beton Masuk Kantor Desa dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 58.103.000,- (lima puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) sebagai berikut:

(Dalam satuan Rp)		
<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Rp. 58.103.000,-</b>		
<b>Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 3.000.000,-</b>		
Honor TPK	1 Paket x 3.000.000	3.000.000
<b>Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja Rp 13.130.000,-</b>		
Tukang	40 hok x 120.000	4.800.000
Pekerja	98 hok x 85.000	8.330.000
<b>Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Rp 41.973.000,-</b>		

Halaman 127 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



batu kali/batu gunung	16 m <sup>3</sup> x 453.000	7.248.000
batu pecah 3/5	11 m <sup>3</sup> x 907.000	9.977.000
semen	150 sak x 67.000	10.050.000
bosowa/tonasa 40 kg	16 m <sup>3</sup> x 604.000	9.664.000
pasir pasang	10 Lembar x 66.000	660.000
papan cor	6 kg x 56.000	336.000
Paku 5 - 7 cm	1 bh x 500.000	500.000
papan peroyek	2 bh x 56.000	112.000
benang profil	8 btg x 19.000	152.000
kayu dolken	1 Ls x 940.000	940.000
air kerja	2 bh x 168.000	336.000
Linggis	4 bh x 168.000	672.000
skop gali	4 bh x 168.000	672.000
skop campur	10 bh x 39.000	390.000
Ember Campur	4 bh x 33.000	132.000
sendok semen	4 bh x 33.000	132.000
setrika semen		

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 58.103.000,- (*lima puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah*) dan uang tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir dalam pembayaran honor dan belanja barang.

#### Honor TPK

Tim Pelaksana Kegiatan tidak dibentuk dan honor tidak dibayarkan namun dibuat Kuitansi Pembayaran Honor TPK sebesar **Rp. 3.000.000,-** (*tiga juta rupiah*) seolah-olah pembayaran telah dilakukan (*fiktif*) dan uang pembayaran honor tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan Saksi Dzulfikqarno Canhir, S. Ip sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)

#### Upah Tenaga Kerja

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melaksanakan pembangunan dengan cara memborongkan upah pekerjaan seluruhnya kepada saksi **Armansyah** sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) namun dibuat Kuitansi Pembayaran Upah Tenaga Kerja (Tukang dan Pekerja) dengan total sebesar Rp. 13.130.000,- (*tiga belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) sehingga terjadi penggelembungan biaya (**mark up**) sebesar **Rp. 8.130.000,-** (*delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah*). Bahwa penggelembungan biaya (**mark**



up) sebesar **Rp. 8.130.000,-** tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir.

**Bahan Baku/Material**

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melakukan belanja bahan baku/material

**Uang dari Anggaran tersebut telah dibayarkan kepada saksi Kadir (Masyarakat Desa Nangalili) sebagai berikut : (dalam satuan Rp)**

Batu kali/batu gunung 7 rit dump truk (isi 3 m <sup>3</sup> ) x 550.000,00/rit	=	3.850.000
Batu pecah 3/5 2 rit dump truk (isi 3 m <sup>3</sup> ) x 1.750.000/rit	=	3.500.000
Pasir pasang 8 rit dump truk (isi 3 m <sup>3</sup> ) x 550.000,00/rit	=	4.400.000
Air kerja 7 tandon air x 150.000 / tandon	=	1.050.000

**Uang dari Anggaran tersebut telah dibayarkan ke Dei Toko Sumber Hidup sebagai berikut:(dalam satuan Rp)**

semen bosowa/tonasa 40 kg 85 sak x 55.000,-	=	4.675.000
benang profil 2 bh x 56.000,-	=	112.000
linggis 2 bh x 80.000,-	=	160.000
skop gali 4 bh x 150.000	=	600.000
skop campur 4 bh x 150.000	=	600.000
Ember Campur 10 bh x 15.000	=	150.000
sendok semen 4 bh x 25.000	=	100.000
setrika semen 4 bh x 30.000	=	120.000

**Uang dari Anggaran tersebut telah dibayarkan ke. H Ibrahim (Penjual Kayu di Nangalili) sebagai berikut:**

Papan cor sebanyak 10 Lembar x 50.000	=	500.000
Uang dari Anggaran tersebut tidak dibelanjakan sebagai berikut kayu dolken	=	0

**Uang dari Anggaran tersebut telah dibayarkan ke Percetakan Lamtoro di Labuan Bajo sebagai berikut:**

Papan Proyek 1 bh x 300.000,-	=	300.000
-------------------------------	---	---------

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas anggaran belanja pembelian bahan baku/material seluruhnya yaitu Rp. 41.973.000,- (*empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) dan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir hanya melakukan belanja sebesar Rp. 20.543.000,- (*dua puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) namun dibuat Kuitansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran pembelian bahan material sesuai dengan RAB sehingga terjadi penggelembungan biaya (**mark up**) sebesar **Rp. 21.430.000,-** (*dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang dikuasai oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir.

### 3. Pembangunan Jalan Telford

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jalan Telford dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 232.698.630,-** (*dua ratus tiga puluh dua enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) sebagai berikut:

Dalam satuan Rp		
<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Rp. 232.698.630,-</b>		
<b>Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 6.777.630,-</b>		
Honor TPK	: 1 Paket x 6.777.630	6.777.630,-
<b>Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja Rp. 42.640.000,-</b>		
Upah Pekerja (pembersihan badan jalan)	: 17 hok x 80.000	1.360.000
Upah Pekerja (Galian Batu Pinggir)	: 33 hok x 80.000	2.640.000
Upah Pekerja (pasangan tealford)	: 439 hok x 80.000	35.120.000
Upah Pekerja (Penghamparan sirtu)	: 44 hok x 80.000	3.520.000
<b>Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Rp. 183.281.000,00</b>		
Skop gali	5 bh x 98.000	490.000
Skop campur	4 bh x 98.000	392.000
Linggis	6 bh x 98.000	588.000
Meter Rol 100 M	1 Buah x 103.000	103.000
Batu Gunung	527 m <sup>3</sup> x 295.000	155.465.000

Halaman 130 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



Sirtu	137 m <sup>3</sup> x 189.000	25.893.000
Papan Informasi	1 Buah x 350.000	350.000

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa secara bertahap sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	29 Juni 2022	96.465.000	Belanja Batu Gunung
2	29 Juni 2022	17.199.000	Pembayaran Upah Tenaga Kerja
3	29 Juni 2022	6.777.630	Pembayaran honor TPK
4	8 Agustus 2022	59.000.000	Belanja Batu Gunung
5	8 Agustus 2022	25.441.000	Pembayaran Upah tenaga kerja
Jumlah		232.698.630	

Bahwa uang tersebut sebesar **Rp. 232.698.630,-** (*dua ratus tiga puluh dua enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan.

#### Honor TPK

Tim Pelaksana Kegiatan tidak dibentuk dan honor tidak dibayarkan namun dibuat Kuitansi Pembayaran Honor TPK sebesar **Rp. 6.777.630,-** (*enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) seolah-olah pembayaran telah dilakukan (**fiktif**). Uang tersebut dalam penguasaan saksi Dzulfikarno Canhir, S.Ip

#### Upah Tenaga Kerja

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melaksanakan pembangunan dengan cara memborongkan upah pekerjaan seluruhnya dengan cara borongan kepada 6 kelompok kerja yaitu :

1. Uang dari Anggaran tersebut untuk upah pemasangan batu dibayarkan secara Borongan Rp. 30.000,- / meter Panjang dengan total Panjang pekerjaan 763 m kepada 6 ketua kelompok pekerja yaitu : Tahrur, Ishak Hege, Salahudin, Abdul Gafur, Abdul Gani, Aco, sehingga total upah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada seluruh ketua kelompok pekerja yaitu Rp. 30.000,- / m x 763 m = Rp. 22.890.000,-

2. Untuk Pembersihan dibayarkan secara Borongan sebesar Rp. 3.500.000,- kepada saksi Muhamad Ismail (menggunakan senso) dan sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi Yohanes Hambur (penebasan menggunakan parang)
3. Untuk upah penggalian dibayarkan secara borongan kepada 6 kelompok pekerja tersebut sebesar Rp. 600.000,- x 6 kelompok = Rp. 3.600.000,-
4. Untuk upah penghamparan sirtu secara Borongan kepada 6 Kelompok pekerja tersebut sebesar Rp. 500.000,- x 6 kelompok = Rp. 3.000.000,-
5. Sehingga total pembayaran upah : **Rp. 22.890.000,- + Rp. 3.500.000,- + Rp. 1.500.000,- + Rp. 3.600.000,- + Rp. 3.000.000,- = Rp. 34.490.000,-**

Kuitansi Pembayaran Upah Tenaga Kerja (Tukang dan Pekerja) dengan total sebesar **Rp. 42.640.000,-** (*empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) sehingga terjadi **pengelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 8.150.000,-** (*delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah*). Uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

## Bahan Baku / Material

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melakukan belanja bahan baku / material sebagai berikut:

### 1. Belanja Batu Gunung

Belanja batu gunung seluruhnya dilakukan kepada saksi Safrudin Tundi sebanyak 197 Ret Dump truk dengan harga Rp. 550.000,- / ret, dengan total belanja sebesar Rp. 108.350.000,- (*seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dan pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara transfer ke Rekening Bank NTT Nomor 1001253812 / 04502020002968 atas nama saksi Safrudin Tundi, yang pertama pada tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp. 96.465.000,- dan yang kedua pada tanggal 08 Agustus 2022 sebesar Rp. 59.000.000,-, sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 155.465.000,- (*seratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*), selisih pembayaran tersebut sebesar Rp. 47.115.000,- (*empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah*) diserahkan kembali kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir secara tunai dan dibuat Kuitansi Pembayaran Belanja Batu Gunung dengan total sebesar Rp. 155.465.000,- (*seratus lima puluh lima juta*

Halaman 132 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



*empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)* sehingga terjadi **penggelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 47.115.000,-** (*empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah*).

**2. Belanja Sirtu**

Belanja Sirtu seluruhnya dilakukan kepada saksi Firmansah Adi Saputra Canhir (anak kandung Terdakwa Candu Mohamad Tahir) sebanyak 55 Ret Dump truk dengan harga Rp. 350.000,- / ret, dengan total belanja sebesar Rp. 19.250.000,- (*sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan pembayaran dilakukan secara transfer ke Rekening Bank NTT Nomor 2506172643 atas nama saksi Firmansah Adi Saputra Canhir pada tanggal 07 November 2022 sebesar Rp. 25.893.000,- (*dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), selisih pembayaran tersebut sebesar Rp 6.643.000,- (*enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) diserahkan kembali kepada Terdakwa Candu Mohamad Tahir secara tunai dan dibuat Kuitansi Pembayaran Belanja Batu Gunung dengan total sebesar Rp. 25.893.000,- (*dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) sehingga terjadi **penggelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp 6.643.000,-** (*enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).

**3. Belanja Peralatan dan Perlengkapan kerja**

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melakukan Belanja Peralatan dan Perlengkapan kerja di Toko Sumber Hidup, **Uang dari Anggaran tersebut telah dibayarkan ke saksi Markus Arnoldus Levi / Dei (Toko Bangunan Sumber Hidup) untuk pembelian sebagai berikut:**

Dalam satuan Rp.			
-	skop gali	5 bh x 150.000	750.000
-	skop campur	4 bh x 150.000	600.000
-	linggis	6 bh x 85.000	510.000
-	Meter Rol 100 m	1 Buah x 125.000	125.000

**4. Uang dari Anggaran tersebut telah dibayarkan ke Percetakan**



Lamtoro di Labuan Bajo sebagai berikut :

		Dalam satuan Rp.
Papan Informasi	1 bh x 300.000	300.000
Ditambah pemasangan kayu bingkai dan pemasangan		50.000

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas anggaran belanja pembelian bahan baku/material seluruhnya yaitu Rp. 183.281.000,- (*seratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir hanya melakukan belanja sebesar Rp. 129.935.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) namun dibuat Kuitansi Pembayaran pembelian bahan material sesuai dengan RAB sehingga terjadi penggelembungan biaya (**mark up**) sebesar **Rp. 53.346.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)** yang dikuasai oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir.

#### 4. Pembangunan TPT Jalan

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Pembangunan TPT Jalan dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 22.038.370,-** (*dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) sebagai berikut :

Dalam satuan Rp		
<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Rp. 22.038.370,-</b>		
<b>Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 1.077.370,-</b>		
Honor TPK	1 Paket x 1.077.370,-	1.077.370
<b>Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja Rp. 4.712.000,-</b>		
Upah tukang	22 hok x 106.000	2.332.000
Pekerja	28 hok x 85.000	2.380.000
<b>Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Rp. 16.249.000,-</b>		
Pasir pasang	10 m3 x 348.000	3.480.000
Batu kali	16 m3 x 298.000	4.768.000
Semen	39 sak x 72.000	2.808.000
Sirtu pilihan	17 m3 x 185.000	3.145.000
Paku 5	2 kg x 28.000	56.000

Halaman 134 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



Papan cor	8 buah x 56.000	448.000
Kayu dolken	12 btg x 46.000	552.000
Air kerja	1 Paket x 500.000	500.000
Skop	2 bh x 98.000	196.000
Linggis	2 bh x 98.000	196.000
Sendok semen	2 bh x 30.000	60.000
Ember cor	2 bh x 20.000	40.000

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 29 Juni 2022 sebesar **Rp. 22.038.370,-** (*dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) dan uang tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan.

#### Honor TPK

Tim Pelaksana Kegiatan tidak dibentuk dan honor tidak dibayarkan namun dibuat Kuitansi Pembayaran Honor TPK sebesar **Rp. 1.077.370,-** (*satu juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) seolah-olah pembayaran telah dilakukan (*fiktif*). uang tersebut dalam penguasaan saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip

#### Upah Tenaga Kerja

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melaksanakan pembangunan dengan cara memborongkan upah pekerjaan seluruhnya dengan cara borongan kepada Saksi Markus Marus sebesar Rp. 4.500.000,- dan dibuat Kuitansi Pembayaran Upah Tukang dan Pekerja dengan total **sebesar Rp. 4.712.000,-** (*empat juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah*) sehingga terjadi penggelembungan biaya (mark up) sebesar Rp. 212.000,- (*dua ratus dua belas ribu rupiah*) dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

#### Bahan Baku / Material

Bantuan Material Rumah Rp 247.350.000,-		
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 247.350.000,-		
(Dalam satuan Rp)		
Semen bosowa / tonasa 40 kg	800 sak x 67.000	53.600.000
Bata merah	32.000 bh x 1.200	38.400.000
Sing Gelombang BJS 0,20 m	1.120 lmbr x 60.000	67.200.000
Pasir pasang	64 m3 x 400.000	25.600.000
Besi beton 10 m	320 btg x 95.000	30.400.000
Besi beton 8 m	150 btg x 65.000	9.750.000
Besi beton 6 m	160 btg x 60.000	9.600.000
Paku 5 - 7 cm	80 kg x 56.000	4.480.000
Paku sing	80 kg x 56.000	4.480.000
Kawat ikat	80 kg x 48.000	3.840.000

Halaman 135 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



Terdakwa Candu Mohamad Tahir melakukan belanja bahan baku / material untuk pembangunan TPT jalan kepada Markus Marus sebesar **Rp. 14.000.000,-** (*empat belas juta rupiah*) dan dibuat Kuitansi pembayaran belanja Material bahan sebesar **Rp. 16.249.000,-** (*enam belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) sehingga terjadi **penggelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 2.249.000,-** (*dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

**5. Bantuan Belanja Bahan Perlengkapan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Bantuan Belanja Bahan Perlengkapan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 247.350.000,-** (*dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagai berikut :

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa secara bertahap sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran (Rp)
1	23 April 2021	35.618.120	Belanja Bahan Material Bantuan
2	14 September 2021	145.326.400	Belanja Bahan Material Bantuan
3	23 Desember 2021	66.405.480	Belanja Bahan Material Bantuan
Jumlah		247.350.000	

dan uang **Rp. 247.350.000,-** (*dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir dengan melakukan belanja sebagai berikut :

Uang dari Anggaran tersebut telah dibelanjakan material ke saksi Markus Arnoldus Levi / Dei (Toko Bangunan Sumber Hidup) sebagai berikut:



Dalam Satuan Rupiah (Rp)		
semen bosowa / tonasa 40 kg	800 sak x 55.000	44.000.000
Sing Gelombang BJS 0,20 m	1.120 lmbr x 60.000	67.200.000
besi beton 10 mm	320 btg x 95.000	30.400.000
besi beton 8 mm	150 btg x 65.000	9.750.000
besi beton 6 mm	160 btg x 45.000	7.200.000
paku 5 - 7 cm	80 kg x 30.000	2.400.000
Paku Sing	80 kg x 40.000	3.200.000
kawat ikat	80 kg x 20.000	1.600.000

Uang dari Anggaran tersebut telah dibelanjakan material kepada saksi Kadir

Pasir Pasang16 rit dump truk (isi 3 m <sup>3</sup> ) x 550.000,00/rit	8.800.000
---	-----------

Uang dari Anggaran tersebut telah dibelanjakan material saksi Ibrahim Kampung Pandang

bata merah 32.000 bh x 1.200	38.400.000
------------------------------	------------

Bahan material bantuan rumah tidak layak huni tersebut telah diserahkan seluruhnya kepada 16 (enam belas) orang Keluarga Penerima Manfaat yaitu sebagai berikut:

No	Nama Penerima Bantuan	Alamat
1	Tamrin	Dusun Mangge Maci
2	Adiman	Wolpada
3	Dulhaji	Dusun Tondong Pudang
4	Husen Landa	Dusun Mangge Maci
5	Abdul Ghafur	Dusun Tondong Pudang
6	Malik	Dusun Tondong Pudang
7	Umar Pati	Golojong, Dusun Wai Jamal
8	Alexius Gon	Dusun Wai Jamal
9	Bibiana Dung	Rohak, Dusun Tondong Pudang
10	Hironimus V Syukur	Golojong, Dusun Wae Jamal
11	Marsianus Baru	Golojong, Dusun Wae Jamal
12	Alfonsius Bon	Rohak, Dusun Tondong Pudang
13	Muhammad Ismail	Kendol, Dusun Tondong Pudang



14	Maria Goreti Suryati	Palis, Dusun Wai Ara
15	Siti Misi	Palis, Dusun Wai Ara
16	Rukaya	Palis, Dusun Wai Ara

Terdakwa Candu Mohamad Tahir melakukan belanja bahan baku / material untuk Bantuan Rumah Tidak layak huni seluruhnya total sebesar **Rp. 212.950.000,-** (*dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan dibuat Kuitansi pembayaran belanja Material bahan total sebesar **Rp. 247.350.000,-** (*dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terjadi **pengelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 34.400.000,-** (*tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*). Uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

## 6. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

Bahwa Rencana Anggaran Biaya kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun 2021 sebesar **Rp. 27.400.000,-** (*dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) dan dalam APB Desa Nangalili Tahun 2022 sebesar **Rp. 53.698.000,-** (*lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) sebagai berikut:

### Tahun Anggaran 2021

Kader Posyandu Dan Stanting Rp. 27.400.000,- (dalam satuan Rp.)		
Belanja Jasa Honorarium Rp. 12.400.000,-		
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa		
Insentif Kader Posyandu	1 Paket x 10.000.000	10.000.000
Kader KPM	12 Bln x 200.000	2.400.000
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Pemberian Makanan	1 Paket x 15.000.000	15.000.000
Tambahan Ibu Hamil dan Balita		

### Tahun Anggaran 2022

Penyelenggaraan Posyandu dan PMT Rp. 53.698.000,- (dalam satuan Rp.)
Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Bahan Material



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Kursi untuk 4 Posyandu	56 buah x 70.000	3.920.000
Belanja Dacing Timbang 25 Kg	4 Buah x 500.000	2.000.000
<b>Belanja Jasa Honorarium</b>		
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa Rp. 12.400.000,-		
Insentif Kader Posyandu	1 Paket x 12.000.000	12.000.000
Kader KPM	12 Bln x 200.000	2.400.000
<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>		
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
PMT BUMIL DAN BALITA	1 Paket x 33.378.000	33.378.000

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa secara bertahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	14 September 2021	15.000.000	Belanja PMT Bumil dan Balita
2	23 Desember 2021	12.400.000	Insentif Kader Posyandu dan KPM
Sub Total Tahun Anggaran 2021		<b>27.400.000</b>	
1	24 Mei 2022	5.940.000	Belanja Kursi dan Timbangan
2	8 Agustus 2022	14.400.000	Insentif Kader Posyandu dan KPM
3	7 November 2022	9.780.000	Belanja PMT Bumil dan Balita
4	5 Desember 2022	9.980.000	Belanja PMT Bumil dan Balita
5	20 Desember 2022	8.400.000	Belanja PMT Bumil dan Balita
6	20 Desember 2022	5.218.000	Belanja PMT Bumil dan Balita
Sub Total Tahun Anggaran 2022		<b>53.698.000</b>	
<b>Jumlah Total</b>		<b>81.098.000</b>	

Halaman 139 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S.Ip. melakukan belanja Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu sebagai berikut :

## 1. Pembayaran Insentif Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)

Pembayaran Insentif Kader Posyandu dilakukan secara Tunai kepada 4 (empat) orang Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Masyarakat sebagai berikut :

### Tahun Anggaran 2021

No	Nama Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)	Selisih Pembayaran (Rp)
1	Maria Matilda Putri Lanum Posyandu Golojong	2.500.000	2.500.000	-
2	Maria Yasinta Nganul Posyandu Rohak	2.500.000	2.500.000	-
3	Siti Hajar Posyandu Nangalili	2.500.000	2.500.000	-
4	Ining Sulastri Posyandu Palis	2.500.000	2.500.000	-
5	Lusia Trimurni Lanum Kader KPM	2.400.000	2.400.000	-
Jumlah TA 2021		12.400.000	12.400.000	-

### Tahun Anggaran 2022

No	Nama Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)	Selisih Pembayaran (Rp)
1	Maria Matilda	2.500.000	3.000.000	500.000

Halaman 140 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



	Putri Lanum Posyandu Golojong			
2	Maria Yasinta Nganul Posyandu Rohak	2.500.000	3.000.000	500.000
3	Siti Hajar Posyandu Nangalili	2.500.000	3.000.000	500.000
4	Ining Sulastri Posyandu Palis	2.500.000	3.000.000	500.000
5	Lusia Trimurni Lanum Kader KPM	2.400.000,00	2.400.000	0
Jumlah TA 2022		12.400.000	14.400.000	2.000.000

Jumlah Tahun dan Tahun 2022	2021	24.800.000	26.800.000	2.000.000
--------------------------------	------	------------	------------	-----------

Bahwa pembayaran Insentif Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) seluruhnya (Tahun 2021 dan Tahun 2022) sebesar **Rp. 24.800.000,-** (*dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*) dan dibuat Kuitansi pembayaran seluruhnya total sebesar **Rp. 26.800.000,-** (*dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*) sehingga terjadi **penggelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 2.000.000,-** (*dua juta rupiah*). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

## 2. Belanja Kursi Posyandu dan Timbangan

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip tidak melakukan belanja Kursi Posyandu (belanja fiktif) dan hanya membuat kuitansi **belanja sebesar Rp. 3.920.000,-** (*tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) (**Fiktif**). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir



Pembelian Timbangan dilakukan di Toko Sumber hidup sebanyak 4 (empat) buah dengan harga Rp. 475.000, / buah sehingga total belanja sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dibuat kuitansi pembayaran timbangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdapat **penggelembunganbiaya (mark up)** sebesar **Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)**. Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

**3. Belanja Bahan Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Balita**

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip tidak melakukan belanja Bahan Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Balita (belanja fiktif) pada Tahun Anggaran 2021 dan hanya membuat kuitansi **belanja sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (Fiktif)**, Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

Pada Tahun Anggaran 2022 dilakukan belanjabahan Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Balita di Toko Sumber hidup sebagai berikut:

	Dalam Satuan Rp.	
1.	Telur 62 Papan x Rp. 65.000,- / papan	4.030.000
2.	Prenagen Ibu Hamil 200 Gr 52 dos x Rp. 45.000 / dos	2.340.000
3.	SGM 0-6 150 gr 24 Dos x Rp. 18.000,- / dos	432.000
4.	SGM 6-12 150 gr 24 dos x Rp.18.000,- /dos	432.000
5.	SGM 1 + 150 gr 24 dos x Rp.18.000,- / dos	432.000

Sehingga total belanja yang dilakukan adalah **sebesar Rp. 7.666.000,- (tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)**, namun dibuat kuitansi pembayaran dengan total **sebesar Rp. 33.378.000,-** sehingga terdapat **penggelembunganbiaya (mark up)** sebesar **Rp. 25.712.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)**. Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip



#### 7. Penyelenggaraan Desa Siaga

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Penyelenggaraan Desa Siaga (Covid-19) dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun 2021 sebesar **Rp. 66.565.280,-** (*enam puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) dan Tahun 2022 sebesar **Rp. 23.150.000,-** (*dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*) sebagai berikut :

##### Tahun Anggaran 2021

<b>1. Edukasi Dan Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Covid-19</b>		
<b>Rp. 7.903.000,- (dalam satuan Rp)</b>		
<b>Belanja Barang Perlengkapan Rp. 2.700.000,-</b>		
<b>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Rp 800.000,-</b>		
Cetak Banner Pencegahan Covid 19	4 bh x 200.000	800.000
<b>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Rp. 1.900.000,-</b>		
Makan dan Minum kegiatan sosialisasi	1 Paket x 1.900.000	1.900.000
<b>Belanja Jasa Honorarium Rp 4.203.000,00</b>		
Belanja Jasa Honorarium Petugas Rp 4.203.000,00		
Jasa Tim Kesehatan Desa	1 Paket x 4.203.000	4.203.000
<b>Belanja Jasa Sewa Rp. 1.000.000,-</b>		
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan		
Sewa Sound Sistem	1 Paket x 500.000	500.000
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		
Sewa Kendaraan Untuk Sosialisasi	1 Paket x 500.000	500.000
<b>2. Penyediaan Tempat Cuci Tangan Rp. 27.550.000,-</b>		
<b>Belanja Barang Perlengkapan Rp. 26.050.000,00</b>		



<b>Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan</b>		
Masker Kain	1.750 buah x 11.000	19.250.000
Tempat Cuci Tangan	8 Bh x 200.000	1.600.000
Hand Sanitaiser	20 Liter x 150.000	3.000.000
Termometer Infralet	1 bh x 2.200.000	2.200.000
<b>Belanja Jasa Honorarium</b>		
<b>Rp 1.500.000,00</b>		
Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.500.000,00		
Jasa Tim Pemasang	1 Paket x 1.500.000	1.500.000
Tempat Cuci Tangan		
<b>3. Penyemprotan Cairan Disinfektan Rp. 13.100.000,00</b>		
<b>Belanja Barang Perlengkapan Rp. 9.600.000,00</b>		
<b>Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan</b>		
Disinfektan	20 Liter x 300.000	6.000.000
Baju Pelindung Diri	2 bh x 200.000	400.000
alat semprot	2 bh x 800.000	1.600.000
sepatu boot	2 bh x 200.000	400.000
sarung tangan	1 dos x 200.000	200.000
kacamata pelindung	4 bh x 250.000	1.000.000
<b>Belanja Jasa Honorarium Rp 3.500.000,-</b>		
Belanja Jasa Honorarium Petugas		
Belanja jasa honorarium petugas	1 Paket x 3.500.000	3.500.000
<b>4. Penyiapan dan/atau Perawatan Ruang Isolasi Desa Rp 7.660.000,-</b>		
<b>Belanja Jasa Honorarium Rp. 4.600.000,-</b>		
Belanja Jasa Honorarium Petugas Rp 4.600.000,-		
Jasa tim penjaga posko	1 paket x 4.600.000	4.600.000
<b>Belanja Jasa Sewa Rp 2.400.000,00</b>		
Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang Rp. 2.400.000,-		
Sewa Posko covid 19	1 paket x 2.400.000	2.400.000
<b>Belanja Operasional Perkantoran Rp 660.000,-</b>		
Belanja Jasa Langganan Listrik Rp. 660.000,-		
Listrik Posko	12 ob x 55.000	660.000
<b>5. Sekretariat Satgas Penanganan Covid 19 di desa Rp. 10.352.280,-</b>		
<b>Belanja Barang Perlengkapan Rp. 4.352.280,-</b>		
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp.		



352.280,-		
belanja atk sekretariat covid 19	1 paket x 352.280	352.280
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
4.000.000,00		
belanja makan minum tim relawan	1 paket x 4.000.000	4.000.000
<b>Belanja Jasa Honorarium Rp 6.000.000,00</b>		
Belanja Jasa Honorarium Petugas Rp 6.000.000,00		
Jasa tim relawan covid 19	1 paket x 6.000.000	6.000.000
<b>Jumlah Total Tahun Anggaran 2021</b>		<b>66.565.280</b>

**Tahun Anggaran 2022**

<b>1. Penyediaan Tempat Cuci Tangan Rp. 23.150.000,- (dalam satuan Rp)</b>		
<b>Belanja Barang Perlengkapan Rp. 23.150.000,-</b>		
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		
Masker Kain	2200 buah x 4.500	9.900.000
Tempat Cuci Tangan	10 Bh x 200.000	2.000.000
Hand Sanitaiser	50 Liter x 150.000	7.500.000
Sabun Cair	10 Botol x 75.000	750.000
Termometer	2 bh x 1.500.000	3.000.000
<b>Jumlah Total Tahun Anggaran 2022</b>		<b>23.150.000</b>

Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Desa Siaga (Covid-19) dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa secara bertahap sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	23 April 2021	58.905.280	Belanja Penyelenggaraan Desa Siaga
2	23 Desember 2021	7.650.000	Belanja Penyelenggaraan Desa Siaga
<b>Jumlah</b>		<b>66.565.280</b>	Belanja Penyelenggaraan Desa



	Siaga 2021
--	------------

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	24 Mei 2022	23.150.000	Belanja Penyelenggaraan Desa Siaga
Jumlah		23.150.000	Belanja Penyelenggaraan Desa Siaga 2022

- Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip melakukan belanja **Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga (Covid-19) Tahun Anggaran 2021** sebagai berikut :

-

#### 1. Edukasi Dan Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Covid-19

##### Cetak Baner Pencegahan Covid 19

Bahwa belanja cetak banner tidak didukung dengan bukti belanja yang sah sehingga diindikasikan belanja cetak banner tidak dilaksanakan (**fiktif**) **sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)**. Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip

##### Makan dan Minum kegiatan sosialisasi

Bahwa belanja Makan dan Minum kegiatan sosialisasi tidak didukung dengan bukti belanja yang sah sehingga diindikasikan belanja Makan dan Minum kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan (**fiktif**) **sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)**. Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

##### Jasa Tim Kesehatan Desa

Bahwa belanja Jasa Tim Kesehatan Desa tidak dibayarkan (**fiktif**) **sebesar Rp. 4.203.000,-(empat juta dua ratus tiga ribu rupiah)**. Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

##### Sewa Sound Sistem

Bahwa belanja Sewa Sound Sistem tidak didukung dengan bukti belanja yang sah sehingga diindikasikan belanja Sewa Sound Sistem tidak



dilaksanakan (**fiktif**) sebesar **Rp. 500.000,-** (*lima ratus ribu rupiah*). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

**Sewa Kendaraan Untuk Sosialisasi**

Bahwa belanja Sewa kendaraan sosialisasi tidak didukung dengan bukti belanja yang sah sehingga diindikasikan belanja Sewa Kendaraan Untuk Sosialisasi tidak dilaksanakan (**fiktif**) sebesar **Rp. 500.000,-** (*lima ratus ribu rupiah*). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

**2. Penyediaan Tempat Cuci Tangan**

**Belanja Masker Kain, Hand Sanitaiser, Sabun Cair, Termometer**

Bahwa Uang dari Anggaran tersebut telah dibelanjakan oleh Saksi Dzulfiqarno Canhir, S. Ip. kepada saksi Fransiskus Stefan Ndurang, SP. (UD. Marcello Lember) sebagai berikut :

Dalam satuan Rp		
-	MaskerKain: 2000 buah x 6.000	12.000.000
-	Hand Sanitaiser : 20 botol x 50.000	1.000.000
-	Termometer Infraret: 1 bh x 800.000	800.000

**Tempat Cuci Tangan**

Bahwa Uang dari Anggaran Tempat Cuci Tangan tersebut telah dibelanjakan oleh Saksi Dzulfiqarno Canhir,S. Ip kepada saksi Mahzum (Toko Amin Lember) berupa tong Air 100 Liter 8 buah dan kerannya dengan harga satuan Rp. 200.000,- sehingga total Rp. 1.600.000,- dan pemasangan tempat cuci tangan tersebut dilakukan oleh Saksi Dzulfiqarno Canhir dengan perangkat desa lainnya dengan menggunakan anggaran pemasangan tempat cuci tangan sebesar Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa sebagaimana uraian belanja **Penyediaan Tempat Cuci tangan** tersebut diatas Saksi Dzulfiqarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat penggelembungan biaya (**mark up**) dengan jumlah total sebesar **Rp. 10.650.000,-** (*sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfiqarno Canhir, S. Ip

**3. Penyemprotan Cairan Disinfektan**

**Belanja Baju Pelindung Diri, sarung tangan, kacamata pelindung**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Uang dari Anggaran tersebut telah dibelanjakan oleh Dzulfiqarno Canhir, S. Ip. kepada saksi Fransiskus Stefan Ndurang, SP. (UD. Marcello Lembor) sebagai berikut:

Dalam satuan Rp		
-	Disinfektan (4 jerigen @ 5Ltr): 4	800.000
	Jerigen x 200.000	
-	Baju Pelindung Diri (APD): 2	300.000
	pasang x 150.000,	
-	Sarung tangan: 1 dos x 100.000	100.000
-	Kacamata pelindung: 4 bh x	160.000
	40.000	

Bahwa belanja semprot, sepatu boot tidak didukung oleh bukti belanja yang sah dan diindikasikan tidak dibelanjakan (fiktif).

Bahwa belanja Jasa Honorarium Petugas penyemprotan Desinfektan tidak dibayarkan (fiktif) sebesar Rp. 3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*)

Bahwa sebagaimana uraian belanja **Penyemprotan Cairan Desinfektan** tersebut diatas Saksi Dzulfiqarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat penggelembungan biaya (**mark up**) dengan jumlah total sebesar Rp. **6.240.000,-**(*enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*), dan fiktif sebesar Rp. **5.500.000,-** (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfiqarno Canhir, S. Ip

#### 4. Penyiapan dan / atau Perawatan Ruang Isolasi Desa Rp. 7.660.000,-

Bahwa sebagaimana kegiatan belanja **Penyiapan dan/atau Perawatan Ruang Isolasi Desa tidak dilaksanakan**, Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfiqarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat **belanja fiktif** sebesar **dengan nilai anggaran sebesar Rp. 7.660.000,-** (*tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

#### 5. Sekretariat Satgas Penanganan Covid 19 di desa Rp. 10.352.280,-

Bahwa sebagaimana kegiatan belanja **Sekretariat Satgas Penanganan Covid 19 tidak dilaksanakan**, Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfiqarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat **belanja fiktif** sebesar **dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.352.280,-** (*sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah*)Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

Halaman 148 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip melakukan belanja Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga (Covid-19) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

## 1. Penyediaan Tempat Cuci Tangan

Belanja Masker Kain, Sabun Cair, Termometer

Bahwa Uang dari Anggaran tersebut telah dibelanjakan oleh saksi Dulfikarno Canhir, S. Ip. kepada saksi Fransiskus Stefan Ndurang, SP.

(UD.

Dalam satuan Rp		
-	Masker Kain : 2200 buah x 4.500	9.900.000
-	Termogun : 2 bh x 750.000	1.500.000

Marcello Lember) sebagai berikut :

Bahwa Uang dari Anggaran Hand Sanitaizer tersebut telah dibelanjakan oleh saksi Dulfikarno Canhir, S. Ip. kepada saksi Mahzum (Toko Amin Lember) sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana uraian belanja **Masker kain, sabun cair dan thermometer** tersebut diatas Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat penggelembungan biaya (**mark up**) **dengan jumlah total sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),**

**Bahwa Belanja Hand Sanitaizer, tempat cuci tangan tidak dilaksanakan** dan Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat **belanja fiktif sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).** Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

## 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

### Bantuan Beras untuk Masyarakat

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Bantuan Beras untuk masyarakat dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)** sebagai berikut :

Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (dalam satuan Rp)		
Belanja Beras	364 Karung x	218.400.000

Halaman 149 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



	600.000	
--	---------	--

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa secara bertahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	29 Juni 2022	50.400.000	Belanja Beras Bantuan ke Masyarakat
2	08 Agustus 2022	120.000.000	Belanja Beras Bantuan ke Masyarakat
3	07 November 2022	48.000.000	Belanja Beras Bantuan ke Masyarakat
Jumlah		218.400.000	

Bahwa uang tersebut sebesar **Rp. 218.400.000,-** (*dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*) dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip dengan melakukan pembelanjaan beras ke saksi Jaidin dengan pembayaran secara transfer ke Rekening Bank NTT Nomor Rekening 2505061732 An saksi Jaidin sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Transfer
1	29 Juni 2022	50.400.000	Belanja Beras Bantuan ke Masyarakat
2	08 Agustus 2022	120.000.000	Belanja Beras Bantuan ke Masyarakat
3	07 November 2022	48.000.000	Belanja Beras Bantuan ke Masyarakat
Jumlah		218.400.000	

Bahwa awalnya Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip menanyakan harga beras kemudian saksi Jaidin memberitahukan bahwa harga beras pada saat itu Rp. 450.000,- / karung (50 Kg), kemudian Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip



memberitahukan akan membeli beras dalam jumlah banyak dan saksi Jaidin memastikan kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip bahwa mereka hanya melakukan jual beli beras mengikuti harga pasar, kemudian Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip menyetujuinya dan menyatakan pertama kali akan membeli beras sebanyak 5 Ton (100 karung) dan uang akan di transfer segera, pada tanggal 29 Juni 2022 Saksi Sahidin Abubakar mentransfer uang sebesar Rp. 50.400.000,- ke Rekening saksi Jaidin di Bank NTT Nomor Rekening 2505061732 An saksi Jaidin dan minta dikirim beras sebanyak 100 karung (5 Ton), beras langsung disiapkan dan dikirim ke Desa Nangalili sebanyak 100 Karung, beberapa hari kemudian Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip datang ke menemui saksi Jaidin mengambil sisa uang pembelian yang pertama tersebut secara tunai dari saksi Jaidin, jumlah pembelian yang pertama Rp 450.000,- x 100 Karung = Rp. 45.000.000,- sehingga sisa uang yang diambil yaitu Rp. 50.400.000,- dikurang Rp. 45.000.000,- = Rp. 5.400.000,-, uang sebesar Rp 5.400.000,- diserahkan secara tunai oleh saksi Jaidin kepada Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip dan kemudian oleh Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip uang tersebut diserahkan kembali ke Terdakwa Candu Mohamad Tahir

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2022 Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip mentransfer uang ke rekening saksi Jaidin tersebut sebesar Rp 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) dan memberitahukan Jaidin untuk mengirim beras sebanyak 100 karung terlebih dahulu dan minta ditransfer kembali ke rekening Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip di Bank BRI Nomor Rekening 472801017774533 An Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta*) kemudian saksi Jaidin melakukan transfer uang tersebut dari rekening milik saksi Jaidin di BRI Nomor Rekening 472801007457531, kemudian saksi Jaidin menyiapkan beras tersebut sebanyak 100 Karung (5 Ton) dan kirim beras tersebut ke Desa Nangalili, kemudian Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip juga ada mengambil sendiri beras ke saksi Jaidin sebanyak 5 Karung (250 Kg), setelah itu pengiriman dihentikan karena permintaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip bahwa ada pemilihan Kepala Desa pada saat itu.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2022 Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip meminta saksi Jaidin mentransfer kembali uang ke rekening Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip di Bank BRI Nomor Rekening 472801017774533 An Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi Jaidin melakukan transfer uang tersebut dari rekening saksi Jaidin dari Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 7 November 2022 Saksi Sahidin Abubakar mentransfer uang ke rekening saksi Jaidin tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip memberitahukan saksi Jaidin mentransfer kembali uang ke rekening Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip di Bank BRI Nomor Rekening 472801017774533 An Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta) kemudian saksi Jaidin melakukan transfer uang tersebut dari rekening saksi Jaidin dari Bank NTT sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dari Rekening Bank BRI saksi Jaidin sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 Saksi Dzulfikarno Canhir meminta kembali ditransfer ke rekeningnya di Bank BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi Jaidin transfer uang tersebut dari rekening saksi Jaidin dari Bank BRI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah)

Bahwa kemudian tanggal 2 February 2023 Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip meminta kembali ditransfer ke rekeningnya di Bank BRI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian saksi Jaidin melakukan transfer uang tersebut dari rekening saksi Jaidin dari Bank BRI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan lima juta rupiah)

Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2023 Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip minta beras dikirim kembali ke Desa Nangalili, karena pada saat itu harga beras naik menjadi Rp. 550.000,- / karung (50kg) kemudian disepakati lah pengiriman beras diperhitungkan sisa uang yang ada pada saksi Jaidin waktu itu yaitu Rp. 24.750.000,- dan kemudian saksi Jaidin kirim beras sebanyak 48 Karung ke Desa Nangalili, terhadap pengiriman tersebut setelah dihitung kembali ternyata saksi Jaidin lebih banyak mengirim beras tersebut ke Desa Nangalili yang mana seharusnya mengirim 45 karung namun dikirim 48 Karung sehingga Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip masih mempunyai hutang dengan Saksi Jaidin sebesar Rp. 1.650.000,- ( 3 karung x Rp. 550.000,).

Bahwa jumlah total uang yang diterima saksi Jaidin selaku Penyedia Beras dan Jumlah total Beras yang telah dikirim serta uang yang diserahkan



kembali oleh saksi Jaidin secara tunai dan transfer ke Rekening Saksi  
Dzulfiqarno Canhir, S. Ip sebagai berikut :

Tanggal	Uang diterima (Rp)	Jumlah Beras dikirim	Jumlah Beras diambil sendiri	Uang Ditransfer / diserahkan kembali (Rp)
29 Juni 2022	Rp. 50.400.000,- Bank NTT Nomor Rekening 2505061732 An Jaidin	100 Karung Rp.450.000, - x 100 Karung =Rp. 45.000.000	-	Rp. 5.400.000,- (diserahkan langsung ke Saksi Dzulfiqarno Canhir)
8 Agus 2022	Rp. 120.000.000,- Bank NTT Nomor Rekening 2505061732 An Jaidin	100 Karung Rp.450.000, - x 100 Karung = Rp. 45.000.000	5 Karung Rp.450.0 00,- x 5 karung = Rp.4.500. 000,-	Rp. 30.000.000,- Bank BRI Nomor Rekening 4728010177 74533 An Saksi Dzulfiqarno Canhir
14 Okt 2022	-	-	-	Rp. 15.000.000,- Ke Bank BRI Nomor Rekening 4728010177 74533 An Saksi Dzulfiqarno Canhir
7 Nov 2022	Rp. 48.000.000,- (empat puluh	-	-	Rp. 33.000.000,-



	delan juta rupiah) Bank NTT Nomor Rekening 2505061732 An. Jaidin			Ke Bank BRI Nomor Rekening 4728010177 74533 An. Saksi Dzulfiqkarno Canhir
16 Jan 2023	-	-	-	Rp. 10.000.000,- Ke Bank BRI Nomor Rekening 4728010177 74533 An Saksi Dzulfiqkarno Canhir
2 Feb 2023	-	-	-	Rp 9.000.000,- Ke Bank BRI Nomor Rekening 4728010177 74533 An Saksi Dzulfiqkarno Canhir
29 April 2023	-	48 Karung	-	
<b>Total</b>	<b>218.400.000</b>	<b>253 Karung @50 Kg</b> <b>Rp.118.650.000,-</b>		<b>Rp.</b> <b>102.400.000</b> <b>,-</b>

Beras tersebut telah dibagikan ke masyarakat 835 KK (kepala keluarga) yang masing-masing menerima sebagai berikut :

Dusun Tondong Pudang	282 KK x 21,7 Kg	6.119,4 kg
Dusun Wae Jamal	49 KK x 21,7 Kg	1.063,3 kg
	140 KK x 12 Kg	1680 kg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Wae Ara	160 KK x 12 Kg	1920 kg
Dusun Mangge Maci	204 KK x 12 Kg	2448 kg
Total	<b>13.230,7 kg</b>	

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip melakukan belanja beras bantuan kepada masyarakat seluruhnya sebesar Rp. **116.000.000,-** (*seratus enam belas juta rupiah*) dan dibuat Kuitansi pembayaran belanja beras bahan total sebesar **Rp. 218.400.000,-** (*dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*) sehingga terjadi **penggelembungan biaya (mark up)** sebesar **Rp. 102.400.000,-** (*seratus dua juta empat ratus ribu rupiah*). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

## Bantuan Alat Tangkap Nelayan

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Bantuan Alat Tangkap Nelayan dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun 2022 sebesar **Rp. 21.175.000,-** (*dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) sebagai berikut:

<b>Bantuan Alat Tangkap Nelayan Rp 21.175.000,- (dalam satuan Rp)</b>		
<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>		
Belanja Pukat Senar 1 Inci	21 Pices x 900.000	18.900.000
Belanja Tali Nilon 4 mili	7 Gulung x 250.000	1.750.000
Belanja Pelampung Sandal	21 Dos x 25.000	525.000

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 7 November 2022 sebesar **Rp. 21.175.000,-** (*dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dan Terdakwa Candu Mohamad Tahir memerintahkan saksi Sahidin AbuBakar untuk melakukan transfer ke rekening Bank NTT Nomor 04502010005572 atas nama saksi Koo Husen, kemudian Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip meminta kembali uang tersebut dari saksi Koo Husen dan membelanjakan uang tersebut kepada saksi Kadir barang-barang sebagai berikut:

<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah dan Harga satuan (Rp)</b>	<b>Total (Rp)</b>
Belanja Pukat Senar 1 Inci	42 Pices x 275.000	11.550.000
Belanja Tali Nilon 4 mili	7 Gulung x 175.000	1.225.000
Belanja Pelampung Sandal	21 Dos x 25.000	525.000
<b>Jumlah Total Belanja</b>		<b>13.300.000</b>



Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip melakukan belanja Alat Tangkap Nelayan seluruhnya sebesar Rp. **13.300.000,-** (*tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah*) dan dibuat Kuitansi pembayaran belanja Alat Tangkap Nelayan sebesar Rp. **21.175.000,-** (*dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) sehingga terjadi **penggelembunganbiaya (mark up)** sebesar Rp. **7.875.000,-** (*tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip

**Bantuan Mesin Sedot Air Untuk Petani Korban Banjir**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Bantuan Mesin Sedot Air Untuk Petani Korban Banjir dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun 2022 sebesar Rp. **7.500.000,-** (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai berikut :

<b>Bantuan Mesin Sedot Air Rp. 7.500.000,- (dalam satuan Rp)</b>		
<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>		
Belanja Mesin Sedot Air	3 Unit x 2.500.000	7.500.000

Bahwa realisasi belanja dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp. **7.500.000,-** (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan uang tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir dengan cara membelanjakan uang tersebut kepada saksi Mahzum di Toko Amin Lembor barang-barang sebagai berikut :

<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah dan Harga satuan (Rp)</b>	<b>Total (Rp)</b>
Belanja Mesin Sedot Air	3 Unit x 1.750.000	5.250.000
<b>Jumlah Total Belanja</b>		<b>5.250.000</b>

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip melakukan belanja Bantuan Mesin Sedot Air seluruhnya sebesar Rp. **5.250.000,-** (*tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah*) dan dibuat Kuitansi pembayaran belanja Alat Tangkap Nelayan sebesar Rp. **7.500.000,-** (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga terjadi **penggelembunganbiaya (mark up)** sebesar Rp. **2.250.000,-** (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip.

**Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Bantuan Langsung Tunai dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun 2021 sebesar Rp.414.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat belas juta rupiah) dan Tahun 2022 sebesar Rp. 399.600.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai berikut :

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 (dalam satuan Rp.)		
BLT DD 115 KPM	115 kk x 3.600.000	414.000.000
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022		
BLT DD 111 KPM	111 kk x 3.600.000	399.600.000
<b>Jumlah</b>	<b>265 KK x3.600.000,00</b>	<b>813.600.000</b>

Bahwa Realisasi belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa secara bertahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp.)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	3 Mei 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD Bulan Januari 2021
2	31 Mei 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD Bulan Februari 2021
3.	23 Juni 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD Bulan Maret 2021
4	5 Juli 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan April 2021
5	14 Juli 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan Mei 2021
6	26 Juli 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan Juni 2021
7	4 Agustus 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan Juli 2021
8	18 Agustus 2021	69.000.000	Pembayaran BLT DD bulan Agustus dan September 2021
9	21 Oktober 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan Oktober 2021
10	8 November 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan November 2021
11	2 Desember 2021	34.500.000	Pembayaran BLT DD bulan Desember 2021
<b>Jumlah</b>		<b>414.000.000</b>	<b>Pembayaran BLT DD Jan-Des 2021</b>



No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp.)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	24 Mei 2022	99.900.000	Pembayaran BLT DD Bulan Januari Februari Maret 2022
2	29 Juni 2022	99.900.000	Pembayaran BLT DD Bulan April Mei Juni 2022
3	8 Agustus 2022	99.900.000	Pembayaran BLT DD Bulan Juli Agustus September 2022
4	14 Nov 2022	99.900.000	Pembayaran BLT DD Bulan Oktober November Desember 2022
Jumlah		399.600.000	Pembayaran BLT DD Jan-Des 2022

Bahwa Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan Peraturan Desa Nanggalili Nomor 02 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Alamat
	Remaja	531509411094000 1	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 010/005
	Risna Ilham More	531503630383000 7	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 010/005
	Jemila	531503620289000 3	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
	Samiah	531503410749006 1	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw:015/008
	Berta Nahus	531503410759012 0	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
	Mariama	531503671087000 2	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
	Tima	531503711235000 1	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
	Haisyah	531503410746008 1	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 010/005
	Mustafa	531503240497000 3	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 012/006
	Sia	531509711246000 1	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
	Marlia	531503410771010 6	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 009/005
	Syahrulan	531503250189000 3	Dusun Wae Ara Rt/Rw : 010/005
	Durahim	531503010772010	Dusun Wae Ara Rt/Rw :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	011/006
Siti Hajra	531503411191000	Dusun Wae Ara Rt/Rw :
	3	009/005
Jeris	531503410765022	Dusun Wae Ara Rt/Rw :
	6	009/005
Rahmawati	531503411191000	Dusun Wae Ara Rt/Rw :
	4	009/005
Mujadila	531503530992000	Dusun Wae Ara Rt/Rw :
	5	010/005
Palis	531503410153000	Dusun Wae Ara Rt/Rw :
	1	010/005
Muhamad	531503220791000	Dusun Wae Ara Rt/Rw :
Sumarlin	2	009/005
Nasrul Nawawi	531503251186000	Dusun Wae Ara Rt/Rw :
	2	010/005
Siti Nurayti	531503311278000	Dusun Tondong Pudang
	7	Rt/Rw: 013/007
Siti Seruji	531503420653000	Dusun Tondong Pudang
	1	Rt/Rw: 013/007
Yeheskiel	531503140495000	Dusun Tondong Pudang
Sogar	8	Rt/Rw: 014/007
Munawir	531503041293000	Dusun Tondong Pudang
	4	Rt/Rw: 017/008
Abdurahman	531503020985000	Dusun Tondong Pudang
Hangga	8	Rt/Rw: 014/007
Daniel Boka	531503160286000	Dusun Tondong Pudang
	1	Rt/Rw: 014/007
Sarah Djemene	531503430551000	Dusun Tondong Pudang
Sabuin	1	Rt/Rw: 014/007
Mardiana	531503470385000	Dusun Tondong Pudang
	4	Rt/Rw: 017/008
Ramliati	531503410777014	Dusun Tondong Pudang
	9	Rt/Rw: 014/007
Hendratno	531503291191000	Dusun Tondong Pudang
	1	Rt/Rw: 014/007
Dasimah	531503410759012	Dusun Tondong Pudang
	6	Rt/Rw: 014/007
Siti Saniasa	531503570781000	Dusun Tondong Pudang
	1	Rt/Rw: 014/007
Afif Ahmad	531801270999000	Dusun Tondong Pudang
	3	Rt/Rw: 014/007
Fatahillal	531011100497000	Dusun Tondong Pudang
	1	Rt/Rw: 014/007
Ahwati	531503500600000	Dusun Tondong Pudang

Halaman 159 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7	Rt/Rw: 013/007
Irawati	531503411195000	4	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 014/007
Silvianus	510305140484000	1	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 015/008
Mansur	531509230786000	1	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 015/008
Kosmas Mbana	531503410753015	0	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 015/008
Yuliana Ngamul	531503410748012	3	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 016/008
Bergita Jenia	531503410755014	0	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 013/007
Samini	531503471287000	2	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 016/008
Fransiskus Tael	531503610286000	1	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 013/007
Sri Dewi	531503610286000	1	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 013/007
Jumiati	531503500253000	2	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 014/007
Sadia	531503410753018	4	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 014/007
Bece Daeng	531503160888000	8	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 014/007
Mbau	520612050283000	3	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 014/007
Akbar	531503600872000	1	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 014/007
Herman	531503051195000	6	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 013/007
Maria Yasinta	531503280891000	3	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 013/007
Nganul	531606170195000	1	Dusun Tondong Pudang Rt/Rw: 013/007
Firmansyah	531503581183000	2	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 005/003
Adisaputra	531503431050000	2	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 007/004
Canhir	531509311252000	1	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 008/004
Achmad	531503101109002	1	Dusun Wae Jamal Rt/Rw : 005/003
Amirudin	531503090477000		Dusun Wae Jamal Rt/Rw
Baharudin			
Nurlaila			
Katarina			
Modang			
Belasius Hamar			
Hadina			
Suhardin Koo			

Halaman 160 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



	1	: 007/004
Suwitig	537103100865000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw
	1	: 005/003
Sanifah	531503550997000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw
	4	: 005/003
Feliks Marcho	531503140101000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw
Elton	5	: 008/004
Adi Saputra	531503191199000	Dusun Wae Jamal
Neke Tawa	6	Rt/Rw: 005/003
Agustinus	531503230888000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw
Ronaldo	1	: 008/004
Hanggu		
Damianus	530901140484000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw
Bhara	1	: 008/004
Iwan Saputra	531503080897000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw
	4	: 006/003
Jefri	531503200994000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw
	1	: 007/004
Nasrudin Men	531503180365000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw
Kiuk	2	: 006/003
Muhamat Arif	531503171287000	Dusun Wae Jamal Rt/Rw
	2	: 006/003
Habsah	531503701265000	Dusun Wae Jamal
	1	Rt/Rw: 005/003
Sulaiman	531503230783000	Dusun Wae Jamal
	4	Rt/Rw: 005/003
Meyana Daeng	531503451079000	Dusun Wae Jamal
Ngawi	1	Rt/Rw: 005/003
Azhar	531503050490000	Dusun Wae Jamal
	6	Rt/Rw: 005/003
Nur Aida	531503410769016	Dusun Wae Jamal
	6	Rt/Rw: 006/003
Donatus Dagul	531503300969000	Dusun Wae Jamal
	4	Rt/Rw: 008/004
Ramadan	531503010795006	Dusun Wae Jamal
	9	Rt/Rw: 006/003
Junaidin	531503121086000	Dusun Mangge Maci
	3	Rt/Rw: 002/001
Muhamad	531503200397000	Dusun Mangge Maci
Jaelani	3	Rt/Rw: 002/001
Hasan Ahmad	531503050482000	Dusun Mangge Maci
	3	Rt/Rw: 004/002
Fajarin	531503280293000	Dusun Mangge Maci Rt/



		2	Rw: 002/001
Dewi Dili	531509610891000		Dusun Mangge Maci
Diawati	1		Rt/Rw: 002/001
Adi Baba	531503251282000		Dusun Mangge Maci
	5		Rt/Rw: 003/002
Pua Bata	531503180869000		Dusun Mangge Maci
	5		Rt/Rw: 002/001
Rahim	531503280594000		Dusun Mangge Maci
	2		Rt/Rw: 003/002
Abu Bakar	531503120479000		Dusun Mangge Maci
Nemba	2		Rt/Rw: 001/001
Ikbal Ma'aruf	531503290499000		Dusun Mangge Maci
	2		Rt/Rw: 002/001
Irawan	531503230898000		Dusun Mangge Maci
	8		Rt/Rw: 003/002
Fuad Hasan	531503120796000		Dusun Mangge Maci
	8		Rt/Rw: 003/002
Muhamad	531503210693000		Dusun Mangge Maci
Hamnur	6		Rt/Rw: 003/002
Sutoyo	531503110196000		Dusun Mangge Maci)
	4		Rt/Rw: 002/001
Gunawan	531503030599000		Dusun Mangge Maci
	1		Rt/Rw: 001/001
Musta Kare	531503010761008		Dusun Mangge Maci
	4		Rt/Rw: 001/001
Yakup	531503120285000		Dusun Mangge Maci
	1		Rt/Rw: 004/002
Tamrin	531503270179000		Dusun Mangge Maci
	1		Rt/Rw: 003/002
Johoria	531503640578000		Dusun Mangge Maci!
	1		Rt/Rw: 002/001
Ilham	520612010785124		Dusun Tondong Pudang
	6		Rt/Rw: 017/008
Wawan	531509020695000		Dusun Mangge Maci
Kurniawan	1		Rt/Rw: 002/001
Ali Harun	531503190179000		Dusun Mangge Maci
	1		Rt/Rw: 002/001
Udin Dae Lenda	531509081193000		Dusun Mangge Maci
	1		Rt/Rw: 004/002
Hamsaleh	531503010173000		Dusun Mangge Maci!
Mandar	6		Rt/Rw: 002/001
Muhamad	531503060686000		Dusun Mangge Maci
Takdir	5		Rt/Rw: 002/001
Nursia	531503650685000		Dusun Mangge Maci

Halaman 162 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



		4	Rt/Rw: 001/001
	Ruslan	531503050579001	Dusun Mangge Maci
		0	Rt/Rw: 001/001
	Ismail Daeng	531503090648000	Dusun Tondong Pudang
	Pabali	1	Rt/Rw: 017/008
	Nurkomala Sari	531503510989000	Dusun Mangge Maci
		1	Rt/Rw: 003/002
	Baali Pua Nita	531503110283000	Dusun Mangge Maci
		1	Rt/Rw: 002/001
	Siti	531503410781007	Dusun Mangge Maci
		5	Rt/Rw: 002/001
	Ahwa	531509100979000	Dusun Mangge Maci
		1	Rt/Rw: 003/002
	Baharudin	531503010288000	Dusun Mangge Maci
		5	Rt/Rw: 004/002
	Mohamad	531503020254000	Dusun Mangge Maci
	Thayeb	1	Rt/Rw: 002/001
	Linda Murniati	531509050383000	Dusun Tondong Pudang
		1	Rt/Rw: 014/007
	Hamsaleh	531503010763019	Dusun Wae Jamal
	Hasan	7	Rt/Rw: 007/004
	Hasan Ahmad	531503010253000	Dusun Mangge Maci
		1	Rt/Rw: 003/002
	Abdul Wahab	531503050892000	Dusun Mangge Maci
		5	Rt/Rw: 003/002
	Halimah	531503680884000	Dusun Mangge Maci
		8	Rt/Rw: 004/002
	Ishaka Hege	531503101282000	Dusun Tondong Pudang
		3	Rt/Rw: 014/007
	Durajat Ibrahim	531503010770010	Dusun Tondong Pudang
		0	Rt/Rw: 013/007
	Imran	531503050584000	Dusun Tondong Pudang
		2	Rt/Rw: 013/007

Bahwa Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan Peraturan Desa Nangalili Nomor 02 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Nama	NIK	Alamat
1.	Didi	531503010760023	Wolpada
		8	
2.	Sakarias Sabuin	531503181075000	Kendol
		1	
3.	Benediktus Syukur	531503220880000	Rohak
		2	

Halaman 163 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



4.	Mustafa	531503180888000 5	Wolpada
5.	Muhamad Ismail	531503291189000 3	Wolpada
6.	Mursalim	531503160688000 3	Wolpada
7.	Sitiseruji	531503420653000 1	Nangalili
8.	Wihelmus Maro	531502010745010 4	Rohak
9.	Vitus Lanak	531503290579000 1	Rohak
10.	Mikael Labut	531503080980000 2	Rohak
11.	Hamida	531503011778000 2	Wolpada
12.	Abdul Karim	531503010783012 9	Bangka Kendol
13.	Ahmad Mandar	531503051188000 1	Bangkakendol
14.	Ahmadu Roja	531503180982000 7	Bangka Kendol
15.	Aba	531503010774012 3	Bangka Kendol
16.	Rudi Salam	531503210481000 2	Bangka Kendol
17.	Johanes Johan	531503010765209	Rohak
18.	Cut Sahara Foni	531503541290000 4	Kendol
19.	Bonefasius Hanggur	531509030377000 1	Rohak
20.	Halima	531503610250000 1	Nangalili
21.	Nurhadia	531503711272001 0	Nangalili
22.	Siti Nursanti	531503460887100 2	Wae Jamal
23.	Siti	531503410781007 5	Nangalili
24.	No'o Luru	531503230275000 1	Nangalili
25.	Fatmawati	531503701284000 1	Palis
26.	Hauma	531503680884000	Nangalili

Halaman 164 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8	
27.	Ramadan	531503010795006	Nangalili
		9	
28.	Kanisius Ambon	531503010182000	Rohak
		6	
29.	Rija	531503410760014	Nangalili
		1	
30.	Imran Ahmad	531509050365000	Nangalili
		1	
31.	Hanas	531503070582000	Nangalili
		1	
32.	Jamania	531503501158000	Nangalili
		2	
33.	Hania	531503560556000	Nangalili
		1	
34.	Astuti Asmawati	531503450183000	Nangalili
		1	
35.	Siti Zainab	531503010398000	Nangalili
		1	
36.	Jene	531503490746000	Nangalili
		2	
37.	Hadijah	531503591072000	Nangalili
		3	
38.	Safrudin	531503020577000	Nangalili
		5	
39.	Minarti	531503420981000	Nangalili
		4	
40.	Muhamad Aris	531509040493000	Nangalili
		1	
41.	Siti Majia	531503470889000	Kendol
		2	
42.	Zahria	531503010175001	Nangalili
		3	
43.	Hasmawati	531503520791000	Kendol
		4	
44.	Zainul Wahab	531503141294000	Nangalili
		2	
45.	Hadina	531503410754010	Nangalili
		5	
46.	Nersiana Anul	531901410793006	Nangalili
		9	
47.	Dike Maiwal Rahmat	531503290591000	Nangalili
		2	
48.	Basirun	531503010752014	Nangalili

Halaman 165 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		7	
49.	Muhamad Salahudin A'rahim	531503280270000 4	Nangalili
50.	Sarifudin	531503120292000 8	Nangalili
51.	Ferdinandus Sandur	531503170477000 3	Golojong
52.	Ismail Harun	531503311256000 2	Nangalili
53.	Safrudin	531503121287000 2	Nangalili
54.	Safari Ahmad Suru	531901281283000 3	Nangalili
55.	Julkifli Kiuk	531503310389000 1	Nangalili
56.	Suaip Yahya	531503031192000 2	Nangalili
57.	Arfah	531509580894000 1	Nangalili
58.	Nasrudin Men Kiuk	531503180365000 2	Nangalili
59.	Martina Mey	531503410750100 5	Nangauli
60.	Oswal Dus Santos	531503280281000 1	Golojong
61.	Yulianus Charly Gamat	531503590289000 1	Golojong
62.	Tamrin	531503090292000 1	Nangalili
63.	Sadam Husen	531503090891000 3	Nangalili
64.	Muhamad Ali	531503031287000 4	Nangalili
65.	Yoakim Rikardus Antal	531503260700000 3	Nangalili
66.	Imelda Jemur	531003630192000 1	Rohak
67.	Abdul Aziz	531503160482000 4	Nangalli
68.	Wilhemus Y.D Dethan	531503060267000 4	Wolpada
69.	Anisa Yahya	531503671199000 1	Nangalili
70.	Embu Wahab	531503271158000	Nangalili

Halaman 166 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2	
71.	Fitria Wabang	530509620294000	Bangka Kendol
		2	
72.	Siti Halimah	531503410761018	Nangalili
		0	
73.	Nasrudin Kure	531503150569000	Kendol
		4	
74.	Warfa'ana	531509421284000	Nangalili
		1	
75.	Edelbertus Baru	535106220276000	Golojong
		3	
76.	Muhamad Syamsul	531503050384000	Nangalili
	Bakhri	4	
77.	HafiaSutu	531503410765019	Nangalili
		6	
78.	Andi Hidayat	531503271196000	Wolpada
		2	
79.	Haisah	531503510149000	Wolpada
		1	
80.	Siti Ramla	531503540491000	Wolpada
		5	
81.	Usman Sama	531503010751010	Wolpada
		7	
82.	Armia Rabu	531503410760022	Wolpada
		0	
83.	Marlia	531503560985000	Nangalili
		4	
84.	Nurdiana	531503520284000	Nangalili
		5	
85.	Gerosa Frdolina	531503440699000	Palis
	Sutrianiance	1	
86.	Dinafitriani	531509530996000	Palis
		1	
87.	Alan Maruf	531503210999000	Palis
		1	
88.	Anwar Muhsyadat	531503250575000	Palis
		4	
89.	Sadri Samsu	531503170301000	Palis
		8	
90.	Taufikurahman	531503180491000	Palis
		5	
91.	Maria Magdalena	531503620770000	Palis
	Paur	1	
92.	MuhamadMudar	531505170787000	Palis

Halaman 167 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



		4	
93.	Yusuf Malo	531503160573000	Palis
		1	
94.	Sarifuddin	531503271288000	Palis
		4	
95.	Selefudin	531503171072000	Palis
		5	
96.	Sahril Majid	531503301199000	Palis
		6	
97.	Musdin	531503230174000	Palis
		1	
98.	Sarifyamin	531503300989000	Palis
		1	
99.	Mohammad	531503270771000	Palis
	Sulaiman	4	
100.	Sitihasnah	531503630792000	Palis
		4	
101.	Durahim	531503010772010	Palis
		8	
102.	Maria Fransiska	530906441280000	Palis
	Sunarti	1	
103.	Ismiati	531503490498000	Palis
		1	
104.	Nurhayati	531503640489000	Palis
		8	
105.	Fransiska Nirma	531503690491000	Palis
		2	
106.	Titin Hartini Adang	731511571290000	Palis
	Rushijat	1	
107.	Surman Hake	531509010785000	Palis
		1	
108.	Abdul Rozak	531509050383000	Kendol
		1	
109.	Ramliati	531503410777014	Kendol
		9	
110.	Siti Berti	531505440790000	Wolpada
		1	
111.	Suhada Sofian	531809421291000	Wolpada
		1	

Bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tahun 2021 ditemukan fakta tidak seluruhnya dilaksanakan sesuai rencana anggaran biaya sehingga terjadi selisih pembayaran sebagai berikut:

--	--	--	--	--	--

Halaman 168 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



No	Nama Penerima	Pagu Anggaran Yang Direalisasi kan (Rp)	Nama Saksi Yang Diperiksa	Jumlah Yang Diterima (Rp)	Jumlah Yang Tidak Dibayark an (Rp)
1	Remaja	3.600.000	Remaja	3.600.000	0
2	Risna Ilham	3.600.000	Nur Asia	3.600.000	0
	More		Wulan		
3	Jemila	3.600.000	Jemila	1.800.000	1.800.000
4	Samiah	3.600.000	Samiah	2.400.000	1.200.000
5	Berta Nahus	3.600.000	Berta Nahus	3.600.000	0
6	Mariama	3.600.000	Mariama	1.800.000	1.800.000
7	Tima	3.600.000	Tima	3.600.000	0
8	Haisyah	3.600.000	Haisyah	0	3.600.000
9	Mustafa	3.600.000	Mustafa	900.000	2.700.000
10	Sia	3.600.000	Sia	1.800.000	1.800.000
11	Marlia	3.600.000	Marlia	2.400.000	1.200.000
12	Syahrulan	3.600.000	Syahrulan	2.700.000	900.000
13	Durahim	3.600.000	Usman	3.600.000	0
			Jehani Kadus		
14	Siti Hajra	3.600.000	Siti Hajra	2.700.000	900.000
15	Jeris	3.600.000	Jeris	2.100.000	1.500.000
16	Rahmawati	3.600.000	Rahmawati	3.600.000	0
17	Mujadila	3.600.000	Ina	2.700.000	900.000
18	Palis	3.600.000	Palis	900.000	2.700.000
19	Muhamad Sumarlin	3.600.000	Muhamad Sumarlin	3.600.000	0
20	Nasrul Nawawi	3.600.000	Ina	2.700.000	900.000
21	Siti Nur Ayt	3.600.000	Lisdianti	3.600.000	0
22	Siti Seruji	3.600.000	Semia	3.600.000	0
23	Yeheskiel	3.600.000	Yeheskiel	2.100.000	1.500.000
	Sogar		Sogar		0
24	Munawir	3.600.000	Siti Aminah	600.000	3.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0
25	Abdurahman Hangga	3.600.000	Sartia Waso Kadus	3.600.000	0
26	Daniel Boka	3.600.000	Daniel Boka	3.600.000	0
27	Sarah Djemene Sabuin	3.600.000	Sarah Djemene Sabuin	3.600.000	0
28	Mardiana	3.600.000	Mardiana	1.800.000	1.800.000
29	Ramliati	3.600.000	Ramliati	3.600.000	0
30	Hendratno	3.600.000	Hadijah	3.600.000	0
31	Dasimah	3.600.000	Siti Saniasa	3.600.000	0
32	Siti Saniasa	3.600.000	Siti Saniasa	3.600.000	0
33	Afif Ahmad	3.600.000	Nur Saida	3.600.000	0
34	Fatahillah	3.600.000	Fatahillah	3.600.000	0
35	Ahwati	3.600.000	Ahwati	3.600.000	0
36	Irawati	3.600.000	Achmad Fauzan	1.500.000	2.100.000
37	Silvianus Mansur	3.600.000	Wihelmina Nalom	3.600.000	0
38	Kosmas Mbana	3.600.000	-	3.600.000	0
39	Yuliana Ngamul	3.600.000	Yuliana Ngamul	3.600.000	0
40	Bergita Jenia	3.600.000	Bergita Jenia	900.000	2.700.000
41	Samini	3.600.000	Samini	2.700.000	900.000
42	Fransiskus Tael	3.600.000	Fransiskus Tael	3.600.000	0
43	Sri Dewi Jumiaty	3.600.000	Sri Dewi Jumiaty	3.600.000	0
44	Sadia	3.600.000	Sadia	300.000	3.300.000
45	Bece Daeng Mbau	3.600.000	Bece Daeng Mbau	3.600.000	0
46	Akbar	3.600.000	Dea	3.600.000	0
47	Herman	3.600.000	Herman	3.600.000	0
48	Maria Yasinta Nganul	3.600.000	Maria Yasinta Nganul	3.600.000	0
49	Firmansyah Adisaputra	3.600.000	Firmansyah Adisaputra	3.600.000	0

Halaman 170 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Canhir		Canhir		
50	Achmad	3.600.000	Achmad	2.400.000	1.200.00
	Amirudin		Amirudin		0
51	Baharudin	3.600.000	Bahrudin	3.600.000	0
52	Nurlaila	3.600.000	Nurlaelah	900.000	2.700.00
					0
53	Katarina	3.600.000	Yustina	3.600.000	0
	Modang		Faryati		
54	Belasius	3.600.000	Belasius	3.600.000	0
	Hamar		Hamar		
55	Hadina	3.600.000	Hadina	3.600.000	0
56	Suhardin	3.600.000	Suhardin Koo	3.600.000	0
	Koo				
57	Suwitig	3.600.000	Rahmatya	3.600.000	0
58	Sanifah	3.600.000	Sanifah	3.600.000	0
59	Feliks	3.600.000	Siprianus	1.500.000	2.100.00
	Marcho		Nurdin Jarom		0
	Elton				
60	Adi Saputra	3.600.000	Afifah	3.600.000	0
	Neke Tawa		Rumasha		
			Stiman		
61	Agustinus	3.600.000	Imelda	3.600.000	0
	Ronaldo		Daiman		
	Hanggu				
62	Damianus	3.600.000	Damianus	3.600.000	0
	Bhara		Bhara		
63	Iwan	3.600.000	Asfatun	3.000.000	600.000
	Saputra				
64	Jefri	3.600.000	Jefri	3.600.000	0
65	Nasrudin	3.600.000	Nasrudin Men	3.600.000	0
	Men Kiuk		Kiuk		
66	Muhamat	3.600.000	Muhamat Arif	3.600.000	0
	Arif				
67	Habsah	3.600.000	Habsah	3.600.000	0
68	Sulaiman	3.600.000	Sulaiman	3.600.000	0
69	Melyana	3.600.000	Melyana	3.600.000	0
	Daeng		Daeng Ngawi		
	Ngawi				
70	Azhar	3.600.000	Hanissa	3.000.000	600.000
71	Nur Aida	3.600.000	Nur Aida	3.600.000	0
72	Donatus	3.600.000	Donatus	3.600.000	0
	Dagul		Dagul		
73	Ramadan	3.600.000	Milanti Astri	3.600.000	0
74	Junaidin	3.600.000	Junaidin	2.100.000	1.500.00

Halaman 171 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0
75	Muhamad Jaelani	3.600.000	Nurgayah	3.600.000	0
76	Hasan Ahmad	3.600.000	Hasan Ahmad	3.600.000	0
77	Fajarin	3.600.000	Fajarin	3.600.000	0
78	Dewi Dili Diawati	3.600.000	Dewi Dili Diawati	2.200.000	1.400.00
79	Adi Baba	3.600.000	Adi Baba	300.000	3.300.00
80	Pua Bata	3.600.000	Pua Bata	2.700.000	900.000
81	Rahim	3.600.000	Rahim	2.700.000	900.000
82	Abu Bakar Nemba	3.600.000	Abu Bakar Nemba	1.200.000	2.400.00
83	Ikbal Ma'aruf	3.600.000	Firdan Ninci	3.600.000	0
84	Irawan	3.600.000	Nasrudin Kadus	900.000	2.700.00
85	Fuad Hasan	3.600.000	Nasrudin Kadus	600.000	3.000.00
86	Muhamad Hamnur	3.600.000	Jamania	3.600.000	0
87	Sutoyo	3.600.000	Sutoyo	2.700.000	900.000
88	Gunawan	3.600.000	Sarlin	3.600.000	0
89	Musta Kare	3.600.000	Musta Kare	1.200.000	2.400.00
90	Yakup	3.600.000	Yakub	2.700.000	900.000
91	Tamrin	3.600.000	Ajidan	3.600.000	0
92	Johoria	3.600.000	Johoria	3.600.000	0
93	Ilham	3.600.000	Ilham	3.600.000	0
94	Wawan Kurniawan	3.600.000	Johoria	2.100.000	1.500.00
95	Ali Harun	3.600.000	Ali Harun	3.600.000	0
96	Udin Dae Lenda	3.600.000	Udin Dae Lenda	3.300.000	300.000
97	Hamsaleh Mandar	3.600.000	Saleh Mandar	1.200.000	2.400.00
98	Muhamad Takdir	3.600.000	Mohamad Takdir	300.000	3.300.00
99	Nursia	3.600.000	Nursia	3.600.000	0
100	Ruslan	3.600.000	Saenah Hamsah	3.600.000	0
101	Ismail Daeng Pabali	3.600.000	Muhamad Ismail	3.600.000	0

Halaman 172 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10	Nurkomala	3.600.000	Nurkomala	3.600.000	0
2	Sari		Sari		
10	Baali Pua	3.600.000	Baali Pua	1.200.000	2.400.00
3	Nita		Nita		0
10	Siti	3.600.000	Safrudin	3.600.000	0
4					
10	Ahwa	3.600.000	Ahwa	3.600.000	0
5					
10	Baharudin	3.600.000	Baharudin	2.700.000	900.000
6					
10	Mohamad	3.600.000	Mohamad	2.700.000	900.000
7	Thayeb		Thayeb		
10	Linda	3.600.000	Linda	3.600.000	0
8	Murniati		Murniati		
10	Hamsaleh	3.600.000	Hamsaleh	3.600.000	0
9	Hasan		Hasan		
11	Hasan	3.600.000	Hasan	600.000	3.000.00
0	Ahmad		Ahmad		0
11	Abdul	3.600.000	Abdul Wahab	1.200.000	2.400.00
1	Wahab				0
11	Halimah	3.600.000	Halimah	3.600.000	0
2					
11	Ishaka	3.600.000	Ishaka Hege	3.600.000	0
3	Hege				
11	Durajat	3.600.000	Aina Baco	900.000	2.700.00
4	Ibrahim				0
11	Imran	3.600.000	Imran	3.600.000	0
5					
	<b>Jumlah</b>			<b>325.900.000</b>	<b>84.500.000</b>

Bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 ditemukan fakta tidak seluruhnya dilaksanakan sesuai rencana anggaran biaya sehingga terjadi selisih pembayaran sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Pagu Anggaran Yang Direalisasi	Nama Saksi Yang Diperiksa	Jumlah Yang Diterima (Rp)	Jumlah Yang Tidak Dibayarkan (Rp)
		si kan			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp)			
1	Didi	3.600.000	Didi	2.700.000	900.000
2	Sakarias	3.600.000	Hendrina	3.600.000	0
	Sabuin		Hesty		
			Dethan		
3	Benediktus	3.600.000	Imelda	3.600.000	0
	Syukur		Jemian		
4	Mustafa	3.600.000	Masriyani	3.600.000	0
5	Muhamad	3.600.000	Ismail	3.600.000	0
	Ismail		Marzuki		
6	Mursalim	3.600.000	Santi	2.700.000	900.000
7	Siti Seruji	3.600.000	Semia	3.600.000	0
8	Wihelmus	3.600.000	Wihelmus	2.700.000	900.000
	Maro		Maro		
9	Vitus	3.600.000	Vitus	2.700.000	900.000
	Lanak		Lanak		
10	Mikael	3.600.000	Mikael	3.600.000	0
	Labut		Labut		
11	Hamida	3.600.000	Hamida	3.600.000	0
12	Abdul	3.600.000	Abdul	2.700.000	900.000
	Karim		Karim		
13	Ahmad	3.600.000	Ahmad	3.600.000	0
	Mandar		Mandar		
14	Ahmadu	3.600.000	Ahmadu	900.000	2.700.000
	Roja		Roja		
15	Aba	3.600.000	Aba	2.700.000	900.000
16	Rudi	3.600.000	Rugeya	3.600.000	0
	Salam				
17	Johanes	3.600.000	Johanes	2.700.000	900.000
	Johan		Johan		
18	Cut	3.600.000	Cut	3.600.000	0
	Sahara		Sahara		
	Foni		Foni		
19	Bonefasius	3.600.000	Maria	3.600.000	0
	Hanggur		Goreti		
			Sueng		
20	Halima	3.600.000	Irwan	3.600.000	0
21	Nurhadia	3.600.000	Nurhadia	3.600.000	0
22	Siti	3.600.000	Siti	3.600.000	0
	Nursanti		Nursanti		
23	Siti	3.600.000	Safrudin	3.600.000	0
24	No'o Luru	3.600.000	Nursiah	3.600.000	0
25	Fatmawati	3.600.000	Fatmawati	3.600.000	0
26	Halima	3.600.000	Halima	0	3.600.000
27	Ramadan	3.600.000	Milanti	3.600.000	0

Halaman 174 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Kanisius Ambon	3.600.000	Frasidis Daiman	3.600.000	0
29	Rija	3.600.000	Warfa Ana	3.600.000	0
30	Imran Ahmad	3.600.000	Imran Ahmad	3.600.000	0
31	Han As	3.600.000	Hanas	900.000	2.700.000
32	Jamania	3.600.000	Jamania	2.700.000	900.000
33	Hania	3.600.000	Ahmadu Roja	900.000	2.700.000
34	Astuti Asmawati	3.600.000	Astuti Asmawati	3.600.000	0
35	Siti Zainab	3.600.000	Siti Jaenab	3.600.000	0
36	Jene	3.600.000	Daini	3.600.000	0
37	Hadijah	3.600.000	Hadijah	3.600.000	0
38	Safrudin	3.600.000	Safrudin	3.600.000	0
39	Minarti	3.600.000	Minarti	2.700.000	900.000
40	Muhamad Aris	3.600.000	Fatima PN	3.600.000	0
41	Siti Majia	3.600.000	Siti Majia	1.800.000	1.800.000
42	Zahria	3.600.000	Johoria	2.700.000	900.000
43	Hasmawati	3.600.000	Hasmawat i	1.800.000	1.800.000
44	Zainulwah ab	3.600.000	Haisa	2.700.000	900.000
45	Hadina	3.600.000	Ahmad Dahlan	3.600.000	0
46	Nersiana Anul	3.600.000	Nersiana Anul	1.800.000	1.800.000
47	Dike Maiwal Rahmat	3.600.000	Dike Maiwal Rahmat	1.800.000	1.800.000
48	Basirun	3.600.000	Basirun	3.600.000	0
49	Muhamad Salahudin A'rahim	3.600.000	Muhamad Salahudin A'Rahim	3.600.000	0
50	Sarifudin	3.600.000	Susanti	3.600.000	0
51	Ferdinand us Sandur	3.600.000	Ferdinand us Sandur	2.700.000	900.000
52	Ismail Harun	3.600.000	Ismail Harun	3.600.000	0
53	Safrudin	3.600.000	Safrudin	3.600.000	0
54	Safari Ahmad Suru	3.600.000	Asia	1.600.000	2.000.000

Halaman 175 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Julkifli Kiuk	3.600.000	Nur Fa'edah	3.600.000	0
56	Suaip Yahya	3.600.000	Sunarti	3.600.000	0
57	Arfah	3.600.000	Arfah	2.700.000	900.000
58	Nasrudin Men Kiuk	3.600.000	Nasrudin Men Kiuk	3.600.000	0
59	Martina Mey	3.600.000	Melyana Daeng Ngawi	3.600.000	0
60	Oswaldus Santus	3.600.000	Oswaldus Santus	2.700.000	900.000
61	Yuuanus Charly Gamat	3.600.000	Bernabas Gamat	2.700.000	900.000
62	Tamrin	3.600.000	Sumarlin Kadus	3.600.000	0
63	Sadam Husen	3.600.000	Sadam Husen	3.600.000	0
64	Muhamad Ali	3.600.000	Muhamad Ali	2.700.000	900.000
65	Yoakim Rikardus Antal	3.600.000	Yoakim Rikardus Antal	3.600.000	0
66	Imelda Jemur	3.600.000	Imelda Jemur	2.700.000	900.000
67	Abdul Aziz	3.600.000	Nurjumiyat i	3.600.000	0
68	Wilhemus Y.D Dethan	3.600.000	Hendrina Hesty Dethan	3.600.000	0
69	Anisa Yahya	3.600.000	Anisa Yahya	3.600.000	0
70	Embu Wahab	3.600.000	Embu Wahab	3.300.000	300.000
71	Fitria Wabang	3.600.000	Fitria Wabang	2.700.000	900.000
72	Siti Halimah	3.600.000	-	3.600.000	0
73	Nasrudin Kure	3.600.000	Nasrudin Kure	2.700.000	900.000
74	Warfa Ana	3.600.000	Warfa Ana	3.600.000	0
75	Edelbertus	3.600.000	Edelbertus	3.600.000	0

Halaman 176 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Baru		Baru		
76	Muhamad Syamsul Bakhri	3.600.000	Muhamad Syamsul Bakhri	0	3.600.000
77	Hafia Sutu	3.600.000	Hafiasutu	3.600.000	0
78	Andi Hidayat	3.600.000	Intan Permata	2.700.000	900.000
79	Haisah	3.600.000	Haisah	3.600.000	0
80	Siti Ram La	3.600.000	Siti Ramla	3.600.000	0
81	Usman Sama	3.600.000	Semia	3.600.000	0
82	Armia Rabu	3.600.000	Sri Dewi Jumiat	3.600.000	0
83	Marlia	3.600.000	Sumarlin Kadus	3.600.000	0
84	Nurdiana	3.600.000	Nurdiana	3.600.000	0
85	Gerosa Frdolina Sutrianianc e	3.600.000	Gerosa Frdolina Sutriani Ance	2.700.000	900.000
86	Dina Fitriani	3.600.000	Dina Fitriani	2.700.000	900.000
87	Alan Maruf	3.600.000	Koriani	2.700.000	900.000
88	Anwar Muhsyadat	3.600.000	Anwar Muhsyada t	2.700.000	900.000
89	Sadrisams u	3.600.000	Sadri Samsu	2.700.000	900.000
90	Taufikurah man	3.600.000	Taufikurah man	2.700.000	900.000
91	Maria Magdalena Paur	3.600.000	Maria Magdalen a Paur	900.000	2.700.000
92	Muhamad Mudar	3.600.000	Usman Jehani Kadus	2.700.000	900.000
93	Yusuf Malo	3.600.000	Yusuf Malo	2.700.000	900.000
94	Sarifuddin	3.600.000	Eldistiana Anut	2.700.000	900.000
95	Selefudin	3.600.000	Selefudin	900.000	2.700.000
96	Sahril	3.600.000	Abdul	3.600.000	0

Halaman 177 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Majid		Kasim		
97	Musdin	3.600.000	Musdin	1.800.000	1.800.000
98	Sarifayamin	3.600.000	Marati	1.800.000	1.800.000
99	Mohamma	3.600.000	Nur Panda	2.700.000	900.000
	d Sulaiman		Sarini		
10	Sitihasnah	3.600.000	Siti	2.700.000	900.000
0			Hasnah		
10	Durahim	3.600.000	Usman	900.000	2.700.000
1			Jehani		
			Kadus		
10	Maria	3.600.000	Maria	2.700.000	900.000
2	Fransiska		Fransiska		
	Sunarti		Sunarti		
10	Ismiati	3.600.000	Ismiati	3.600.000	0
3					
10	Nurhayati	3.600.000	Nurhayati	2.700.000	900.000
4					
10	Fransiska	3.600.000	Fransiska	2.700.000	900.000
5	Nirma		Nirma		
10	Titin Hartini	3.600.000	Titin	3.600.000	0
6	Adang		Hartini		
	Rushujat		Adang		
			Rushujat		
10	Surman	3.600.000	Surman	2.700.000	900.000
7	Hake		Hake		
10	Abdul	3.600.000	Linda	3.600.000	0
8	Rozak		Murniati		
10	Ramuati	3.600.000	Ramliati	3.600.000	0
9					
11	Siti Berti	3.600.000	Siti Berti	3.600.000	0
0					
11	Suhada	3.600.000	Suhada	3.600.000	0
1	Sofian		Sofian		
	Jumlah			328.000.00	68.000.000
				0	

Bahwa berdasarkan penerimaan Bantuan Langsung Tunai Tahun 2021 dan Tahun 2022 ditemukan fakta bahwa telah terjadi selisih pembayaran sebagai berikut:

N o	Tahun Anggaran	Jumlah Selisih Pembayaran yang tidak diterima oleh
--------	----------------	---

Halaman 178 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



		Penerima (dalam Satuan Rp)
1	Tahun Anggaran 2021	84.500.000
2	Tahun Anggaran 2022	68.000.000
Jumlah		152.500.000

Bahwa penguasaan uang BLT Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tersebut berada di Terdakwa Candu Mohamad Tahir

**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

**1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 16.096.730,90** (*enam belas juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan sen*) dan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 17.235.000,-** (*tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima puluh ribu rupiah*) sebagai berikut :

**Tahun Anggaran 2021**

Dalam satuan Rp		
<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp. 16.096.730,90</b>		
Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp. 2.860.000,-		
01. Kertas HVS	20 rim x 79.000	1.580.000
02. Tinta Printer Hitam	10 Dos x 49.000	490.000
03. Tinta Perinter Warna	10 Dos x 49.000	490.000
04. Amplop Panjang	10 Dos x 30.000	300.000
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 1.409.988,10		
01. Foto Copy	1 Paket x 0,-	0
02. Jilid	1 paket x 280.879,-	280.879
03. Foto Copy	1 Paket x 343.620,-	343.620
04. Jilid	1 paket x 785.489,10	785.489,10
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Rp. 970.000,80		
01. Makan Minum	1 Paket x Rp. 970.000,80	970.000,80
Belanja Bahan Material Rp. 1.000.000,-		
01. Belanja Materai	1 Paket x 1.000.000,-	1.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Rp. 5.000.000,-		
Biaya Perjalanan Dinas Kades & Perangkat	1 Paket x 5.000.000	5.000.000



Belanja Operasional Perkantoran Rp. 2.936.742,-		
Belanja Jasa Langganan Air Bersih Rp. 540.000,-		
01. Belanja Air	12 Bulan x 45.000	540.000
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Rp. 396.742,-		
01. Pajak Kendaraan Dinas	1 Tahun x 396.742	396.742
Belanja Operasional Perkantoran lainnya Rp. 2.000.000,-		
01. Bunga Bank	1 Tahun x 2.000.000	2.000.000
Belanja Pemeliharaan Rp. 1.920.000,-		
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Rp 1.920.000,-		
01. Oli Motor	5 Botol x 50.000,-	250.000
02. Kampas Kopling	1 Bh x 450.000,-	450.000
03. Ban Belakang	1 bh x 450.000,-	450.000
04. Ban Depan	1 bh x 350.000,-	350.000
05. Kampas Rem	6 bh x 70.000,-	420.000

**Tahun Anggaran 2022**

<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp. 17.235.000,-</b>		
<b>Belanja Barang Perlengkapan Rp. 5.700.000,-</b>		
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp. 3.700.000,-		
01. Kertas HVS	20 rim x 75.000,-	1.500.000
02. Tinta Printer Hitam	10 Dos x 50.000,-	500.000
03. Tinta Perinter Warna	10 Dos x 50.000,-	500.000
04. ketrik Printer Warna	2 buah x 300.000,-	600.000
04. ketrik Printer Hitam	2 buah x 300.000,-	600.000
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 1.000.000,-		
01. Foto Copy	1 Paket x 750.000,-	750.000
02. Jilid	50 buah x 5.000,-	250.000
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Rp. 1.000.000,-		
01. Makan Minum rapat	1 Paket x 1.000.000,-	1.000.000
<b>Belanja Perjalanan Dinas Rp. 5.000.000,-</b>		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Rp. 7.000.000,-		
Biaya Perjalanan Dinas Kades & Perangkat	1 Paket x 5.000.000,-	5.000.000
Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat	1 Paket x 2.000.000,-	2.000.000
<b>Belanja Operasional Perkantoran Rp. 3.060.000,-</b>		
Belanja Jasa Langganan Listrik Rp. 600.000,-		
Pulsa listrik	12 Bulan x 50.000,-	600.000



Belanja Jasa Langganan Air Bersih Rp. 600.000,-		
01. Belanja Air	12 Bulan x 50.000,-	600.000
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Rp.		
360.000,-		
01. Pajak Kendaraan Dinas	1 Tahun x 360.000,-	360.000
Belanja Operasional Perkantoran lainnya Rp.		
2.000.000,-		
01. Bunga Bank	1 Tahun x 1.500.000,-	1.500.000
<b>Belanja Pemeliharaan Rp. 1.475.000,-</b>		
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Rp		
1.475.000,-		
01. Oli Motor	5 Botol x 50.000,-	250.000
02. Ban luar Belakang	1 bh x 500.000,-	500.000
03. Ban luar Depan	1 bh x 400.000,-	400.000
04. Kampas Rem belakang	3 doz x 75.000,-	225.00000
05. Kampas Rem depan	2 doz x 50.000,-	100.000

Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa secara bertahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	18 Mei 2021	334.700	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
2	16 Desember 2021	25.660	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
3	3 Januari 2022	3.140.879	Belanja ATK dan Benda Pos Belanja Operasional perkantoran
4	3 Januari 2022	10.595.442	Belanja Operasional Perkantoran
<b>Jumlah</b>		<b>14.096.681</b>	Belanja Operasional Pemerintah Desa 2021

No	Tanggal	Jumlah Pencairan	Tujuan Pencairan Anggaran
----	---------	------------------	---------------------------



		(Rp)	
1	8 Juni 2022	6.000.000	Belanja perjalanan dinas kabupaten dan konsumsi.
2	5 September 2022	2.000.0	belanja printer.
3	5 September 2022	8.098.300	Belanja ATK, Cetak Penggandaan, Perjalanan Dinas, Listrik, Air, Perawatan Kendaraan Bermotor
Jumlah		16.098.300	Belanja Operasional Pemerintah Desa 2022

Bahwa belanja Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB sehingga terdapat belanja fiktif sebesar **Rp. 14.096.681,-** (*empat belas juta sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip.

Bahwa belanja Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 tidak ada bukti belanja sehingga diindikasikan anggaran Operasional pemerintah Desa berupa belanja fiktif sebesar **Rp. 16.098.300,-** (*enam belas juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip.

## 2. Penyusunan Profil Desa dan SDGS

Bahwa Rencana Anggaran Biaya Penyusunan Profil Desa dan SDGS dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 8.762.720,-** (*delapan juta tujuh ratus enam puluh dua puluh dua ratus dua puluh rupiah*) dan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 13.350.000,-** (*tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagai berikut:

### Tahun Anggaran 2021

#### Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)



(dalam Satuan Rp)		
Penggandaan Data Awal profil desa dan sdgs Rp. 8.762.720,00		
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
01. Biaya Foto Copy	1 paket x 4.762.720	4.762.720
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
01. Honorarium Tim	1 Paket x 3.100.000	3.100.000
Pendataan Profil		
Belanja Jasa Langganan Internet		
01. belanja paket data	1 Paket x 900.000	900.000
Tahun Anggaran 2022		

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (dalam Satuan Rp)		
Penggandaan SDGS Rp. 13.350.000,-		
Belanja Barang Perlengkapan		
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
01. Biaya Foto Copy	1500 lembar x 300	4.500.000
Belanja Barang Konsumsi		
01. Biaya Konsumsi	80 om x 50.000	4.000.000
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
01. Honorarium Petugas	1 Paket x 3.350.000	3.350.000
Pendataan		
Belanja Jasa Langganan Internet		
01. belanja pulsa internet	1 Paket x 1.500.000	1.500.000

Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya Penyusunan Profil Desa dan SDGS Tahun 2021 dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp. 8.762.720,- dan untuk Tahun 2022 pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp. 13.350.000,-.

Bahwa pelaksanaan kegiatan Penyusunan Profil Desa dan SDGS Tahun Anggaran 2021 hanya membelanjakan Fotocopy dan penggandaan sebesar Rp. 2.000.000,- dan biaya internet sebesar Rp. 450.000,-, dan honorarium tidak dibayarkan, sehingga untuk Tahun Anggaran 2021 terdapat **pengelembungan biaya (mark up) belanja fotocopy sebesar Rp. 2.762.720,-, pengelembungan biaya (markup) internet sebesar Rp. 450.000,- serta belanja fiktif honorarium sebesar Rp. 3.100.000,-**

Bahwa pelaksanaan kegiatan Penyusunan Profil Desa dan SDGS Tahun Anggaran 2022 **tidak dilaksanakan** dan dibuat kuitansi belanja sesuai dengan RAB sehingga terdapat **belanja fiktif sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**. Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir

### 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Halaman 183 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



Bahwa Rencana Anggaran Biaya **Penyusunan Dokumen Perencanaan** **Desa** dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.885.000,- (*tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 2.010.000,-** (*dua juta sepuluh ribu rupiah*) sebagai berikut:

**Tahun Anggaran 2021**

<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa</b>		
<b>(RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>		
Pengdaan RKPDes Dan APBDes Rp. 7.885.000,-		
Belanja Barang		
Perlengkapan		
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp.		
1.500.000,0-		
01. Belanja ATK	1 Paket x 1.500.000	1.500.000
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Rp.		
625.000,-		
01. Foto Copy	1.500 Lembar x 250	375.000
02. Jilid	50 Buah x 5.000	250.000
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Rp.		
1.500.000,-		
01. Makan Minum	1 Paket x 1.500.000	1.500.000

**Tahun Anggaran 2022**

<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa</b>		
<b>(RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>		
Belanja Rp 2.010.000,00		
Belanja Barang Perlengkapan Rp. 1.300.000,-		
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp.		
150.600,-		
01. Belanja ATK	1 Paket x 150.600	150.600
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Rp.		
625.000,-		
01. Foto Copy	1 Paket x 100.000	100.000
02. Jilid	1 Paket x 50.000	50.000
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Rp.		
1.500.000,-		
01. Makan Minum	1 Paket x 1.000.000	1.000.000
Belanja Jasa		
Honorarium		
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
Rp. 710.000,-		
01. Ketua	1 Tahun x 340.000	340.000
02. Sekertaris	1 Tahun x 120.000	120.000
03. Anggota 7 Orang	1 Paket x 250.000	Rp250.00



	0
--	---

Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya **Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa** Tahun 2021 dan Tahun 2022 dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	23 April 2021	7.700.000	Belanja Penyusunan Perencanaan Desa 2021
2	23 Desember 2021	185.000	Belanja Penyusunan Perencanaan Desa 2021
Jumlah		7.885.000	Belanja Penyusunan Perencanaan Desa 2021

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Tujuan Pencairan Anggaran
1	24 Mei 2022	13.350.000	Belanja Penyusunan Perencanaan Desa 2022
Jumlah		13.350.000	Belanja Penyusunan Perencanaan Desa 2022

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfiqkarno Canhir, S. Ip melakukan **belanja Kegiatan Belanja Penyusunan Perencanaan Desa Tahun Anggaran 2021** sebagai berikut :

- Belanja ATK di Toko Purnama Fotocopy sebesar Rp. 800.000,-
- Belanja Fotocopy dan jilid di Toko Purnama Fotocopy sebesar Rp 625.000,-
- Belanja konsumsi untuk kegiatan sebesar Rp. 500.000,-
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak dibayarkan.

Bahwa sebagaimana uraian belanja tersebut diatas Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfiqkarno Canhir, S. Ip tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat penggelembungan biaya **(mark up) belanja ATK dan konsumsi dengan jumlah total sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua**



ratus ribu rupiah), dan belanja fiktif honorarium TPK sebesar Rp. 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip

Bahwa Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno melakukan tidak melaksanakan Kegiatan Belanja Penyusunan Perencanaan Desa Tahun Anggaran 2022 dan tetap membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan dengan harga RAB sehingga terdapat belanja fiktif total sebesar Rp. 13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir.

4. **Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya belanja Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Insentif RT/RW dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tahun	Uraian Belanja	Jumlah dan Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
Tahun Anggaran 2021	Insentif RT/Rw 26 Orang	312 Bulan x 32.052	10.000.224
Tahun Anggaran 2022	Insentif RT 17 Orang Rw 8 Orang	312 Bulan x 32.000	9.984.000

Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya belanja Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Tahun Anggaran 2021 dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp. 10.000.224,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh empat rupiah) dan dibagikan kepada 25 orang RT / RW dengan insentif sebesar Rp. 300.000,- / Tahun sehingga jumlah belanja insentif Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat penggelembungan biaya belanja (mark up) sebesar Rp. 2.500.224,- (dua juta lima ratus dua ratus dua puluh empat rupiah). Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya belanja Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Tahun Anggaran 2022 tidak dilaksanakan



karena sumber dana untuk belanja tersebut tidak masuk ke rekening Kas Desa.

Dan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip.

5. **Insentif Juru Pungut PBB**

Bahwa Rencana Anggaran Biaya **belanja Insentif Juru Pungut PBB** dengan nilai belanja dalam APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

TahunAnggara n	Uraian Belanj a	Jumlah dan Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
2021	Juru Pungut PBB	: 1 Paket x 2.000.000	2.000.000
2022	Juru Pungut PBB	: 1 Paket x 2.000.000	2.000.000

Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya **belanja Insentif Juru Pungut PBB** Tahun 2021 dimulai dengan pencairan uang dari rekening Kas Desa pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan tidak dibayarkan kepada Juru Pungut PBB sehingga ditemukan **belanja fiktif sebesar Rp. 2.000.000,-** (*dua juta rupiah*), uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Candu Mohamad Tahir dan Saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip.

Bahwa Realisasi belanja Penyelenggaraan Biaya belanja Penyediaan Insentif Juru Pungut PBB Tahun Anggaran 2022 tidak dilaksanakan karena sumber dana untuk belanja tersebut tidak masuk ke rekening Kas Desa.

**Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagai berikut:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada:  
Pasal 26 Ayat (4) yang menyatakan : "*Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban :*  
huruf d. *menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;*



huruf f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.”

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :

**Pasal 2** Ayat (1) yang menyatakan : “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan : “APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

**Pasal 3**

Ayat (2) menegaskan : “Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
4. menetapkan PPKD;
5. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
6. menyetujui RAK Desa; dan
7. menyetujui SPP.

Ayat (3) menegaskan: “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa **kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.**”

Ayat (4) menegaskan: “Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKPD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.”

**Pasal 8**

ayat (1) menegaskan: “Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.”

Ayat (2) menegaskan: “Kaur keuangan mempunyai tugas:

1. menyusun RAK Desa; dan
2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.”



Ayat (3) menegaskan: *"Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa."*

**Pasal 51 :**

Ayat (2) yang menyatakan : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."*

Ayat (3) yang menyatakan : *"Bukti belanja atas beban APBDesa mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut."*

Ayat (4) yang menyatakan : *"Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran."*

**Pasal 54** Ayat (6) yang menyatakan bahwa : *"Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa"*.

**Pasal 66 pada:**

Ayat (1) yang menyatakan bahwa : *"Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa"*.

Ayat (2) yang menyatakan bahwa : *"Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa"*.

Ayat (3) yang menyatakan bahwa : *"Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa"*.

Ayat (4) yang menyatakan bahwa : *"Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa"*.

Ayat (5) yang menyatakan bahwa : *"Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan"*.

Ayat (6) yang menyatakan bahwa : *"Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan"*.

Ayat (7) yang menyatakan bahwa : *"Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana"*.



3. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :

Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa : “Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), mempunyai kewenangan :

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
2. menetapkan PTPKD;
3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. meyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa

**Pasal 5**

Ayat (1) menyatakan bahwa : “Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD.”

Ayat (2) menyatakan bahwa : “Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
2. menyusun rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
4. menyusun laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
5. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.”

**Pasal 7**

ayat (1) menyatakan bahwa : “bendahara dijabat oleh unsur staf pada urusan keuangan.”

ayat (2) menyatakan bahwa : “Kaur keuangan mempunyai tugas: menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.”

4. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,pada :

**Pasal 1 :**



Ayat (18) yang menegaskan bahwa : *"pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa baik yang dilakukan dengan swakelola maupun melalui penyedia barang dan jasa"*.

Ayat (19) yang menegaskan bahwa : *"penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa"*.

Ayat (20) yang menegaskan bahwa : *"Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang pekerjaannya direncanakan, dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan"*.

**Pasal 5 :**

Ayat (3) yang menegaskan bahwa : *"Pengadaan barang/jasa harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan"*.

**Pasal 6 :**

Ayat (1) yang menegaskan bahwa : *"Pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan oleh TPK"*

**Pasal 7 :**

Ayat (1) yang menegaskan bahwa : *"Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika pengadaan"*.

Ayat (2) yang menegaskan bahwa : *"Etika pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan"*.

**Pasal 11 :**

Ayat (2) yang menegaskan bahwa : *"Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa yang pelaksanaannya melalui swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa harus memenuhi ketentuan bahwa setiap pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah"*.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pada:

Pasal 6 Ayat (1) yang menegaskan: *" Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan"*.

Pasal 7 yang menegaskan: *"Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)"*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 yang menegaskan: *"Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dasar pengenaan pajak"*.

Pasal 16 ayat (3) yang menegaskan: *"Bukti pembayaran pajak adalah SSPD yang telah mendapat validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Adanya Dugaan Korupsi Penyimpangan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 pada Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana surat dari Inspektur Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 14/Inspek/LHA-Kasus/2023 tanggal 4 Oktober 2023 bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 612.933.159,-** (*enam ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*), dengan rincian temuan sebagai berikut:

**1. Terdapat *mark up*/pengelembungan harga senilai Rp.297.938.183,-**

Berdasarkan hasil Penyidikan Kejaksaan Manggarai Barat dan berdasarkan hasil konfirmasi Tim Audit Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat, maka tim audit menyimpulkan adanya belanja pengelembungan harga atau *markup* atas belanja barang/upah/honor atas pengelolaan keuangan Desa Nangalili Tahun 2021 dan Tahun 2022 senilai Rp. 297.938.183,- dengan rincian:

1. Tahun anggaran 2021 senilai Rp. 89.780.883,-
2. Tahun anggaran 2022 senilai Rp. 208.157.300,-

Rincian belanja yang berindikasi *mark up* / pengelembungan harga sebagai berikut:

**Tahun Anggaran 2021:**



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penye dia/ Penerima ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6=2-4
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian						
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.860.000	2.860.000	500.000	Borgias Fotocopy Purnama	2.360.000
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.409.988,10	1.409.939	1.100.000	Borgias Fotocopy Purnama	309.939
Penyediaan Tunjangan BPD 36.600.000						
Tunjangan Kedudukan BPD						
01. Ketua BPD	12 Bulan x 500.000	6.000.000	6.000.000	4.800.000	Ketua BPD 400.000/bulan	1.200.000
02. Wakil Ketua	12 Bulan x 400.000	4.800.000	4.800.000	3.600.000	Wakil BPD 300.000/Bulan	1.200.000
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW						
Belanja Insentif	: 312 Bula	10.000.224	10.000.224	7.500.000	Ketua RT dan	2.500.224



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penye dia/ Penerima ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6=2-4
RT/Rw 26 Orang	n x 32.0 52				RW 25 org x . 300.00 0 /Tahun	
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)						
Belanj a Foto Copy	: 1 pak et x 4.76 2.72 0	4.762.7 20	4.762.7 20	2.000.00 0	Borgia s Fotoco py Purna ma	2.762.7 20
belanja paket data interne t	: 1 Pak et x 900. 000	900.000	900.000	450.000	Sekret aris Desa	450.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (JMDesa/RKPDesa dII)						
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.500.000						
01. Makan Minum	: 1 Pak et x 1.50 0.00 0	1.500.0 00	1.500.0 00	1.000.00 0	Ketua PKK	500.000
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan						



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penye dia/ Penerima ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6=2-4
dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih BPD						
Belanja	: 1	5.500.0	5.500.0	5.000.00	Alfin	500.000
a	Pak	00	00	0	Husen	
Honor	et x				Ketua	
Panita	5.50				Panitia	
11	0.00				Pemili	
	0				han	
					BPD	
Penyediaan Tempat Cuci Tangan						
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan						
Maske	:	19.250.	19.250.	12.000.0	Marcel	7.250.0
r Kain	1.75	000	000	00	o	00
	0				Lembo	
	bua				r	
	h x					
	11.0					
	00					
Hand	: 20	3.000.0	3.000.0	1.000.00	Marcel	2.000.0
Sanitai	Liter	00	00	0	o	00
ser	x				Lembo	
	150.				r	
	000					
Termo	: 1	2.200.0	2.200.0	800.000	Marcel	1.400.0
meter	bh x	00	00		o	00
Infraret	2.20				Lembo	
	0.00				r	
	0					
Penyemprotan Cairan Disinfektan						
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan						
Disinfe	: 20	6.000.0	6.000.0	800.000	marcel	5.200.0



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penye dia/ Penerima ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6=2-4
ktan	Liter	00	00		o	00
	x				Lembo	
	300.				r	
	000					
Baju	: 2	400.000	400.000	300.000	marcel	100.000
Pelind	bh x				o	
ung	200.				Lembo	
Diri	000				r	
sarung	: 1	200.000	200.000	100.000	marcel	100.000
tangan	dos				o	
	x				Lembo	
	200.				r	
	000					
kacam	: 4	1.000.0	1.000.0	160.000	marcel	840.000
ata	bh x	00	00		o	
pelindu	250.				Lembo	
ng	000				r	
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan						
Desa						
Pembangunan Jalan Rabat Masuk Kantor Desa						
Belanj	: 98	8.330.0	8.330.0	5.000.00	Arman	3.330.0
a Upah	hok	00	00	0	syah	00
Pekerj	x					
a	85.0					
	00					
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material						
batu	16	7.248.0	7.248.0	3.850.00	Kadir	3.398.0
kali/bat	m3	00	00	0		00
u	x					
gunun	453.					



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penye dia/ Penerima ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6=2-4
g	000					
batu	11	9.977.0	9.977.0	3.500.00	Kadir	6.477.0
pecah	m3	00	00	0		00
3/5	x					
	907.000					
semen	150	10.050.000	10.050.000	4.675.000	Dei Toko Sumber Hidup	5.375.000
bosow	sak					
a/tona	x					
sa 40	67.000					
kg						
pasir	16	9.664.000	9.664.000	4.400.000	Kadir	5.264.000
pasan	m3					
g	x					
	604.000					
papan	10	660.000	660.000	500.000	H Ibrahi m	160.000
cor	Lem bar x					
	66.000					
linggis	2 bh	336.000	336.000	160.000	Dei Toko Sumber Hidup	176.000
	x					
	168.000					
skop	4 bh	672.000	672.000	600.000	Dei Toko Sumber	72.000
gali	x					
	168.000					



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penye dia/ Penerima ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6=2-4
	000				r Hidup	
skop	4 bh	672.000	672.000	600.000	Dei	72.000
campu	x				Toko	
r	168.000				Sumbe r Hidup	
Ember	10	390.000	390.000	150.000	Dei	240.000
Campu	bh x				Toko	
r	39.000				Sumbe r Hidup	
sendok	4 bh	132.000	132.000	100.000	Dei	32.000
semen	x				Toko	
	33.000				Sumbe r Hidup	
setrika	4 bh	132.000	132.000	120.000	Dei	12.000
semen	x				Toko	
	33.000				Sumbe r Hidup	
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN						
Bantuan Material Rumah						
semen	800	53.600.	53.600.	44.000.0	Dei	9.600.0
bosow	sak	000	000	00	Toko	00
a /	x				Sumbe	
tonasa	67.000				r Hidup	
40 kg						
Pasir	64	25.600.	25.600.	8.800.00	Kadir	16.800.
Pasan	m3	000	000	0		000
g	x					
	400.					



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penye dia/ Penerima ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6=2-4
	000					
besi	160	9.600.0	9.600.0	7.200.00	Dei	2.400.0
beton	btg	00	00	0	Toko	00
6 m	x				Sumbe	
	60.0				r Hidup	
	00					
paku 5	80	4.480.0	4.480.0	2.400.00	Dei	2.080.0
- 7 cm	kg x	00	00	0	Toko	00
	56.0				Sumbe	
	00				r Hidup	
Paku	80	4.480.0	4.480.0	3.200.00	Dei	1.280.0
Sing	kg x	00	00	0	Toko	00
	56.0				Sumbe	
	00				r Hidup	
kawat	80	3.840.0	3.840.0	1.600.00	Dei	2.240.0
ikat	kg x	00	00	0	Toko	00
	48.0				Sumbe	
	00				r Hidup	
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)						
Belanj	1	2.000.0	2.000.0	1.800.00	TA	200.000
a	Pak	00	00	0	bukti	
Baliho	et x				Belanj	
	2.00				a	
	0.00					
	0					
Pembinaan PKK						
Makan	1	2.400.0	2.400.0	500.000	Ketua	1.900.0
Minum	Pak	00	00		PKK	00
/minu	et x					



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertanggung-jawaban Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Sesuai BAP dan Konfirmasi (Rp)	Penye dia/ Penerima ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6=2-4
m	2.40					
	0.00					
	0					
JUMLAH		225.645 .932,10	225.645 .883	135.865. 000		89.780. 883

Tahun Anggaran 2022 :



**Direktori**  
putusan.m

Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertan- gung- jawaba n Belanj a (Rp)	Realisa si Belanja sesuai BAP dan Konfirm asi (Rp)	Penye dia/ Peneri ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6 =2-4
<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)</b>						
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.700.000		3.700.00 0	2.063.3 00	500.000	Borgia s/ Purna ma Fotoco py	1.563.30 0
<b>Penyelenggara an Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</b>						
Belanja 4 Buah Dacing x Timban 500.00 g 25 Kg		2.000.00 0	2.000.0 00	1.900.00 0	Dei / Toko Sumbe r Hidup	100.000
Belanja Jasa Honorarium/Inse ntif Pelayanan Desa						
Insentif 1 Kader Paket x Posyan 12.000. du 000		12.000.0 00	12.000. 000	10.000.0 00	Ining Sulastr / Siti Hajar/ Matilda / Mama	2.000.00 0

Halaman 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdapat belanja fiktif senilai Rp. 273.721.754,-

Berdasarkan hasil Penyidikan Kejaksaan Manggarai Barat dan berdasarkan hasil konfirmasi Tim Audit Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat, maka tim audit menyimpulkan adanya belanja fiktif atas belanja barang / upah / honor atas pengelolaan keuangan Desa Nangalili Tahun 2021 dan 2022 senilai Rp. 273.721.754,- dengan rincian:

- 1. Tahun anggaran 2021 senilai Rp. 161.903.222,-
- 2. Tahun anggaran 2022 senilai Rp. 113.818.532,-

Rincian belanja yang berindikasi fiktif sebagai berikut :

- 1. Rincian belanja fiktif Tahun anggaran 2021 :

Uraian Belanja		Pagu Angga ran (Rp)	SPP dan Pertangu ng- jawaban Belanja (Rp)	Realisa si Belanja Hasil BAP/ Konfir masi (Rp)	Penye dia/ Peneri ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa						
Jaminan Ketenagakerjaa n Kepala Desa	: 12 bln x 11800	141.60 0	141.600	-	TA Bukti Belanj a	141.60 0
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa						-
Sekretaris	: 12 Bulan x 10.800	129.60 0	129.600	-	TA Bukti Belanj a	129.60 0
Kasi/Kaur/D usun	: 120 Bulan x 9.900	1.188. 000	1.188.00 0	-	TA Bukti Belanj	1.188. 000



Uraian Belanja		Pagu Angga ran (Rp)	SPP dan Pertangu ng- jawaban Belanja (Rp)	Realisa si Belanja Hasil BAP/ Konfir masi (Rp)	Penye dia/ Peneri ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
					a	
<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian</b>						
Belanja	: 1 Paket x	970.00	970.000	-	TA	970.00
Barang	970.000,80	0,80			Bukti	0
Konsumsi (Makan/Min um)					Belanj a	
Belanja	: 1 Paket x	1.000.	1.000.00	-	TA	1.000.
Materai	1.000.000	000	0		Bukti Belanj a	000
Belanja	: 1 Paket x	5.000.	5.000.00	-	TA	5.000.
Perjalanan	5.000.000	000	0		Bukti Belanj a	000
Dinas Kades & Perangkat						
Belanja	: 12 Bulan	540.00	540.000	-	TA	540.00
Jasa	x 45.000	0			Bukti	0
Langganan Air Bersih					Belanj a	
Belanja	: 1 Tahun x	396.74	396.742	-	Tidak	396.74
Pajak	396.742	2			dibaya rkan	2
Kendaraan Dinas						
Belanja Pemeliharaan						



Uraian Belanja		Pagu Angga ran (Rp)	SPP dan Pertangu ng- jawaban Belanja (Rp)	Realisa si Belanja Hasil BAP/ Konfir masi (Rp)	Penye dia/ Peneri ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
Kendaraan Bermotor						
01. Oli Motor	: 5 Botol x 50.000	250.00 0	250.000	-	TA Bukti Belanj a	250.00 0
02. Kampas Kopling	: 1 Bh x 450.000	450.00 0	450.000	-	TA Bukti Belanj a	450.00 0
03. Ban Belakang	: 1 bh x 450.000	450.00 0	450.000	-	TA Bukti Belanj a	450.00 0
04. Ban Depan	: 1 bh x 350.000	350.00 0	350.000	-	TA Bukti Belanj a	350.00 0
05. Kampas Rem	: 6 bh x 70.000	420.00 0	420.000	-	TA Bukti Belanj a	420.00 0
Penyusunan/Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)						-
Honorarium Tim Pendataan Profil	: 1 Paket x 3.100.000	3.100. 000	3.100.00 0	-	Tidak Ada SK dan tidak ada	3.100. 000



Uraian Belanja		Pagu Angga ran (Rp)	SPP dan Pertangu ng- jawaban Belanja (Rp)	Realisa si Belanja Hasil BAP/ Konfir masi (Rp)	Penye dia/ Peneri ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
					diakui Perang kat Desa	
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (JMDesa/RKPDesa dll)</b>						
Belanja ATK	: 1 Paket x 1.500.000	1.500. 000	1.500.00 0	-		1.500. 000
Belanja Foto Copy	: 1.500 Lembarx 250	375.00 0	375.000	-		375.00 0
belanja Jilid	: 50 Buah x 5.000	250.00 0	250.000	-		250.00 0
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan						-
01. Ketua	: 12 Bulan x 150.000	1.800. 000	1.800.00 0	-	Tidak ada SK dan Tidak diakui Perang kat	1.800. 000
02. Sekertaris	: 12 Bulan x 80.000	960.00 0	960.000	-	Tidak ada SK dan Tidak	960.00 0



Uraian Belanja		Pagu Angga ran (Rp)	SPP dan Pertangu ng- jawaban Belanja (Rp)	Realisa si Belanja Hasil BAP/ Konfir masi (Rp)	Penye dia/ Peneri ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
					diakui Perang kat	
03. Anggota 7 Orang	: 1 Paket x 1.500.000	1.500. 000	1.500.00 0	-	Tidak ada SK dan Tidak diakui Perang kat	1.500. 000
<b>Dukungan Pelaksanaan &amp; Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih BPD</b>						
Belanja ATK	: 1 paket x 500.000	500.00 0	500.000	-		500.00 0
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Min um)	: 25 kotak x 35.000	875.00 0	875.000	-		875.00 0
<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>						
Belanja jasa honorarium Juru Pungut	: 1 Paket x 2.000.000	2.000. 000	2.000.00 0	-	Tidak ada SK, Pelaks	2.000. 000



Uraian Belanja		Pagu Angga ran (Rp)	SPP dan Pertangu ng- jawaban Belanja (Rp)	Realisa si Belanja Hasil BAP/ Konfir masi (Rp)	Penye dia/ Peneri ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
					anaan dilakuk an seluru h RT dan Kadus	
<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)</b>						
Belanja PMT BUMIL dan BALITA	: 1 Paket x 15.000.000	15.000 .000	15.000.0 00	-	Tidak di belanja	15.000 .000
<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>						
Cetak Benner Pencegaha n Covid 19	: 4 bh x 200.000	800.00 0	800.000	-		800.00 0
Belanja Makan dan Minum kegiatan sosialisasi	: 1 Paket x 1.900.000	1.900. 000	1.900.00 0	-		1.900. 000
Belanja Jasa honorarium	: 1 Paket x 4.203.000	4.203. 000	4.203.00 0	-		4.203. 000



Uraian Belanja		Pagu Angga ran (Rp)	SPP dan Pertangu ng- jawaban Belanja (Rp)	Realisa si Belanja Hasil BAP/ Konfir masi (Rp)	Penye dia/ Peneri ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
Tim Kesehatan Desa						
<b>Penyemprotan Cairan Disinfektan</b>						
Belanja alat semprot	: 2 bh x 800.000	1.600. 000	1.600.00 0	-		1.600. 000
Belanja sepatu boot	: 2 bh x 200.000	400.00 0	400.000	-		400.00 0
Belanja jasa honorarium petugas	: 1 Paket x 3.500.000	3.500. 000	3.500.00 0	-	Tidak ada tanda terima honor	3.500. 000
<b>Penyiapan dan/atau Perawatan Ruang Isolasi Desa</b>						
Belanja Jasa tim penjaga posko	: 1 paket x 4.600.000	4.600. 000	4.600.00 0	-	Tidak dibaya rkan	4.600. 000
Sewa Posko covid 19	: 1 paket x 2.400.000	2.400. 000	2.400.00 0	-	Tidak dibaya rkan	2.400. 000
Belanja listrik posko	: 12 ob x 55.000	660.00 0	650.000	1 00.000		550.00 0
<b>Sekretariat Satgas Penanganan Covid 19 di desa</b>						
belanja ATK	: 1 paket x	352.28	352.280	-	Tidak	352.28



Uraian Belanja		Pagu Angga ran (Rp)	SPP dan Pertangu ng- jawaban Belanja (Rp)	Realisa si Belanja Hasil BAP/ Konfir masi (Rp)	Penye dia/ Peneri ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
sekretariat	352.280	0			belanja	0
covid 19						
belanja	: 1 paket x	4.000.	4.000.00	-	Tidak	4.000.
makan	4.000.000	000	0		belanja	000
minum tim						
relawan						
Belanja	: 1 paket x	6.000.	6.000.00	-	Tidak	6.000.
Jasa/honora	6.000.000	000	0		ada	000
rium tim					SK	
relawan					tidak	
covid 19					diakui	
					Perang	
					kat	
					Desa	
<b>Pembangunan/Rehabilit</b>						
<b>as/ Peningkatan/</b>						
<b>Pengerasan Jalan Desa</b>						
Honor TPK	: 1 Paket x	3.000.	3.000.00	-	Tidak	3.000.
	3.000.000	000	0		ada	000
					SK	
Belanja	: 40 hok x	4.800.	4.800.00		Arman	4.800.
upah	120.000	000	0		syah	000
Tukang						
Belanja	8 btg x	152.00	152.000	-	Arman	152.00
Bahan Baku	19.000	0			syah	0
material						
lokal Kayu						
Dolken						
<b>Penanganan Keadaan</b>						
<b>Mendesak</b>						



Uraian Belanja		Pagu Angga ran (Rp)	SPP dan Pertangu ng- jawaban Belanja (Rp)	Realisa si Belanja Hasil BAP/ Konfir masi (Rp)	Penye dia/ Peneri ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
BLT DD 115	115 kk x	414.00	414.000.	329.5		84.500
KPM	3.600.000	0.000	000	00.000		.000
JUMLAH		491.51	491.503.	329.600		161.90
		3.222, 80	222	.000		3.222

2. Rincian belanja fiktif Tahun Anggaran 2022 :

Uraian Belanja		Pagu Angga ran (Rp)	SPP dan Pertang ung- jawaba n Belanja (Rp)	Realis asi Belanj a (Rp)	Penyed ia/ Peneri ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
Kegiatan : Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa						
Jaminan	: 48	528.00	483.532	-	TA Bukti	483.532
Ketenagakerjaa n kadus 4 orang	bln x 11000	0			Belanja	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan						



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertang- ung- jawaban Belanja (Rp)	Realis- asi Belanja (Rp)	Penyed- ia/ Peneri- ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
<b>Perkantoran, pakaian)</b>						
Belanja Makan	: 1	1.000.	1.000.0		TA Bukti	1.000.0
Minum rapat	Paket	000	00		Belanja	00
	x					
	1.000.					
	000					
Belanja	: 1	5.000.	5.000.0	-	TA Bukti	5.000.0
Perjalanan	Paket	000	00		Belanja	00
	x					
Dinas Kades &	5.000.					
Perangkat	000					
Belanja	: 1	2.000.	2.000.0	-	TA Bukti	2.000.0
Perjalanan	Paket	000	00		Belanja	00
	x					
Dinas Kades	2.000.					
dan Perangkat	000					
Belanja Pajak	: 1	360.00	360.000	-	TA Bukti	360.000
Kendaraan	Tahun	0			Belanja	
	x					
Dinas	360.00					
	0					
<b>Penyediaan</b>						
<b>Operasional BPD</b>						
Belanja alat tulis kantor						
dan benda POS						
01. Buku daftar	: 2	50.000	50.000	-		50.000
hadir	Buah x					
	25.000					
02. Kertas HVS	: 4	300.00	300.000	-		300.000
	RIM x	0				



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertang- jawab- an Belanja (Rp)	Realis- asi Belanja (Rp)	Penyed- ia/ Peneri- ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
75.000						
<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerinta- han</b>						
Printer Canon 280	1 Buah x 2.000. 000	2.000. 000	2.000. 000	-	Fisik barang tidak ada	2.000.0 00
<b>Penyusunan/Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa</b>						
Biaya Foto Copy	: 1500 lembar x 300	4.500. 000	4.500. 000	-	Borgiaz	4.500.0 00
Belanja Biaya Konsumsi	: 80 om x 50.000	4.000. 000	4.000. 000	-	Tidak ada bukti	4.000.0 00
Belanja Honorarium Petugas Pendataan	: 1 Paket x 3.350. 000	3.350. 000	3.350. 000	-	Tidak bayar	3.350.0 00
Belanja pulsa internet	: 1 Paket x 1.500. 000	1.500. 000	1.500. 000	-	Tidak ada Bukti	1.500.0 00
<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn</b>						



Uraian Belanja		Pagu Angga ran (Rp)	SPP dan Pertang ung- jawaba n Belanja (Rp)	Realis asi Belanj a (Rp)	Penyed ia/ Peneri ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
<b>Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</b>						
Belanja Kursi untuk 4 Posyandu	: 56 buah x 70.000	3.920. 000	3.920.0 00	-	Fisik barang tidak ada	3.920.0 00
<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>						
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan						
Tempat Cuci Tangan	: 10 Bh x 200.00 0	2.000. 000	2.000.0 00	-		2.000.0 00
Hand Sanitaiser	: 50 Liter x 150.00 0	7.500. 000	7.500.0 00	-		7.500.0 00
<b>Pembangunan/Rehabilit asi/Peningkatan/Penger asan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)</b>						
Belanja Honor TPK	: 1 Paket x 6.777. 630	6.777. 630	6.777.6 30	-	Tidak ada SK	6.777.6 30
<b>Pembangunan/Rehabilit asi/Peningkatan</b>						



Uraian Belanja		Pagu Anggaran (Rp)	SPP dan Pertang- jawab- an Belanja (Rp)	Realis- asi Belanja (Rp)	Penyed- ia/ Peneri- ma	Selisih (Rp)
1		2	3	4	5	6
<b>Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>						
Belanja Honor	: 1	1.077.	1.077.3	-	Tidak	1.077.3
TPK	Paket	370	70		ada SK	70
	x					
	1.077.					
	370					
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>						
BLT DD 111	111 kk	399.60	399.600	331.60		68.000.
KPM	x	0.000	.000	0.000		000
	3.600.					
	000					
<b>JUMLAH</b>		<b>445.46</b>	<b>445.418</b>	<b>331.60</b>		<b>113.818</b>
		<b>3.000</b>	<b>.532</b>	<b>0.000</b>		<b>.532</b>

3. Terdapat Pajak mineral bukan logam dan batuan (Galian Golongan C) yang belum di setor ke kas daerah senilai Rp. 39.273.222,-

Pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa Nangalili melaksanakan kegiatan pembangunan fisik berupa bantuan material rumah layak huni jalan rabat beton, jalan telford dan pekerjaanTPT Jalan, untuk melaksanakan kegiatan tersebut pemerintah Desa Nangalili melakukan belanja bahan material lokal, untuk belanja bahan material lokal berupa pasir, batu gunung, kerikil, bata merah, dll, seharusnya pemerintah desa wajib memungut dan menyetor pajak daerahnya, namun hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2021 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022 ditemukan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan (golongan C) belum disetor ke kas daerah senilai Rp. 39.273.222,- dengan rincian :

- 1. Tahun anggaran 2021 senilai Rp. 11.790.000,-
- 2. Tahun anggaran 2022 senilai Rp. 27.483.222,-

Rincian pekerjaan Tahun anggaran 2021 dan 2022 yang wajib kena pajak mineral logam dan batuan sebagai berikut :

- 1. Tahun Anggaran 2021
  - 1. Pekerjaan Bantuan Material Rumah

No	Uraian	Sat.	Realisasi Belanja Bahan/Material Bangunan			Nilai Pajak (Rp)	Kerugian Daerah (Rp)
			Vol.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
a	b	c	d	e	*	g	i
1	Bata Merah 32.000 bh x 1.200,00	buah	32.000	1.200	38.400.000	7.680.000	7.680.000
2	Pasir Pasang 16 rit dump truk (isi 3 M3) x 550.000,00/rit	m3	48	183.333	8.800.000	1.760.000	1.760.000
Jumlah					47.200.000	9.440.000	9.440.000

2. Pekerjaan Jalan Rabat Masuk Kantor Desa

No	Uraian	Sa t.	Realisasi Belanja Bahan/ Material Bangunan			Nilai Pajak (Rp)	Kerugian Daerah (Rp)
			Vol	Harga	Jumlah		



			.	Satuan ( Rp )	Harga (Rp)		
a	b	c	d	e	*	g	i
1	batu kali/batu gunung 7 rit dump truk (isi 3 M3) x 550.000,0 0/rit	m3	21	183.33 3	3.850.0 00	770.000	770.000
2	batu pecah 3/5 2 rit dump truk (isi 3 M3) x 1.750.000/ rit	m3	6	583.33 3	3.500.0 00	700.000	700.000
3	pasir pasang 8 rit dump truk (isi 3 M3) x 550.000,0 0/rit	m3	24	183.33 3	4.400.0 00	880.000	880.000
	Jumlah				11.750. 000	2.350.00 0	2.350.000

2. Tahun Anggaran 2022

1. Pembangunan Jalan Tealford

No	Uraian	Sat.	Realisasi Belanja Bahan/ Material Bangunan			Nilai Pajak (Rp)	Kerugian Daerah (Rp)
			Vol	Harga	Jumlah		



			.	Satuan (Rp)	Harga (Rp)		
A	b	c	d	e	*	g	l
1	batu gunung 197 dump truk (isi 3 M3) x Rp 550.000,00	m3	591	183.333	108.350.000	21.670.000	21.670.000
2	Sirtu 55 dump truk (isi 3m3) x Rp 350.000,00	m3	165	116.667	19.250.000	3.850.000	3.850.000
	Jumlah				127.600.000	25.520.000	25.520.000

2. Pembangunan TPT Jalan

No	Uraian	Sat.	Realisasi Belanja Bahan/ Material Bangunan			Nilai Pajak (Rp)	Kerugian Daerah (Rp)
			Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
a	b	c	d	e	*	g	l
1	Pasir pasang				2.998.338,36	599.668	599.667,67
2	batu kali				4.108.068	821.614	821.613,64
3	Sirtu Pilihan				2.709.705	541.941	541.941,04
	Jumlah				9.816.112	1.963.22	1.963.222



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2	
--	--	--	---	--

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp. 612.933.159,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) adalah Terdakwa **Candu Mohamad Tahir** selaku Kepala Desa Nangalili (masa jabatan 2017 sampai dengan 2022) senilai Rp. 521.445.726,- (*lima ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*) dan Saksi **Dzulfiqarno Canhir**, **S. Ip.** selaku Sekretaris Desa Nangalili (masa jabatan 2017 s/d April 2023) senilai Rp. 91.487.433,- (*sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*).

Bahwa Perbuatan Terdakwa Candu Mohamad Tahir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT KPG, tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT

KPG, tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. NOMORREG. PERK : PDS-01/MABAR/Ft.1/10/2023, tanggal 19 Desember 2023.sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Candu Mohamad Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 218 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair penuntut umum;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.521.445.726 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Jilid Fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 268/ KEP/ HK/ 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Lima Puluh Enam Kepala Desa Terpilih Serentak Lingkup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016.
  2. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nangalili Nomor : PEM.140/ / IV/ 2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Unsur Kewilayahan Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat.
  3. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nangalili Nomor : DN.04/KEP/HK/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
  4. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Rekening Bank NTT atas nama Koo Husen dengan Nomor Rekening 045 02.01.000557-2
  5. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)
  6. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 4 Tahun

Halaman 219 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 tentang APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021.
7. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021
8. 1 (satu) rangkap Fotocopy Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021
9. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Penyaluran Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021 Semester I.
10. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021 Tahap II.
11. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 01 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2021
12. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap III Bulan Februari Tahun 2021 Pemerintah Desa Nangalili
13. 1 (satu) Jilid Fotocopy SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021
14. 1 (satu) Jilid Fotocopy SPJ Dana Desa (DD) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021
15. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 02 Tahun 2022 tentang APBDes Tahun Anggaran 2022
16. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022
17. 1 (satu) rangkap Fotocopy Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022
18. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Penyaluran Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022 Semester I.
19. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021 Tahap II.
20. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 04 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2022
21. 1 (satu) Jilid Fotocopy SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 Tahap I
22. 1 (satu) Jilid Fotocopy SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 Tahap II
23. 1 (satu) Jilid Fotocopy SPJ Dana Desa (DD) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan I – IV Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022
24. 1 (satu) Jilid Fotocopy SPJ Dana Desa (DD) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 Tahap I – III
25. 1 (satu) Envelop Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022

Halaman 220 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Jilid Fotocopy Berita Acara Penerimaan Bantuan Material Rumah Layak Huni
27. 1 (satu) Jilid Fotocopy Berita Acara Penerimaan Bantuan Alat Tangkap Nelayan
28. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nangalili Nomor 05/DN/KEP/III/2021 Tentang Penetapan Tim Relawan Desa Lawan Corona Virus Corona (Covid-19)
29. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nangalili Nomor 05/DN/KEP/II/2019 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat
30. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Peraturan Kepala Desa Nangalili Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dan Desa (BLT-Dana Desa) Desa Nangalili
31. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2022
32. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Peraturan Kepala Desa Nangalili Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dan Desa (BLT-Dana Desa) Desa Nangalili
33. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan pajak nama wajib pajak Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan dengan jumlah setoran Rp 1.235.633,00 tanggal bayar 13 September 2022
34. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan pajak nama wajib pajak Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan dengan jumlah setoran Rp 80.000,00 tanggal bayar 13 September 2022
35. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan pajak nama wajib pajak Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan dengan jumlah setoran Rp 13.271.455,00 tanggal bayar 13 September 2022
36. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan pajak nama wajib pajak Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan dengan jumlah setoran Rp 740.000,00 tanggal bayar 05 Oktober 2021
37. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan pajak nama wajib pajak Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan dengan jumlah setoran Rp 1.166.546,00 tanggal bayar 05 Oktober 2021
38. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan pajak nama wajib pajak Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan dengan jumlah setoran Rp 555.000,00 tanggal bayar 05 Oktober 2021

**Dikembalikan kepada Candu Mohamad Tahir**

Halaman 221 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



39. 1 (satu) lembar Asli Rekening koran Bank NTT nomor: 02502010028019 atas nama Desa Nangalili Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2022;
40. 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran Bank NTT nomor : 2503061731 atas nama Jaidin dengan atas nama penyetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 120.000.000,00 pada tanggal 08 Agustus 2022;
41. 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran Bank NTT nomor : 2503061731 atas nama Jaidin dengan atas nama penyetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 48.000.000,00 pada tanggal 07 November 2022;
42. 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran Bank NTT nomor : 04502010005572 atas nama Koo Husen dengan atas nama penyetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 21.175.000,00 pada tanggal 07 November 2022;
43. 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran Bank NTT nomor : 2506172643 atas nama Firmansyah Adisaputra dengan atas nama penyetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 25.893.000,00 pada tanggal 07 November 2022;
44. 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran Bank NTT nomor : 04502020002968 atas nama Safrudin Tundi dengan atas nama penyetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 59.000.000,00 pada tanggal 08 Agustus 2022;
45. 1 (satu) lembar Asli Slip bukti penyetoran Bank NTT nomor : 1762700451045 atas nama TTPNGAJI DS NANGALILI LEMBOR SELATAN dengan atas nama penyetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 100.706.560,00 pada tanggal 01 November 2022 untuk Gaji Juli-Oktober 2022;
46. 1 (satu) lembar Asli Slip bukti penyetoran Bank NTT nomor : 1762700451045 atas nama TTPNGAJI DS NANGALILI LEMBOR SELATAN dengan atas nama penyetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 25.176.640,00 pada tanggal 05 Desember 2022 untuk Gaji Desember 2022 Kades, Perangkat Desa dan BPD;
47. 1 (satu) lembar Asli Slip bukti penyetoran Bank NTT nomor : 1762700451045 atas nama TTPNGAJI DS NANGALILI LEMBOR SELATAN dengan atas nama penyetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 125.883.200,00 pada tanggal 08 Juni 2022 untuk Gaji Januari-Mei 2022;
48. 1 (satu) lembar Asli Slip bukti penyetoran Bank NTT nomor :

Halaman 222 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1762700451045 atas nama TTPNGAJI DS NANGALILI LEMBOR SELATAN dengan atas nama penyeter Sahidin Abubakar sebesar Rp 50.353.280,00 pada tanggal 30 Juni 2022 untuk Gaji Juni-Juli 2022;

49. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Nangalili Nomor : DN.04/KEP/HK/IV/2018 tentang pengangkatan perangkat Desa tanggal 12 April 2018.

**Dikembalikan kepada Saksi Sahidin Abubakar**

50. 1 (satu) lembar Asli Rekening koran Bank NTT atas nama Koo Husen dengan nomor Rekening 04502.01.000557-2 periode 07 November 2022 sampai dengan 08 November 2022.

**Dikembalikan kepada saksi Koo Husen**

51. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKPPD.821/413/I/2022 tanggal 06 Januari 2022
52. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900.954/PPKD/72/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
53. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900.954/PPKD/37/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat
54. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900.954/PPKD/1/I/2022 tanggal Januari 2022 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
55. 1 (satu) bendel fotocopy DPPA SKPD Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.05.00/001/2021;
56. 1 (satu) bendel fotocopy DPPA SKPD Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022
57. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021
58. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah merinci sampai alokasi besaran anggaran perdesa.
59. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /470/III / 2021 tanggal 18 Maret 2021.

Halaman 223 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /649/IV / 2021 tanggal 20 April 2021.
61. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /664/IV / 2021 tanggal 21 April 2021
62. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /814/V / 2021 tanggal 20 Mei 2021.
63. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /866/VI / 2021 tanggal 2 Juni 2021
64. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /955/VI / 2021 tanggal 23 Juni 2021.
65. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /980/VI / 2021 tanggal 29 Juni 2021.
66. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1105/VII/ 2021 tanggal 15 Juli 2021.
67. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1365/VII/ 2021 tanggal 26 Juli 2021
68. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1365/VII/ 2021 tanggal 26 Juli 2021
69. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1460/VII/ 2021 tanggal 10 Agustus 2021.
70. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1700/X/ 2021 tanggal 6 Oktober 2021.
71. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1700/X/ 2021 tanggal 6 Oktober 2021.
72. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1700/X/ 2021 tanggal 6 Oktober 2021.
73. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /2089/XII/ 2021 tanggal 10 Desember 2021
74. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.950/ BKAD /366/IV/ 2022 tanggal 27 April 2022
75. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.950/ BKAD /477/VI/ 2022 tanggal 6 Juni 2022
76. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.950/ BKAD /673/VII/ 2022 tanggal 15 Juli 2022
77. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.950/ BKAD /673/VII/ 2022 tanggal 15 Juli 2022
78. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.950/ BKAD /1125/XI/ 2022 tanggal 1 November 2022
79. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.950/ BKAD /1125.2/XI/ 2022 tanggal 1 November 2022
80. 1 (satu) lembar Asli Daftar SP2D Bendahara Umum Negara Dana Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021.
81. 1 (satu) lembar Asli Daftar SP2D Bendahara Umum Negara Dana Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022.

Halaman 224 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. 2 (dua) lembar Asli Realisasi Penyaluran Dana Desa dari RKUN – RKDES Desa Nangalili Kecamatan lembor Selatan Kabupaten Manggarai barat TA 2021-2022
83. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021
84. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021
85. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
86. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Penyaluran Tahap I (40 %) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021
87. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Penyaluran Tahap II (40%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021
88. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Penyaluran Tahap III (20%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021
89. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Penyaluran Tahap I (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022
90. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Penyaluran Tahap II (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022
91. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900.954/BPKD/62/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021.
92. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900.954/BUD/94/VII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022.

Halaman 225 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



93. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Penyaluran Tahap I (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021.
94. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Penyaluran Tahap II (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021.
95. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Retribusi Daerah Penyaluran Tahap I (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021.
96. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Retribusi Daerah Penyaluran Tahap II (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021.
97. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Penyaluran Tahap I (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022.
98. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Retribusi Daerah Penyaluran Tahap I (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022.
99. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 TA. 2021 Pemerintah Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan tanpa tanggal bulan Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nangalili Candu Moh. Tahir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 TA. 2021 Pemerintah Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan tanpa tanggal bulan desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nangalili Candu Moh. Tahir;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 TA. 2022 Pemerintah Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan tanpa tanggal bulan Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nangalili Candu Moh. Tahir;
102. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 TA. 2022 Pemerintah Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan tanpa tanggal bulan Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nangalili Candu Moh. Tahir;
103. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 TA. 2022 Pemerintah Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangalili Kecamatan Lembor Selatan tanpa tanggal bulan Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nangalili Candu Moh.

Tahir;

## **Dikembalikan kepada saksi Drs. Salvador Pinto**

104. 1 (satu) lembar Asli Rekening koran Bank NTT atas nama Jaidin dengan nomor Rekening 2505061732 periode 01 Juli 2022 sampai dengan 01 Juni 2023
105. 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan tranSaksi Bank BRI atas nama Rekening Jaidin dengan nomor 472801007457531 periode tranSaksi 02 Februari 2023 s/d 02 Februari 2023
106. 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan tranSaksi Bank BRI atas nama Rekening Jaidin dengan nomor 472801007457531 periode tranSaksi 16 Januari 2023 s/d 16 Januari 2023
107. 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan tranSaksi Bank BRI atas nama Rekening Jaidin dengan nomor 472801007457531 periode 08 November 2022 s/d 08 November 2022
108. 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan tranSaksi Bank BRI atas nama Rekening Jaidin dengan nomor 472801007457531 periode 14 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022
109. 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan tranSaksi Bank BRI atas nama Rekening Jaidin dengan nomor 472801007457531 periode 10 Agustus 2022 s/d 10 Agustus 2022.

## **Dikembalikan kepada Saksi Jaidin**

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) kami sebagai Penasehat HukumTerdakwa**CANDU MOHAMAD TAHIR**;
2. Menyatakan Terdakwa**CANDU MOHAMAD TAHIR** Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa**CANDU MOHAMAD TAHIR** lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum atau ringan-ringannya;
4. Menyatakan agar barang bukti dalam perkara ini agar **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

-----**ATAU**-----

Halaman 227 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 54/PID.SUS-TPK/2023/PN.KPG tanggal 23 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Candu Mohamad Tahir** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Candu Mohamad Tahir** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Candu Mohamad Tahir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum **Terdakwa Candu Mohamad Tahir** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 521.445.726,- (*lima ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan:
  - Barang bukti angka 1 sd angka 38, ditetapkan untuk dikembalikan kepada Candu Mohamad Tahir;
  - Barang bukti angka 39 sd 49, ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Sahidin Abubakar;

Halaman 228 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti angka 50, ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Koo Husen;
- Barang bukti angka 51 sd 103, ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Drs. Salvador Pinto;
- Barang bukti angka 104 sd 109, ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Jaidin;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/PID.SUS-TPK/2023/PN.KPG tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 31 Januari 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 7 Februari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 229 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penerapan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal pembuktian tindak pidana yang dilakukan;**

Bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas **tidak mempertimbangkan secara komprehensif** tentang perbuatan melawan hukum Terdakwa dan niat (sikap batin) serta perbuatan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan dimaksud, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dalam pertimbangan Putusannya **tidak menyelidiki dan mempertimbangkan pembuktian perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain**, yang mana orang lain dimaksud adalah Saksi DZULFIQKARNO CANHIR. dengan nilai sebesar **Rp. 521.445.726,-** (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur oleh Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta fakta hukum dalam persidangan. Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal pembuktian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa CANDU MOHAMAD TAHIR.

2. **Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penerapan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal penjatuhan pidanadan akibat atau dampak yang telah ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa untuk pemberatan pidana;**

Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah dan menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan menguntungkan orang lain secara melawan hukum, maka adalah tepat kepada Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana yang lebih berat atau setidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah mempertimbangkan dampak/efek jera yang lebih besar

Dalam kenyataannya, Terdakwa CANDU MOHAMAD TAHIR **tidak pernah melakukan pengembalian Uang Negara sejumlah yang dinikmati Terdakwa** dari total Dana Desa APBDes Nangalili TA. 2021 dan TA. 2022 secara keseluruhan berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 230 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yakni sebesar **Rp.521.445.726,- (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)**, sehingga hal tersebut haruslah dicermati dan dipertimbangkan sebagai alasan yang memperberat penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa atau setidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. **Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal penjatuhan pidana dan akibat atau dampak yang telah ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa untuk pemberatan pidana.**

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menerima Permohonan Banding ini dan menyatakan sesuai dengan yang Kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang Kami ajukan dan bacakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa Termohon Banding/Terdakwa berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 54/PID.SUS-TPK/2023/PN.KPG tanggal 23 Januari 2024 **sudah tepat dan benar** serta telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 54/PID.SUS-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 23 Januari 2024, dan telah memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, berpendapat bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusan perkara *incasu*, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta telah mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa terkait *aspek pembuktian kesalahan Terdakwa*, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, putusan Hakim Tipikor Tingkat Pertama yang membebaskan Terdakwadari dakwaan primair dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah Halaman 231 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *Tindak Pidana Korupsi* secara bersama-sama seperti pada dakwaan subsidair, pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jopasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada prinsipnya sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat sesuai fakta hukum perkara *a quo*, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berhubungan erat dengan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Desa Nangalili, dimaka kedudukan Terdakwa dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2017 – 2022. Terdakwa selaku Kepala desa melakukan kewenangan yang dimilikinya bersama-sama dengan saksi Dzufiqkarno Canhir S.l.p. selaku Sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2017 – 2022 dengan cara melakukan mark up belanja, membuat laporan belanja fiktif dan tidak meyetorkan pajak yang sudah dilakukan pungutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala desa tidak melakukan tugas pokoknya yang menjadi lingkup kewenangannya selaku Kepala desa yang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yaitu menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan serta menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, dengan baik dan penuh kehati-hatian untuk menghindari penyimpangan dan kerugian negara dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2017 – 2022 tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ditemukan banyak penyimpangan, antara lain:

- a. Terdapat *mark up* / pengelembungan harga senilai Rp. 297.938.183,- , dengan perincian:
  1. Tahun anggaran 2021 senilai Rp. 89.780.883,-
  2. Tahun anggaran 2022 senilai Rp. 208.157.300,-
- b. Terdapat belanja fiktif senilai Rp. 273.721.754,-
  1. Tahun anggaran 2021 senilai Rp. 161.903.222,-
  2. Tahun anggaran 2022 senilai Rp. 113.818.532,-
- c. Terdapat Pajak mineral bukan logam dan batuan (Galian Golongan C) yang belum di setor ke kas daerah senilai Rp. 39.273.222,-
  1. Tahun anggaran 2021 senilai Rp. 11.790.000,-

Halaman 232 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun anggaran 2022 senilai Rp. 27.483.222,-

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pencairan uang dilakukan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir selaku Kepala Desa Nangalili bersama-sama dengan saksi Sahidin Abubakar selaku Bendahara Desa Nangalili dan kemudian uang tersebut disimpan dan dikelola langsung oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir, sedangkan pada Tahun 2022 pada saat Terdakwa melakukan cuti pencalonan Kepala Desa, uang yang sudah dicairkan oleh Terdakwa Candu Mohamad Tahir selaku Kepala Desa Nangalili bersama-sama dengan saksi Sahidin Abubakar selaku Bendahara Desa Nangalili kemudian dikelola oleh Saksi Dzulfikarno Canhir S. Ip. selaku Sekretaris Desa atas perintah Terdakwa Candu Mohamad Tahir (selaku Kepala Desa Nangalili).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dzulfikarno Canhir, S. Ip. (Terdakwa dalam perkara terpisah), telah bertentangan dengan ketentuan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka nampak jelas perbuatan Terdakwa **Candu Mohamad Tahir** selaku Kepala Desa Tahun 2017 – 2022, bersama-sama dengan saksi **Dzulfikarno Canhir, S. Ip.** selaku Bendahara Desa periode 2017-2023, telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tidak melakukan tugas dan kewenangannya masing-masing, dalam pengelolaan keuangan Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021 - 2022, yang bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yang pada pokoknya telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Desa Nangalili sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atau memberikan penderitaan atau penjeratan bagi terdakwa, tetapi hakikatnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembinaan adalah lebih dititik beratkan pada upaya memperbaiki pelakunya dan untuk

Halaman 233 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan ketertiban dalam masyarakat, sehingga berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa, dan dengan mengingat pula tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa merupakan *extra ordinary crime*, maka Majelis Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukannya dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**, sementara Penuntut Umum sesuai Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukannya serta berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringan bagi Terdakwa, maupun dengan memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex factie* tingkat pertama, dinilai telah patut dan memenuhi rasa keadilan sebagai pidana yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan peringatan bagi Terdakwa maupun orang lain, agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa terkait aspek pemidanaan terhadap besaran denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dengan mengacu kepada ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa besaran denda yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapny seperti disebutkan pada amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan alasan banding Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam memori banding;

Halaman 234 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum pada pokoknya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara komprehensif tentang perbuatan melawan hukum Terdakwa bukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sebab itu mohon agar Pengadilan Tipikor Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi adanya perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, terkait dakwaan yang terbukti sudah dipertimbangkan diatas, yaitu Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian pendapat Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding berbeda dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum, sehingga argumen Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum, dan harus ditolak. Sedangkan permohonan banding agar Terdakwa dijatuhi lamanya pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sejalan dengan pertimbangan hukum diatas, pidana yang diminta *aquo* tidak sesuai dengan ancaman pidana minimum dakwaan subsidair yang terbukti, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karena hal-hal yang disampaikan tersebut pada prinsipnya sejalan dengan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, hal mana dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama terkait barang bukti hanya mencantumkan:

- Barang bukti angka 1 sd angka 38, ditetapkan untuk dikembalikan kepada Candu Mohamad Tahir;
- Barang bukti angka 39 sd 49, ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Sahidin Abubakar;
- Barang bukti angka 50, ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Koo Husen;
- Barang bukti angka 51 sd 103, ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Drs. Salvador Pinto;

Halaman 235 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti angka 104 sd 109, ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Jaidin;

Hal mana penyebutan demikian tidak tepat karena tidak jelas keseluruhan nama dan jenis barang bukti yang seharusnya termuat dalam amar. Hal ini telah diatur pada SEMA Nomor 1 Tahun 1984 tentang Putusan Mengenai Barang Bukti, yang menegaskan hendaknya Hakim mencantumkan barang bukti dalam amar putusannya agar tidak menyulitkan pihak Kejaksaan dalam mengeksekusi barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 23 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut, harus diubah mengenai besarnya denda dan penyebutan lengkap item barang bukti dalam amar putusan sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan rutan. Oleh karenamenurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pengadilan tingkat pertama Terdakwa telah dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), maka sesuai dengan Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981, maka pada tingkat banding Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Halaman 236 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 30 Undang Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari: **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat;**
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 23 Januari 2023 yang dimintakan banding, mengenai besarnya denda dan penyebutan barang bukti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Candu Mohamad Tahir** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa **Candu Mohamad Tahir** dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **Candu Mohamad Tahir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sebesar **Rp 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**
  5. Menghukum **Terdakwa Candu Mohamad Tahir** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 521.445.726,- (*lima ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama **3(tiga) tahun;**

Halaman 237 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 11 (satu) Jilid Fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 268/KEP/HK/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengesahan pPengangkatan Lima Puluh Enam Kepala Desa Terpilih Serentak Llingkup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016;
  2. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nangalili Nomor: PEM.140/ /IV/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Unsur Kewilayahan Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat.
  3. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nangalili Nomor : DN.04/KEP/HK/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
  4. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Rekening Bank NTT atas nama Koo Husen dengan Nomor Rekening 045 02.01.000557-2
  5. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)
  6. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 4 Tahun 2021 tentang APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021.
  7. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan APB Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021
  8. 1 (satu) rangkap Fotocopy Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021
  9. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Penyaluran Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021 Semester I.
  10. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021 Tahap II.
  11. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 01 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2021
  12. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap III Bulan Februari Tahun 2021 Pemerintah Desa Nangalili
  13. 1 (satu) Jilid Fotocopy SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021
  14. 1 (satu) Jilid Fotocopy SPJ Dana Desa (DD) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2021
  15. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 02 Tahun 2022 tentang APBDes Tahun Anggaran 2022
  16. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022

Halaman 238 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) rangkap Fotocopy Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022
18. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Penyaluran Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022 Semester I.
19. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021 Tahap II.
20. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 04 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2022
21. 1 (satu) Jilid Fotocopy SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 Tahap I
22. 1 (satu) Jilid Fotocopy SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 Tahap II
23. 1 (satu) Jilid Fotocopy SPJ Dana Desa (DD) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan I – IV Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022
24. 1 (satu) Jilid Fotocopy SPJ Dana Desa (DD) Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022 Tahap I – III
25. 1 (satu) Envelop Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Desa Nangalili Tahun Anggaran 2022
26. 1 (satu) Jilid Fotocopy Berita Acara Penerimaan Bantuan Material Rumah Layak Huni
27. 1 (satu) Jilid Fotocopy Berita Acara Penerimaan Bantuan Alat Tangkap Nelayan
28. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nangalili Nomor 05/DN/KEP/III/2021 Tentang Penetapan Tim Relawan Desa Lawan Corona Virus Corona (Covid-19)
29. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Nangalili Nomor 05/DN/KEP/II/2019 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat
30. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Peraturan Kepala Desa Nangalili Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dan Desa (BLT-Dana Desa) Desa Nangalili
31. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Desa Nangalili Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) Tahun Anggaran 2022
32. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Peraturan Kepala Desa Nangalili Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dan Desa (BLT-Dana Desa) Desa Nangalili
33. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan pajak nama wajib pajak Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan dengan jumlah setoran Rp 1.235.633,00 tanggal bayar 13 September 2022
34. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan pajak nama wajib pajak Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan dengan jumlah setoran Rp 80.000,00 tanggal

Halaman 239 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bayar 13 September 2022
35. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan pajak nama wajib pajak Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan dengan jumlah setoran Rp 13.271.455,00 tanggal bayar 13 September 2022
36. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan pajak nama wajib pajak Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan dengan jumlah setoran Rp 740.000,00 tanggal bayar 05 Oktober 2021
37. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan pajak nama wajib pajak Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan dengan jumlah setoran Rp 1.166.546,00 tanggal bayar 05 Oktober 2021
38. 1 (satu) lembar asli bukti penerimaan pajak nama wajib pajak Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan dengan jumlah setoran Rp 555.000,00 tanggal bayar 05 Oktober 2021

## **Dikembalikan kepada Candu Mohamad Tahir**

39. 1 (satu) lembar Asli Rekening koran Bank NTT nomor : 02502010028019 atas nama Desa Nangalili Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2022;
40. 1 (satu) lembar Asli Slip penysetoran Bank NTT nomor : 2503061731 atas nama Jaidin dengan atas nama penysetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 120.000.000,00 pada tanggal 08 Agustus 2022;
41. 1 (satu) lembar Asli Slip penysetoran Bank NTT nomor : 2503061731 atas nama Jaidin dengan atas nama penysetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 48.000.000,00 pada tanggal 07 November 2022;
42. 1 (satu) lembar Asli Slip penysetoran Bank NTT nomor : 04502010005572 atas nama Koo Husen dengan atas nama penysetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 21.175.000,00 pada tanggal 07 November 2022;
43. 1 (satu) lembar Asli Slip penysetoran Bank NTT nomor : 2506172643 atas nama Firmansyah Adisaputra dengan atas nama penysetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 25.893.000,00 pada tanggal 07 November 2022;
44. 1 (satu) lembar Asli Slip penysetoran Bank NTT nomor : 04502020002968 atas nama Safrudin Tundi dengan atas nama penysetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 59.000.000,00 pada tanggal 08 Agustus 2022;
45. 1 (satu) lembar Asli Slip bukti penysetoran Bank NTT nomor : 1762700451045 atas nama TTPNGAJI DS NANGALILI LEMBOR SELATAN dengan atas nama penysetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 100.706.560,00 pada tanggal 01 November 2022 untuk Gaji Juli-Oktober 2022;
46. 1 (satu) lembar Asli Slip bukti penysetoran Bank NTT nomor : 1762700451045 atas nama TTPNGAJI DS NANGALILI LEMBOR SELATAN dengan atas nama penysetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 25.176.640,00 pada tanggal 05 Desember 2022 untuk Gaji Desember 2022 Kades,Perangkat Desa dan

Halaman 240 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD;

47. 1 (satu) lembar Asli Slip bukti penyetoran Bank NTT nomor : 1762700451045 atas nama TTPNGAJI DS NANGALILI LEMBOR SELATAN dengan atas nama penyetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 125.883.200,00 pada tanggal 08 Juni 2022 untuk Gaji Januari-Mei 2022;
48. 1 (satu) lembar Asli Slip bukti penyetoran Bank NTT nomor : 1762700451045 atas nama TTPNGAJI DS NANGALILI LEMBOR SELATAN dengan atas nama penyetor Sahidin Abubakar sebesar Rp 50.353.280,00 pada tanggal 30 Juni 2022 untuk Gaji Juni-Juli 2022;
49. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Nangalili Nomor : DN.04/KEP/HK/IV/2018 tentang pengangkatan perangkat Desa tanggal 12 April 2018.

## Dikembalikan kepada Saksi Sahidin Abubakar

50. 1 (satu) lembar Asli Rekening koran Bank NTT atas nama Koo Husen dengan nomor Rekening 04502.01.000557-2 periode 07 November 2022 sampai dengan 08 November 2022.

## Dikembalikan kepada saksi Koo Husen

51. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKPPD.821/413/I/2022 tanggal 06 Januari 2022
52. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900.954/PPKD/72/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
53. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900.954/PPKD/37/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat
54. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900.954/PPKD/1/I/2022 tanggal Januari 2022 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
55. 1 (satu) bendel fotocopy DPPA SKPD Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.05.00/001/2021
56. 1 (satu) bendel fotocopy DPPA SKPD Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor

Halaman 241 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022

57. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021
58. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah merinci sampai alokasi besaran anggaran perdesa.
59. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /470/III / 2021 tanggal 18 Maret 2021.
60. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /649/IV / 2021 tanggal 20 April 2021.
61. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /664/IV / 2021 tanggal 21 April 2021
62. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /814/V / 2021 tanggal 20 Mei 2021.
63. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /866/VI / 2021 tanggal 2 Juni 2021
64. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /955/VI / 2021 tanggal 23 Juni 2021.
65. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /980/VI / 2021 tanggal 29 Juni 2021.
66. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1105/VII/ 2021 tanggal 15 Juli 2021.
67. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1365/VII/ 2021 tanggal 26 Juli 2021
68. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1365/VII/ 2021 tanggal 26 Juli 2021
69. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1460/VII/ 2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Halaman 242 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1700/X/ 2021 tanggal 6 Oktober 2021.
71. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1700/X/ 2021 tanggal 6 Oktober 2021.
72. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /1700/X/ 2021 tanggal 6 Oktober 2021.
73. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.954/ BPKD /2089/XII/ 2021 tanggal 10 Desember 2021
74. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.950/ BKAD /366/IV/ 2022 tanggal 27 April 2022
75. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.950/ BKAD /477/VI/ 2022 tanggal 6 Juni 2022
76. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.950/ BKAD /673/VII/ 2022 tanggal 15 Juli 2022
77. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.950/ BKAD /673/VIII/ 2022 tanggal 15 Juli 2022
78. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.950/ BKAD /1125/XI/ 2022 tanggal 1 November 2022
79. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Nomor 900.950/ BKAD /1125.2/XI/ 2022 tanggal 1 November 2022
80. 1 (satu) lembar Asli Daftar SP2D Bendahara Umum Negara Dana Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021.
81. 1 (satu) lembar Asli Daftar SP2D Bendahara Umum Negara Dana Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022.
82. 2 (dua) lembar Asli Realisasi Penyaluran Dana Desa dari RKUN – RKDES Desa Nangalili Kecamatan lembor Selatan Kabupaten Manggarai barat TA 2021-2022
83. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 70 Tahun

Halaman 243 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021

84. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021
85. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
86. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Penyaluran Tahap I (40 %) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021
87. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Penyaluran Tahap II (40%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021
88. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Penyaluran Tahap III (20%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021
89. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Penyaluran Tahap I (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022
90. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Penyaluran Tahap II (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022
91. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900.954/BPKD/62/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021.
92. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900.954/BUD/94/VII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022.
93. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Penyaluran Tahap I (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021.

Halaman 244 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Penyaluran Tahap II (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021
95. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Retribusi Daerah Penyaluran Tahap I (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021.
96. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Retribusi Daerah Penyaluran Tahap II (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021.
97. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Penyaluran Tahap I (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022
98. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pencairan Retribusi Daerah Penyaluran Tahap I (50%) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022.
99. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 TA. 2021 Pemerintah Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan tanpa tanggal bulan Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nangalili Candu Moh. Tahir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 TA. 2021 Pemerintah Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan tanpa tanggal bulan desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nangalili Candu Moh. Tahir;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 TA. 2022 Pemerintah Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan tanpa tanggal bulan Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nangalili Candu Moh. Tahir;
102. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 TA. 2022 Pemerintah Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan tanpa tanggal bulan Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nangalili Candu Moh. Tahir;
103. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 TA. 2022 Pemerintah Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan tanpa tanggal bulan Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nangalili Candu Moh. Tahir;

**Dikembalikan kepada saksi Drs. Salvador Pinto**

104. 1 (satu) lembar Asli Rekening koran Bank NTT atas nama Jaidin dengan nomor Rekening 2505061732 periode 01 Juli 2022 sampai dengan 01 Juni Halaman 245 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023

- 105 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan tranSaksi Bank BRI atas nama Rekening Jaidin dengan nomor 472801007457531 periode tranSaksi 02 Februari 2023 s/d 02 Februari 2023
- 106 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan tranSaksi Bank BRI atas nama Rekening Jaidin dengan nomor 472801007457531 periode tranSaksi 16 Januari 2023 s/d 16 Januari 2023
- 107 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan tranSaksi Bank BRI atas nama Rekening Jaidin dengan nomor 472801007457531 periode 08 November 2022 s/d 08 November 2022
- 108 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan tranSaksi Bank BRI atas nama Rekening Jaidin dengan nomor 472801007457531 periode 14 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022
- 109 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan tranSaksi Bank BRI atas nama Rekening Jaidin dengan nomor 472801007457531 periode 10 Agustus 2022 s/d 10 Agustus 2022.

## Dikembalikan kepada Saksi Jaidin

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jum'at** tanggal **15 Maret 2024** oleh kami **SUTIO JUMAGI AKHIRNO, .SH.,MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUJO SAKSONO, SH.MH.** dan **ENDANG SUBEKTI AYU SUMARMANINGSIH, SH.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** ,tanggal **27 Maret 2024**oleh Hakim Ketudengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROBERT ULY,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ,Terdakwa maupunPenasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

1. PUJO SAKSONO, SH.,MH.

ttd

2. ENDANG SUBEKTI AYU SUMARMANINGSIH , SH.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUTIO JAMAGI AKHIRNO, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

ROBERT ULY, SH.

Halaman 246 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI

PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

YUSUF FAOT,SH.  
19720712 1993031005

Halaman 247 dari 270 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.KPG